

# Dasar-Dasar HUKUM PIDANA

Suatu Pengantar

Seiring perkembangan masyarakat dalam pergaulannya yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil. Pembaharuan Hukum Pidana dalam RUU-KUHP yang saat ini telah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP-2023) telah memfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Buku ini menyajikan materi tentang dasar hukum pidana yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga para pembaca buku ini khususnya praktisi, akademisi, dan mahasiswa di bidang hukum, dan mudah memahaminya.



**Penerbit Merdeka Kreasi**  
Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja  
Permai Villa No 18, Medan Sunggal  
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN: 978-623-5408-88-0



Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S., dkk.



Merdeka Kreasi

# Dasar-Dasar HUKUM PIDANA

Suatu Pengantar

(Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)



**Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.**  
**Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M. Hum.**  
**Dr. Abdul Azis Alsa, S.H., M.H.**

*Dasar-Dasar*  
**HUKUM  
PIDANA**  
**Suatu Pengantar**

(Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

*Dasar-Dasar*  
**HUKUM  
PIDANA**

**Suatu Pengantar**

(Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

**Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.**  
**Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M., M. Hum.**  
**Dr. Abdul Azis Alsa, S.H., M.H.**



—Medan: Merdeka Kreasi, 2023  
viii, 380 hlm., 23 cm.  
ISBN: 978-623-5408-88-0

Hak Cipta © 2023, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

## 2023.

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.  
Dr. Ir. Martono Anggusti, M.M., M.Hum.  
Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

***Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana***

---

Cetakan ke-1, April 2023

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

---

**Dicetak di Merdeka Kreasi Group**

---

### **CV. Merdeka Kreasi Group**

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai

Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil 'alamin.....*

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, dihadirkan buku ini kepada para pembaca. Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan serta rujukan bagi siapa pun yang berminat mempelajari Hukum Pidana, khususnya bagi mahasiswa, aparat penegak hukum, serta masyarakat pada umumnya.

Kehadiran buku ini wujud komitmen para penulis untuk tujuan agar dapat membantu dan memahami dasar-dasar Hukum Pidana setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP-2023). Pembahasan buku ini lebih dikhususkan untuk memahami secara umum mengenai Ilmu Hukum Pidana, Hukum Pidana Nasional, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan serta ketentuan pidana mengenai korporasi.

Buku yang ditulis ini lebih banyak melihat dan menganalisisnya dari ketentuan Pasal-Pasal dan Penjelasan Buku I dari KUHP-2023. Tentunya buku ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.

Pada kesempatan ini juga disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulisan buku ini. Semoga Allah swt membalas budi baik tersebut berlipat ganda.

Medan, April 2023

Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.  
Dr. Ir. Martono Anggusti, M.M., M.Hum.  
Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	1
<b>Bab II. Ilmu Hukum Pidana</b> .....	15
<b>Bab III. Hukum Pidana Nasional</b> .....	27
<b>Bab IV. Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana</b> .....	65
A. Berlakunya KUHP Menurut Waktu .....	67
B. Berlakunya KUHP Menurut Tempat .....	90
<b>Bab V. Tindak Pidana</b> .....	99
A. Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana .....	100
B. Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana .....	100
C. Persiapan Melakukan Tindak Pidana .....	101
D. Percobaan Melakukan Tindak Pidana .....	103
E. Penyertaan .....	104
F. Pengulangan .....	107
G. Tindak Pidana Aduan .....	108
H. Alasan Pembenaar .....	110

I. Tindak Pidana dalam Buku II KUHP-2023.....	112
<b>Bab VI. Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>143</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Pemaaf.....	143
B. Pertanggungjawaban Korporasi.....	153
<b>Bab VII. Pidanaan, Pidana dan Tindakan .....</b>	<b>187</b>
A. Pidanaan.....	189
B. Pidana Pokok.....	196
C. Pidana Tambahan .....	210
D. Pidana Mati .....	215
E. Tindakan .....	217
F. Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak .....	220
G. Pidana dan Tindakan bagi Korporasi.....	222
H. Pidana atas Perbarengan .....	223
<b>Bab VIII. Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana .....</b>	<b>231</b>
<b>Bab IX. Istilah-istilah, Ketentuan Penutup dan Ketentuan Peralihan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....</b>	<b>239</b>
A. Pengertian Istilah .....	239
B. Ketentuan Penutup .....	245
C. Ketentuan Peralihan.....	257
<b>Lampiran.....</b>	<b>263</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>367</b>
<b>Biografi.....</b>	<b>373</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Hukum Pidana yang berlaku sejak masa berdirinya Negara Republik Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 1946. Menyadari perubahan dan perkembangan masyarakat dalam pergaulannya yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan Hukum Pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil yang juga menjadi sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui Undang-undang hukum pidana dengan berbagai rumusan tindak pidana, sehingga potensi kejahatan dapat dikurangi serta dalam rangka menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pembaharuan Hukum Pidana dalam RUU-KUHP yang saat ini telah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP-2023) telah memfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana,

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 12.

dan pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.

Tindak pidana berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Sumber hukum yang utama adalah Undang-undang (hukum tertulis) sebagaimana yang bertolak dari asas legalitas dalam pengertian dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP-1946. Namun dalam perkembangannya asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP-1946, telah diperluas dalam arti secara materiil yakni ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP-1946 itu tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan.

Diakuinya hukum tidak tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP-1946, tersebut antara lain didasarkan pada:<sup>2</sup>

1. Pasal 5 (3) sub-b UU No.1 Drt 1951 yang intinya mengatur: Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.
2. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa “Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 31 - 32.

menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”. Sedangkan resolusi butir kedelapan menyatakan: “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinan dalam KUHP”.

3. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009).
  - a. **Pasal 14 (1):** “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
  - b. **Pasal 23 (1):** “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”.
  - c. **Pasal 27 (1):** “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”.
4. Seminar Hukum Nasional IV/1979 Dalam laporan sub B. II mengenai “Sistem Hukum Nasional”, dinyatakan a.l:
  - a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
  - b. ...Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”.

Perluasan asas legalitas dari perumusan formal (seperti yang terdapat dalam KUHP (WvS) warisan zaman kolonial atau KUHP-1946) ke perumusan materiil sebagaimana dalam KUHP-2023, juga di dasarkan pada: [a] Kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan, dan [b] Kesepakatan dalam seminar-seminar nasional dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional yang ada selama ini seperti dikemukakan di atas (yaitu adanya UU No. 1/Drt/1951 dan UU No. 14/1970, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan UU No. 4/2004 yang terakhir dengan UU No. 48/2009). Perluasan asas

legalitas secara materiil di dalam KUHP-2023 sebenarnya bukanlah hal/ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara materiil pernah pula dirumuskan sebagai “kebijakan konstitusional” di dalam Pasal 14 (2) UUD 1950 yang berbunyi: “Bunyi seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan HUKUM yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”. Dalam Pasal tersebut digunakan istilah “aturan hukum” (*recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan “Undang-undang” (*wet*), karena pengertian “hukum” (*recht*) dapat berbentuk “hukum tertulis” maupun “hukum tidak tertulis”.

Untuk menentukan sumber hukum materiil mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, dirumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya, yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Artinya, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai/paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai/paradigma keadilan sosial. Rambu-rambu yang berbunyi “sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, yang mengacu/bersumber dari istilah “*the general principle of law recognized by the community of nations*” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).

KUHP-2023 memasukkan rumusan asas perbuatan dan pembuatnya (pelakunya) yaitu asas yang mendasarkan kepada apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya, menjadikan tindak pidana dan pertanggungjawaban memperoleh konter yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang (UU) untuk dapat dipidana

karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana.

Pelaku tindak pidana yang dapat dicela karena melakukan perbuatan yang dilarang, dan ia dapat dipidana dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau karena kealpaannya. Seseorang dikatakan bersalah, jika ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesalahan yaitu keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatannya tersebut. Artinya, jika ia (pelaku tindak pidana) dapat dicela atas perbuatannya, maka ia dapat dipidana. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Selanjutnya, terkait tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak adanya kesalahan padanya, juga *terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya* seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana.

Alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya seseorang tersebut, dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang, sedang perbuatannya tetap merupakan tindak pidana. Adapun alasan-alasan pemaaf, yaitu: [a] Tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit/gangguan jiwa. [b] Tidak mengetahui adanya keadaan yang merupakan unsur tindak pidana. [c] Daya paksa. [d] Pembelaan terpaksa melampaui batas. [e] Perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikat baik. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan adanya alasan pembenar maka perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasan-alasan pembenar tersebut, diantaranya: [a] Adanya peraturan perundang-undangan. [b] Pelaksanaan perintah jabatan yang sah. [c] Keadaan darurat. [d] Pembelaan terpaksa.

KUHP-2023, memberlakukan suatu asas ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Asas ini sesuai dengan

perkembangan dunia modern, yaitu diadakannya perjanjian antar negara yang memungkinkan negara-negara anggota/peserta untuk mengadili warga negara masing-masing dalam hal tertentu. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia tersebut menjadi adanya pembatasan-pembatasan oleh hukum internasional yang diakui. Hal ini sesuai dengan keberadaan dan kedudukan Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia (internasional).

KUHP-2023 tidak lagi melakukan penggolongan tindak pidana dalam dua macam tindak pidana (delik) kejahatan dan pelanggaran. Alasan tidak dibedakannya antara kejahatan dan pelanggaran namun hanya mengenal kejahatan saja, yaitu: [a] Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria pembedaan kualitatif antara “*rechtsdelict*” dan “*wetdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu. [b] Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kopetensi pengadilan waktu itu “pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan “kejahatan” diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini. [c] Pandangan mutakhir mengenai “*afkoop*” (seperti pada Pasal KUHP/WvS) sebagai alasan penghapusan penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Walaupun berdasarkan KUHP-2023 tindak pidana tidak lagi dibagi dalam kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi tindak pidana”, namun di dalam pola kerjanya KUHP-2023, masih mengadakan pengklasifikasian bobot tindak pidana, ke dalam:

1. Tindak pidana yang dipandang “sangat ringan” yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Tindak pidana ini yang dikelompokkan yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara;
2. Tindak pidana yang dipandang “berat”, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana yang

dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Tindak pidana dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus;

3. Tindak Pidana yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Selanjutnya, dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain khusus untuk tindak pidana yang selama ini dikenal dengan “kejahatan ringan”, polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II. Selanjutnya juga tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan sangat ringan. Misalnya terkait tindak pidana “Percobaan atau pembentukan untuk tindak pidana” yang diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana.

KUHP-2023 yang bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, yakni asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari *asas legalitas* yang harus dirumuskan secara eksplisit oleh UU. Secara eksplisit “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang di dalam KUHP-1946 tidak ada di atur. Dengan adanya *asas geen straf zonder schuld*, seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-undang.

Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*) dengan segala jenisnya. Dapat dipidananya tindak pidana *culpa* hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh UU sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh UU diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya-tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat

itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Pertanggungjawaban Pidana yang dirumuskan dalam KUHP-2023, merupakan substansi yang penting yang beriringan dengan masalah *Pengaturan Tindak Pidana*. Pertanggungjawaban Pidana sebagai implementasi ide keseimbangan, antara lain: adanya asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*asas culpabilitas/asas “geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP-2023 sebagai pasangan dari asas legalitas (*Principle of Legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan.

Asas legalitas dan asas kesalahan tidaklah dipandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. KUHP-2023 memungkinkan untuk diterapkannya asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Adanya asas “*judicial pardon*” dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran: [a] Menghindari kekakuan/absolutisme pembedaan. [b] Menyediakan “klep/katup pengaman” (“*veiligheidsklep*”). [c] Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (“*judicial corrective to the legality principle*”). [d] Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau para-digma “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila. [e] Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pembedaan” ke dalam syarat pembedaan (karena dalam memberikan maaf/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pembedaan). [f] Jadi syarat atau justifikasi pembedaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada “tujuan pembedaan”.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechterlijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas “*culpa in causa*” (atau asas “*actio libera in causa*”) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

Selanjutnya, dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, selain dikenal pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), juga secara umum diatur pula pertanggungjawaban

pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) yang didasarkan pada Teori Identifikasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini di atur, mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk “*crime by corporation*” maupun dalam bentuk “*corporate criminal*” yang menguntungkan atau memberi manfaat bagi korporasi.

KUHP-2023 mendasarkan pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dan dapat dipidanaanya delik *culpa* hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu, apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan.

Pokok pemikiran mengenai pembedaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, dalam pemikiran yang lebih menitik beratkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, KUHP-2023 masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati di dalam KUHP-2023 tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Tujuan pembedaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”) menjadikan pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat, namun pidana mati hanya merupakan perkecualian yang merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Dipertahankannya pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat, artinya lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Terkait dengan pidana mati ini, KUHP-2023

ada mengatur mengenai “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat” dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Penjatuhan pidana perlu juga memperhatikan aspek perlindungan masyarakat yakni perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, KUHP-2023 menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Pemidanaan juga harus berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), sehingga ide “individualisasi pidana” juga melatar belakangi aturan umum pemidanaan sebagaimana disebutkan di dalam Buku I KUHP-2023. Ide atau pokok pemikiran “individualisasi pidana” ini antara lain terlihat dalam aturan umum KUHP-2023 tersebut, diantaranya:

1. KUHP-2023 telah menegaskan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang sangat fundamental.
2. Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah “*error*”, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggungjawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.
3. Di dalam “pedoman pemidanaan” hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, era si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
4. Di dalam pedoman “pemberian maaf/pengampunan” oleh hakim juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
5. Di dalam ketentuan mengenai “peringanan dan pemberatan pidana” dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
  - a. Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

- b. Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul.
- c. Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat.
- d. Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda.
- e. Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab.
- f. Apakah sipelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya.
- g. Apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya.
- h. Apakah ia seorang residivis.

KUHP-2023 mengenal pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri”. Jadi pengertian “individualisasi pidana” tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah /d disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam KUHP-2023, juga dapat memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, hakim mendapat “fleksibilitas” atau “elastisitas” dalam menjatuhkan pemidanaan”, namun demikian tetap dalam batas-batas kebebasan menurut UU.

Penjatuhan pidana, terkait dengan pandangan utilitarian dan pendekatan integratif, sebagaimana tercantum dalam KUHP-2023, yakni sepanjang menyangkut tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan, yaitu: [a] Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. [b] Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. [c] Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. [d] Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan dalam KUHP-2023, bertujuan: **Pertama**, untuk melakukan perlindungan masyarakat (*social defence*). **Kedua**, bermaksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. **Ketiga**, sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “*adat reactie*”. dan yang **Keempat**, bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila. Tujuan pemidanaan tersebut menghasilkan generalisasi, bahwa yang dianut adalah teori Utilitarian,<sup>3</sup> yakni pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan dan tujuan pemidanaan adalah menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial (*social welfare*). Karakteristik utilitarian tersebut juga menekankan orientasi pemidanaan baik pada perbuatan maupun pada si pelaku serta penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam guna menunjang efektivitasnya, sehingga teori pembalasan yang bersifat retributif atas dasar “*moral guilt*” yang berorientasi ke belakang tidak lagi mendapat tempat dalam KUHP-2023.

Memperhatikan tujuan pemidanaan dalam KUHP-2023, menjadikan pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha-usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan tinjauan *multi dimensional* terhadap dampak tindak pidana baik yang bersifat individual (*individual damages*) maupun yang bersifat sosial (*social*

<sup>3</sup> Pandangan utilitarian tersebut di atas akan selalu bertumpu pada tiga landasan, yaitu: [a] *Prevention*. [b] *Deterrence*, dan [c] *Reform*. *Deterrence* dibedakan antara: [a] *Individual deterrence*, dan [b] *General deterrence and long term deterrence*.

“*Prevention*” mengandung arti menjadikan pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu (*incapacitate*) untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut. Ketidakmampuan tersebut dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pada masa lalu yang dianggap paling efektif adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Sekalipun hal ini dibenarkan, namun harus diterapkan untuk kejahatan, kejahatan yang sangat berat.

“*Deterrence*” berdasarkan pemikiran yang berpangkal tolak bahwa pengalaman dipidana, ancaman dan contoh pemidanaan akan dapat menekan kejahatan. Di namakan “*individual deterrence*” apabila pemikiran yang menjadi titik tolak adalah bahwa pelaku tindak pidana harus mengalami masa-masa yang menyenangkan melalui penjatuhan pidana agar supaya tidak mengulangi tindak pidananya. Selanjutnya disebut “*general deterrence*” apabila rasa takut akibat pemidanaan seseorang sebagai contoh diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan. Kemudian mengenai “*long term deterrence*” biasanya teori “*deterrence*” mempertimbangkan bahwa dampak pemidanaan tersebut segera diharapkan akan berfungsi terhadap pembuat dan juga harus mempertimbangkan pula aspek “*denunciatory*” dan “*educative*” atas dasar usaha untuk mempertimbangkan patokan-patokan perilaku manusia.

Selanjutnya mengenai “*reform*” dibedakan antara “*the idea that reform can come through the punishment itself*” yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan ke “*the idea of reform as a concomitant of punishment*” yang dianggap modern.

*damages*), sehingga perumusan tujuan pemidanaan harus dapat mencakup pula usaha-usaha untuk menanggulangi dampak tindak pidana yang terjadi. Sehingga, perlu bersifat ekstra judicial dan hanya dapat ditemui di dalam realitas manusia dan masyarakat dan guna memahaminya, juga sangat perlu bantuan dari aspek filosofis dan teologi.

Untuk menentukan jumlah atau lamanya ancaman pidana dianut sistem maksimum atau sistem *indefinite* selama ini. Artinya, di samping adanya minimum umum akan tetap dipertahankan adanya maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Namun demikian, juga dimungkinkan adanya “minimum khusus” untuk tindak pidana tertentu. Penentuan maksimum khusus akan terkait dengan aspek materiil atau aspek simbolik, yaitu untuk menunjukkan tingkat keseriusan (bobot/kualitas) suatu tindak pidana. Artinya, penentuan maksimum pidana memberikan batas atau ukuran objektif mengenai kualitas perbuatan yang “tidak disukai” atau yang dipandang “merugikan atau membahayakan” masyarakat. Disamping itu penentuan maksimum pidana mengandung pula aspek moral, a.l. untuk memberikan batas objektif kapan sipelaku dapat ditahan kapan terjadi daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana. Di lain pihak berarti, penentuan maksimum pidana bermaksud mengalokasikan batas-batas kekuasaan bagi aparat penegak hukum.

# BAB II

## ILMU HUKUM PIDANA

Ilmu Hukum Pidana merupakan ilmu tentang Hukum Pidana, yang obyek atau sasaran yang ingin dikaji adalah Hukum Pidana. Tugas Ilmu Hukum Pidana untuk menjelaskan, menganalisa, dan seterusnya menyusun dengan sistematis dari norma Hukum Pidana dan sanksi pidana, agar pemakaiannya menjadi berlaku lancar.<sup>1</sup> Menurut Bambang Poernomo, Ilmu Hukum Pidana yang mempunyai obyek terhadap peraturan Hukum Pidana yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, sebagai hukum positif. Penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian yang obyektif melalui Ilmu Hukum Pidana terhadap hukum positif, hasilnya mempunyai arti yang sangat penting karena tidaklah mudah untuk menerapkan hukum positif secara sistematis, kritis, harmonis, berhubung ada faktor pengaruh dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu lainnya.<sup>2</sup>

Penafsiran yang disebut dalam KUHP<sup>3</sup> sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan mengenai pengertian istilah pada Buku I KUHP yang menerangkan beberapa istilah sebagai *authentieke interpretasi*, belum cukup untuk menjelaskan seluruh isi peraturan

<sup>1</sup> Alvi Syahrin, 2002, *Ilmu Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 1. Lihat juga, Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 39

<sup>3</sup> KUHP yang dimaksud yakni KUHP sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

yang terdapat di dalam maupun di luar KUHP yang memuat peraturan hukum pidana khusus, yang memerlukan penafsiran yang dikenal melalui ilmu pengetahuan,<sup>4</sup> diantaranya:

1. *Grammatische interpretatie*, sebagai penafsiran yang menyandarkan dari kata-kata yang dipakai sehari-hari.
2. *Logishe interpretatie*, sebagai penafsiran yang menyandarkan pada akan/fikiran yang obyektif, yang biasanya dengan cara mencari perbandingan di antara beberapa Undang-undang.
3. *Systematische interpretatie*, sebagai penafsiran yang mendasarkan sistem dalam Undang-undang itu, dengan menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dari Undang-undang itu.
4. *Historische interpretatie*, sebagai penafsiran yang didasarkan atas sejarah pembentukannya, yang dibedakan atas:
  - a. *Rechtshistorische interpretatie*, penafsiran berdasarkan sejarah pertumbuhan hukum yang diatur di dalam Undang-undang.
  - b. *Wetshistorische interpretatie*, penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan Undang-undang untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang.
5. *Teleologische interpretatie*, sebagai penafsiran yang berdasarkan asas tujuan apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang ketika membuat Undang-undang itu.
6. *Extensieve interpretatie*, sebagai penafsiran yang berdasarkan cara memperluas peraturan yang termaktub dalam suatu Undang-undang.
7. *Analogische interpretatie*, sebagai penafsiran yang berdasarkan atas jalan fikiran analogi yaitu peraturan yang ada itu diperlakukan terhadap perbuatan yang tidak diatur dengan tegas dalam Undang-undang.

Terkait dengan penafsiran analogi ini, dilarang untuk dipergunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa: analogi adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang dan Peraturan

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Op cit*, hlm. 40 - 41.

Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian itu atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Hukum Pidana sebagai obyek Ilmu Hukum Pidana merupakan obyek yang abstrak. Obyek ilmu hukum pidana yang konkrit, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, yaitu perbuatan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, hanya saja yang menjadi obyeknya adalah perbuatan manusia<sup>5</sup> yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari Hukum Pidana itu sendiri, yaitu perbuatan warga negara pada umumnya, maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum.<sup>6</sup> Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipelajari dari sudut:

1. Bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat). Sudut pandang ini melihat dan mempelajari dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan/cita-cita (*das sollen*). Ilmu Hukum Pidana dari sudut pandang ini disebut Ilmu Hukum Pidana Normatif, dan
2. Bagaimana (perbuatan manusia) senyatanya. Sudut pandang ini mempelajarinya dari sudut faktual atau dari dunia realita (*das sein*). Ilmu Hukum Pidana dari sudut pandang ini disebut Ilmu Hukum Pidana Faktual. Kedua sudut pandang ini yakni Ilmu Hukum Pidana Normatif dan Ilmu Hukum Pidana Faktual, jangan terlalu di "dikotomikan", karena dapat menyesatkan.

Ilmu Hukum Pidana pada hakekatnya merupakan Ilmu Kemasyarakatan yang normatif (*normative maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Normatif dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit  
Mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam Hukum Pidana Positif yang saat ini sedang berlaku (*Ius Constitutum*). Objek kajian Hukum Pidana Normatif dalam arti sempit ini adalah Hukum Pidana Positif yang ruang lingkungannya meliputi:

<sup>5</sup> Manusia dalam arti ilmu hukum dapat berarti manusia alamiah (*natuurlijkepersoon*) termasuk badan hukum (*rechtspersoon*).

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong generasi baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 3.

- a. Hukum Pidana Materiil, yang meliputi ketentuan KUHP dan ketentuan di luar KUHP.
  - b. Hukum Pidana Formal, yang meliputi Hukum Acara Pidana Umum atau KUHP, dan Hukum Acara Pidana Khusus (Misalnya, Hukum Acara Pidana Militer).
2. Dalam arti luas  
Hukum Pidana Normatif dalam arti luas itu dapat meliputi:
- a. Hukum Pidana yang seharusnya/yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).
  - b. Hukum Positif Negara Lain/Asing yang ingin diketahui atau diperbandingkan (*Ius Comperandum*). Perbandingan Hukum Pidana disini dalam arti sempit, yaitu perbandingan perbandingan normatif. Perbandingan Hukum Pidana dalam arti luas lebih tepat masuk kajian Ilmu Hukum Pidana Faktual.
  - c. Hukum Pidana tidak tertulis/hidup dalam masyarakat.  
Objek kajian Ilmu Hukum Normatif dalam arti luas berupa kebijakan/Politik Hukum Pidana, yang mempelajari bagaimana hukum pidana dibuat, disusun, digunakan, untuk mengatur dan/atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya yang menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.
- Dilihat dari Kebijakan Hukum Pidana, sasaran/adressat Hukum Pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat, tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan penguasa/aparat dalam hal:
- a. Menetapkan Hukum Pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai:
    - 1). Perbuatan apa yang dapat dipidana.
    - 2). Sanksi/pidana apa yang dikenakan.
  - b. Kekuasaan untuk:
    - 1). Menerapkan Hukum Pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif).
    - 2). Menjalankan/melaksanakan Hukum Pidanan (kekuasaan eksekutif/administratif).

Menurut A. Zainal Abidin Farid<sup>7</sup> yang mengutip pendapat Enschede en Heijder, menyatakan bahwa ditinjau dari segi metodenya Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam:

1. Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang sistematis:
  - a. Hukum Pidana-Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana Madi).
  - b. Hukum Acara Pidana-Hukum Pidana Formil (Hukum Pidana Zahiri).
2. Ilmu Hukum Pidana Empiris, antara lain:
  - a. Kriminologi, Ilmu tentang kejahatan dan sifat jahat pembuat kejahatan, sebab-sebab dan akibatnya.
  - b. Kriminalistik, Ilmu penyelidikan dan penyidikan (pengusutan).
  - c. Sosiologi Hukum Pidana, Ilmu Hukum Pidana yang menjelaskan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitik beratkan untuk mempelajari pelaksanaan Hukum Pidana dalam arti luas di dalam masyarakat, jadi bukan saja terhadap orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan atau pembuat delik.
3. Filsafat Hukum Pidana (*Wijsbegeerte van het strafrecht*). Ilmu yang antara lain menjelaskan tujuan penjatuhan pidana.  
Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Sistematis merupakan ilmu hukum pidana dalam arti sempit, yang mengkaji kaidah-kaidah (norma) yang terdapat di dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta kaitan antara kaidah-kaidah itu guna menjawab pertanyaan:
  - a. Apa hak dan kewajiban para pejabat negara yang berwenang untuk melaksanakan Hukum Pidana?
  - b. Apakah pula hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Hukum Pidana (Misalnya: terdakwa, saksi, Ahli, penasehat hukum terdakwa, dan sebagainya).

Sebaliknya, Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang harus ditinjau secara lain. Dalam pelaksanaannya orang tidak bertanya tentang bentuk sistem hukum dan batas-batas hak, kewajiban dan wewenang yang diciptakan oleh hukum tetapi

<sup>7</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Periksa juga, Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-3.

landasan bahwa di dalam masyarakat orang melakukan kejahatan dan oleh karena itu pemerintah mengadakan reaksi. Penelitian hukum ini mengajukan pertanyaan, diantaranya:

- a. Apa sebab sehingga beberapa perbuatan yang tidak diinginkan diancam dengan pidana, pembuatnya, dan apa sebab pembuat perbuatan lain tidak diancam dengan sanksi?
- b. Apa kerjanya Peradilan Pidana?
- c. Dapatkah kita menggunakan peradilan pidana secara bermanfaat?
- d. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh peradilan?
- e. Apakah peradilan itu memberantas kejahatan ataukah pada hakekatnya memperbanyak penjahat?
- f. Bagaimana kita harus memperbaharui Hukum Pidana atau apa kita harus menghapusnya?
- g. Faktor-faktor sosiologis atau psikologis apa yang melahirkan peradilan pidana?

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebut ilmu hukum pidana dengan menggunakan istilah ilmu pengetahuan hukum pidana. Objek Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana adalah mempelajari asas-asas dan peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku, menghubungkan asas-asas/peraturan-peraturan yang satu dengan yang lainnya mengatur penempatan asas-asas/peraturan-peraturan tersebut dalam suatu sistematika, agar dengan demikian dapat difahami pengertian yang obyektif dari peraturan-peraturan yang berlaku (hukum pidana positif) yang merupakan tujuan dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Tugas utama dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk mempelajari dan menjelaskan (interpretasi) hukum (tindak) pidana yang berlaku pada suatu waktu dan negara (tempat) tertentu. Ia mempelajari norma-norma dalam hubungannya dengan pembedaan (konstruksi), dan urutan (sistematika). Dengan perkataan lain ia mengolah suatu tindak pidana yang sudah terjadi kemudian dihubungkan dengan penerapan hukum pidana yang berlaku. Selanjutnya, dalam perkembangannya ilmu pengetahuan hukum pidana tidak hanya terbatas mempelajari kenyataan-kenyataan tersebut, tetapi juga yang tersangkut paut dengan hukum pidana yang bersifat filosofis, dogmatis, dan historis.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, hlm. 32-33.

Memperoleh pengertian yang jelas tentang Hukum Pidana positif melalui Ilmu Hukum Pidana merupakan hal yang penting, karena Hukum Pidana itu mempunyai asas-asas yang dasar, diantara asas-asas tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya, dan asas-asas itu dapat disusun sedemikian rupa, sehingga Hukum Pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis. Dengan demikian, tugas Ilmu Hukum Pidana adalah menyusun secara sistematis segala bahan yang diperolehnya dari hukum dan praktek hukum, menjabarkan bahan-bahan tersebut dan menghubungkan-hubungkannya antar satu dengan yang lain. Setelah ia berhasil menentukan pengertian-pengertian yang bersifat abstrak (*abstracte begripen*) dan asas-asas yang bersifat umum (*algemene beginselen*), maka tugasnya kemudian yaitu untuk menggolong-golongkan pengertian-pengertian dan asas-asas tersebut, mengatur dan menghubungkan-hubungkannya menjadi suatu sistem.<sup>9</sup>

Menurut Roeslan Saleh, objek ilmu pengetahuan tentang hukum pidana yakni yang pertama hukum yang berlaku, norma-norma dan sanksi-sanksi pidana yang berlaku. Inilah yang harus dijelaskan, dianalisa dan disistematisirnya untuk mendapatkan penerapan yang lebih baik lagi dari hukum pidana. Ilmu hukum pidana inilah yang harus meneliti tentang asas-asas yang menjadi dasar dari ketentuan Undang-undang. Baik itu merupakan aturan Undang-undang yang sampai saat ini dimasukkan didalam ajaran-ajaran umum, maupun aturan Undang-undang yang merumuskan delik khusus. Semua inilah yang harus dirumuskannya dan diatur. Selanjutnya, ilmu hukum pidana selain mempunyai tugas yang bersifat sistematis itu, juga mempunyai tugas yang bersifat kritis. Tugas yang bersifat kritis tersebut, misalnya mempertanyakan sekitar kepatutan dari asas-asas itu sendiri dan selanjutnya oleh karenanya pula sekitar seberapa jauhkah norma-norma dari hukum yang berlaku harus berada dalam keadaan yang harmonis dengan asas-asas.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, ilmu hukum pidana positif (*positieve strafrechtswetenschap*) merupakan suatu bagian dari ilmu hukum positif umum (*algemene positieve rechtswetenschap*), yang bertugas

<sup>9</sup> A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. hlm. 21. Lihat juga, Alvi Syahrin, 2002, *Ilmu Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Pustaka Bangsa Press, Medan. hlm. 6.

<sup>10</sup> Roeslan saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 11-13.

menyelidiki dan membahas asal-usul hukum pidana positif dan dasar-dasar hukuman, dasar-dasar hukum positif dan dasar-dasar hukuman, menerangkan dan membahas sistem hukum pidana positif, menerangkan kekurangan-kekurangan dalam sistem hukum pidana positif, dan memberi nasehat dimana dan bagaimana hukum pidana positif itu harus diperbaiki dan ditambah. Ilmu hukum pidana positif pada hakekatnya menjalankan politik hukum pidana (*strafrechtpolitiek*), yaitu membuat *jus constituendum* (tentang bedanya antara ilmu hukum positif dan politik hukum). Ilmu hukum positif melihat delik (peristiwa hukum) itu sebagai khusus suatu pelanggaran kaidah hukum (*rechtsnorm*) dan hukuman sebagai khusus suatu sanksi hukum (*Rechtssanctie*).<sup>11</sup> Aliran-aliran dalam ilmu hukum positif ada tiga, yakni: [a] Aliran klasik (*klassieke richting*). [b] Aliran kriminologis (*criminologische richting*) atau aliran positif (*positieve richting*) atau aliran modern (*moderne richting*). [c] Aliran ketiga (*derde richting*) atau aliran sosiologis (*sociologische richting*).<sup>12</sup>

Ilmu hukum yang merupakan studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada satu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar sehingga membuatnya menjadi hukum yang membedakannya dari peraturan-peraturan lain. Ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Dengan demikian, ilmu hukum pidana dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yakni hukum pidana. Pengetahuan hukum pidana secara luas, meliputi: [a] Asas-asas hukum. [b] Aliran-aliran dalam hukum pidana. [c] Teori pemidanaan. [d] Ajaran kausalitas. [e] Sistem peradilan pidana. [f] Kebijakan hukum pidana. [g] Perbandingan hukum pidana.<sup>13</sup>

Tujuan Ilmu Hukum Pidana, menurut Moelyatno<sup>14</sup> yakni menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif. Penyelidikan tersebut melalui tiga fase (tiga *Stufen*), yaitu:

<sup>11</sup> Utrecht. E., *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum untuk tingkat peladjaran Sardjana Muda Hukum, suatu Pembahasan Peladjaran Umum (Algemene Leerstukken) KUHPPidana tahun 1915 sampai dengan Pasal 54*, PT. Penerbitan Universitas, Djakarta, hlm. 113-114.

<sup>12</sup> Untuk lebih lanjut baca, Utrecht. E., *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum untuk tingkat peladjaran Sardjana Muda Hukum, suatu Pembahasan Peladjaran Umum (Algemene Leerstukken) KUHPPidana tahun 1915 sampai dengan Pasal 54*, PT. Penerbitan Universitas, Djakarta, hlm. 114-124.

<sup>13</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Jakarta, hlm. 15 - 16.

<sup>14</sup> Moelyatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

## 1. Interpretasi

Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengetahuan obyektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum. Pengertian objektif adalah mungkin berbeda dari pengertian subyektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. Sebab jika tidak demikian dan tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan tadi tidak dapat digunakan untuk waktu yang keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat, sehingga tidak dapat mengikuti kehidupan dan pertumbuhan rakyat. Akibatnya ialah aturan-aturan hukum lalu dirasa sebagai penghalang perkembangan masyarakat.

## 2. Konstruksi

Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang tertentu, dengan tujuan agar supaya yang termaktub dalam pembentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang. Rumusan-rumusan delik (tindak pidana) misalnya, merupakan satu konstruksi yang yuridis. Seperti, Pencurian dalam Pasal 362 KUHP (KUHP UU No. 1 Tahun 1946) dirumuskan sebagai: mengambil barang orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum (secara tidak sah).

## 3. Sistematis

Sistematis adalah mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya. Maksudnya yaitu agar peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka warna itu, tidak merupakan “hutan belukar yang sukar lagi berbahaya” untuk diambil kemanfaatannya tetapi merupakan “tanaman” yang teratur dan indah rupanya sehingga memberi kegunaan yang maksimal kepada masyarakat.

Dilakukannya penyelidikan melalui ketiga fase tersebut, maka makna obyektif dari Hukum Pidana dapat diuji dan diteliti kebenarannya oleh siapapun juga.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, Ilmu Hukum Pidana adalah pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Artinya, fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*jus constitutum*). Defenisi

yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>15</sup> Selanjutnya, Eddy O.S, Hiariej, mengemukakan bahwa dalam konteks Indonesia yang menjadi objek ilmu hukum pidana dalam pengertian yang luas adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang meliputi asas-asas hukum pidana, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Pidana di luar kodifikasi atau KUHP.
4. Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-undang lainnya;
5. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah.

Objek ilmu hukum pidana yang demikian masih berada dalam tataran dogmatik hukum, yaitu pengetahuan terkait hukum positif. Selain dogmatik hukum yang juga merupakan objek ilmu hukum pidana adalah teori hukum pidana yang cakupannya antara lain adalah aliran-aliran hukum pidana, teori-teori pemidanaan dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Ilmu Hukum Pidana menurut Topo Santoso<sup>17</sup> mempunyai obyek peraturan hukum pidana positif yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Penelitiannya bertujuan untuk mendapatkan pengertian yang obyektif melalui ilmu terhadap hukum pidana positif, hasilnya mempunyai arti yang sangat penting karena tidak mudah untuk menerapkan hukum pidana positif secara sistematis, kritis dan harmonis itu, terhubung adanya faktor pengaruh dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu kemasyarakatan dan bidang ilmu-ilmu lainnya. Ilmu hukum pidana mempelajari tentang hukum pidana, tentang hukumnya, bukan tentang seluk beluk pidananya. Ilmu hukum pidana itu dalam arti sempit, yaitu

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 5-6.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>17</sup> Perhatikan, Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Press PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44 - 48.

ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum pidana. Namun demikian, yang berkecimpung dalam studi tentang hukum pidana juga perlu mempelajari ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan ilmu hukum pidana. Perlu melakukan pengkajian interdisiplin dan juga multidisiplin, bukan hanya monodisiplin, artinya juga perlu mempelajari ilmu-ilmu atau bahkan studi atau disiplin lainnya, selain ilmu hukum pidana atau studi hukum pidana. Meskipun demikian, tetap ilmu-ilmu tersebut bukan darilah bagian dari ilmu hukum pidana. Ilmu-ilmu itu sangat berkaitan dengan ilmu hukum pidana dan sangat membantu dalam pencapaian tujuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

# BAB III

## HUKUM PIDANA NASIONAL

Hukum Pidana menurut ilmu pengetahuan, didefinisikan di dalam beberapa penggolongan pendapat,<sup>1</sup> yaitu:

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi  
Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma tersendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum lain, dan sanksi hukum pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma tersebut.
2. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan-aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.
3. Hukum pidana dalam arti:
  - a. Objektif (*Jus poenale*), meliputi:
    - 1). Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
    - 2). Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penintenciaire.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 13-15.

- 3). Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
  - b. Subjektif (*jus puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
4. Hukum Pidana dibedakan dan diberi arti:
- a. Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana (*strafbare feiten*) dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan itu mempunyai dua bagian, yaitu:
    - 1). Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau *natalen* yang bertentangan dengan hukum positif, yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarnya.
    - 2). Bagian subjektif yaitu mengenai kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
  - b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.
5. Hukum Pidana diberi arti bekerjanya sebagai:
- a. Peraturan hukum objektif (*jus poenale*) yang dibagi menjadi:
    - 1). Hukum Pidana materiil yaitu tentang peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah sesuatu itu dapat dipidana.
    - 2). Hukum Pidana formil, yaitu hukum acara pidananya.
  - b. Hukum subjektif (*jus puniendi*) yaitu meliputi hukum dalam memberikan ancaman pidana, menetapkan pidana, yang hanya dapat dibebankan kepada negara dan pejabat untuk itu.
  - c. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang dan hukum pidana khusus (*bijondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *jus speciale* seperti Hukum Pidana Militer.

Istilah hukum pidana menurut A. Zainal Abidin Farid, bermakna jamak.<sup>2</sup> Dalam arti objektif (*jus poenale*), meliputi: [a] Perintah dan larangan, yang pelanggarnya atau pengabaianya telah ditetapkan

<sup>2</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. [b] Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi. [c] Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah tertentu. Dan dalam arti subjektif (*jus puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum dan masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan yakni mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, dan dalam hal-hal bagi kepentingan masyarakat memerlukan, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidaklah semata-mata tergantung kepada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

Hukum Pidana yang berhubungan hukum berdasarkan atas kepentingan masyarakat, mempunyai sifat hukum publik. Van Hamel mengemukakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaan sepenuhnya di dalam tangan pemerintah dengan pengecualian<sup>4</sup> misalnya delik aduan, yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkan. Selanjutnya, Simons<sup>5</sup> juga berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat atau negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat benar-benar memerlukannya. Sifat hukum publik itu khusus ternyata dalam suatu hal perbuatan tetap merupakan *strafbaar feit*, walaupun tindakan itu dilakukan atas persetujuan atau permintaan korban, misal: Pasal 334 KUHP mengancam pidana bagi barangsiapa yang menghilangkan nyawa orang lain

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Op cit*. hlm. 31.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

<sup>5</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Op cit*, hlm. 4.

atas permintaan yang sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dari isi ketentuan tersebut jelaslah bahwa kaidah hukum pidana bersifat publik, dengan kata lain kematian orang yang meminta supaya ia dibunuh dipandang sebagai melanggar kepentingan umum.

Untuk mengetahui hukum pidana itu bersifat hukum publik atau tidak, menurut pendapat Djokosutono<sup>6</sup> dapat dilihat dengan ukuran perbedaan antara hukum publik dan hukum privat menurut pelbagai teori, yakni sebagai berikut:

#### 1. Status/kedudukan

Hukum perdata mengatur hubungan yang keduanya sejajar, yaitu antar penduduk dengan tidak memperhatikan tingkat kedudukan di dalam masyarakat, tingkat intelegensinya dan sebagainya.

Hukum publik mengatur hubungan yang subordinair, membawahkan, dimana terdapat hierarki antara Negara dengan penduduk.

#### 2. Yang mempertahankan hukum

Hukum perdata yang ingin mempertahankan diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misal dalam soal utang piutang, apakah kreditur menghendaki debitur membayar utangnya, akan tetapi terserah kepada kreditur sendiri.

Hukum publik harus dipertanyakan oleh alat negara, misalnya penuntut umum dalam hubungan dengan hukum Pidana.

#### 3. Teori umum dan teori khusus

Pemakaian istilah umum (*algemeen*) dan khusus (*bijzonder*) sangat digemari oleh ahli-ahli Belanda, dan teori ini dikemukakan oleh Hamaker yang berpendapat bahwa:

Hukum perdata berlaku umum (*ius commune*), baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat.

Hukum publik merupakan hukum khusus (*ius speciale*), yang memberi kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, misalnya mencabut suatu hak untuk kepentingan umum atau *onteigening ten algemen nutte*.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 9 – 10.

#### 4. Kepentingan (*belangen*)

Hukum perdata mengatur kepentingan perorangan (individu).  
Hukum publik mengatur kepentingan umum.

Berpedoman kepada keempat kriteria di atas, ternyata peraturan hukum pidana (KUHP) ada sebagian besar bersifat hukum publik, dan hanya sebagian kecil bersifat hukum privat, misalnya delik aduan, yaitu delik-delik yang hanya dituntut dipengadilan oleh penuntut umum bilamana adanya pengaduan dari yang berkepentingan/korban. Namun demikian, jika diperhatikan sanksi dari delik aduan yang berupa pidana penjara, maka sesungguhnya delik aduan tersebut bersifat hukum publik, dengan kata lain delik aduan bersifat campuran yaitu hukum privat dan hukum publik.

Menurut Van Kant<sup>7</sup> yang mengemukakan pada pokoknya hukum pidana tidak mengadakan kewajiban-kewajiban hukum yang baru. Kaidah-kaidah yang sudah ada dalam bagian-bagian lain hukum seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuhan, hukum pajak dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman pidana atau dengan menjatuhkan pidana. Dengan hukum pidana peraturan dibidang hukum yang lain itu dipertahankan dengan ancaman sanksi yang berat. Kemudian, E. Utrecht mengemukakan bahwa hukum Pidana itu hukum sanksi. Ia merupakan hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang sudah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuta suatu sanksi istimewa. Sanksi ini oleh kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.<sup>8</sup>

Terhadap pandangan yang menyatakan hukum pidana adalah hukum sanksi, Moelyatno<sup>9</sup> mengemukakan bahwa: pandangan tersebut memang sesuai dengan anggapan bahwa pikiran primer

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op cit*, Jakarta, hlm. 8.

<sup>8</sup> Utrecht, E., 1956, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Djakarta, hlm. 65.

<sup>9</sup> Moelyatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

mengenai *strafbaar feit* adalah dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual liberal, dimana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap-tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas telah ditolak oleh rakyat kita yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tetapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur dengan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa disitu dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat.

Pandangan menyatakan bahwa hukum Pidana adalah sanksi belaka, tetapi tidak menentukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam hal perbuatan itu terjadi. Hal ini akan nampak kebenarannya manakala ditentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru, seperti larangan-larangan mengenai deviden, pengendalian harga, perburuhan dan lain hal yang belum diatur terlebih dahulu. Secara tradisional buku-buku hukum pidana melihat bahwa hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal dan hukum pidana militer.

Kriteria pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini berbeda menurut para penulis. Menurut Van Poelje, yang disebut pidana umum adalah semua hukum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana Khusus. Hukum pidana ekonomi bukan hukum pidana khusus, alasannya bahwa artikel 91 WvS Belanda (103 KUHP-1946) yang berbunyi:

*“Aturan kedelapan bab pertama dalam buku ini (buku I), boleh diberlakukan terhadap perbuatan yang atasnya ditentukan pidana menurut Undang-undang, peraturan umum kecuali Undang-undang menentukan lain”.*

Selanjutnya, peraturan hukum pidana ekonomi tidak ada yang dengan tegas dan jelas menunjuk asas-asas hukum pidana lain dari buku I WvS umum. Hukum pidana khusus ini dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa

pidana tertentu, dan oleh sebab itu, hukum pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum pidana umum. Sebagai hukum pidana khusus dapat disebut: hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana politik.<sup>10</sup>

Paul Scholten membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, kriterianya tidak didasarkan kepada Pasal 103 KUHP-1946, melainkan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum, hukum pidana khusus ialah peraturan perundang-undangan diluar KUHP-1946 beserta perundang-undangan pelengkap, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.<sup>11</sup> Selanjutnya A. Zainal Abidin Farid membagi hukum pidana dalam:

1. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (*Ius commune* dan *Ius specialis*)  
Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlukan terhadap semua orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota ABRI, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja seperti: Hukum Fiskal (Pajak), Hukum Pidana ekonomi dan sebagainya.
2. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis  
Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana Formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada Undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan daerah-daerah (*local*). Hukum pidana tidak tertulis ialah sebagian besar Hukum Adat Pidana, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 (LN 1951 No. 9) masih berlaku di bekas daerah swapraja dan bekas Pengadilan Adat.
3. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.  
Hukum pidana nasional ialah hukum pidana yang ketentuan-ketentuannya berasal dari negara itu sendiri.

<sup>10</sup> Utrecht, E., *Op cit*, hlm. 67-68.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *op cit*, hlm. 12-13.

Hukum pidana Internasional ialah hukum Pidana Nasional juga, tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari dunia Internasional. Misalnya negara-negara Eropa Barat menerima sebagai hukum nasional ketentuan-ketentuan yang berasal dari *Charter of London* tanggal 8 Agustus 1945 yang menjadi dasar hukum diadilinya penjahat-penjahat perang Jerman di Nurenberg. Dengan UU No. 2 tahun 1976 disahkan *Konvensi Tokyo* tahun 1963, *Konvensi Haque* tahun 1970 dan *Konvensi Montreal* 1971 (LN Tahun 1976 No. 18, tambahan LN No. 3076), dan sebagai tindak lanjut diundangkanlah UU No. 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan ketentuan Perundang-undang Pidana, Kejahatan Penerbangan dan kejahatan terhadap sarana, Prasarana Penerbangan.<sup>12</sup>

Hukum pidana sebagai satu bagian dari hukum pada umumnya yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya, namun dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.<sup>13</sup>

Penderitaan yang bersifat khusus didalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan penderitaan di dalam hukum perdata, karena didalam hukum pidana mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan didalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal orang dalam hukum lain pada umumnya. Adanya

<sup>12</sup> Zainal Abidin Farid, A., *Op cit*, 18-26.

<sup>13</sup> Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman (pidana) telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum lainnya, yang menurut para sarjana hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Kemudian, hukum pidana di dalam penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan seketat mungkin.

Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama McKay dalam rangka pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran. Mengenai pernyataan dari McKay tersebut, Menteri Kehakiman Belanda Modderman mengatakan antara lain:<sup>14</sup> sebagai berikut:

*“...Ik geloof dat dit beginsel niet alleen voortdurena tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaaldelijk, misschien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat allen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onrecht is. Dit is eene conditio sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onrecht zij, waarvan de ervaring heft geleerd dat het door geene andere middle behoorlijk is te bedwingen. De straff blijven een ultimum remedium. Uit den aard deer zaak zijn aan elke strafbedreiging bezwaren verbonden. Ieder verstandig mensch kan dit ook zonder toelichting wel begrijpen. Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar wel dat men steeds tegenover elkander moet wegen de voordelen en de nadelen van de strafbaarstelling, en toezin dat niet de starf worde een geneesmiddel erger dan den kwaal...”*

Artinya: “...Saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat dibaca di dalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan, walaupun mungkin didalam bentuk lain. Asas tersebut adalah: bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non*. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

*upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukuman itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi upaya penambah dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah...”*

Tidak semua sarjana hukum di Netherland memandang pidana itu sebagai *ultimum remedium*. Misalnya, L.H.C. Hulsman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai guru besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A. Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden, mengemukakan bahwa hukum pidana sama halnya hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya hukum pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Van Bemmelen, dalam hukum pidana para pembuat Undang-undang selalu harus mempertimbangkan antara kerusakan dan penderitaan yang akan timbul karena ancaman pidana dan pelaksanaan ancaman itu, dengan kerusakan dan penderitaan yang timbul jika mereka tidak membuat peraturan tentang perbuatan yang manusiawi, dan tidak menegakkan peraturan itu dengan sanksi pidana, jadi dengan sanksi penderitaan. Dalam hukum pidana sekarang, selalu diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang akan ditambahkan dengan sengaja itu. Makin berhasil pembuat Undang-undang, dan hakim dalam hal ini dengan sarana pidana bersyarat dan tindakan yang masuk akal, maka fungsi sebagai penegak hukum dari hukum pidana semakin sesuai dengan fungsi hukum perdata dan hukum administrasi. Walaupun begitu, hukum pidana seharusnya *ultimum remedium* hendaknya diperhatikan, karena hukum acara pidana juga memberi wewenang yang luas kepada polisi dan kejaksaan.<sup>16</sup> Selanjutnya, Van Bemmelem berpendapat bahwa mengenai arti perkataan *Ultimum remedium* haruslah diartikan sebagai alat, bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram didalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan

<sup>15</sup> Zainal Abidin Farid, A. *Op cit*, hlm. 14.

<sup>16</sup> van Bemmelem, 1979, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 14 – 15.

tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.<sup>17</sup>

Terhadap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, A. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa hukum pidana berbeda dengan hukum lain karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa dan oleh karena itu harus tetap merupakan *ultimum remedium*. Usaha untuk mengurangi kejahatan yang terutama ialah tindakan pencegahan kejahatan yang harus diintegrasikan ke dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan.<sup>18</sup>

Hukum pidana merupakan hukum positif yang menentukan tentang perbuatan pidana bagi pelanggarannya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana) termasuk hukum acara yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Moelyatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: [a] Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. [b] Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam, dan [c] Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Moelyatno mengemukakan bahwa ada dua hal yang perlu ditegaskan, terhadap pengertian tersebut yaitu:

*Pertama:* Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini menolak pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberikan sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lain.

*Kedua:* Yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai

<sup>17</sup> Dikutip dari Lamintang P.A.F., *Op cit*, hlm. 18.

<sup>18</sup> Zainal Abidin Farid, A. *Op cit*, hlm. 15.

<sup>19</sup> Lihat Moelyatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

kepada itu, terlebih dahulu ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau dari segi hukum pidana itu, yaitu menentukan perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak, hal itu jangan dicampuradukkan. Sebab masing-masing ini sifatnya berlainan. Adanya perbuatan pidana berdasarkan atas asas “Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan Undang-undang”, dalam bahasa latin *Nullum delictum, nulla poena sine previa lege*, sedangkan penanggung jawabnya dalam hukum pidana berdasarkan atas *asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus atau yang disebut dengan hukum pidana materiil. Selanjutnya, hukum pidana juga mengatur mengenai hukum pidana formil yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Fungsi hukum acara pidana ini yakni melaksanakan dan menegakkan hukum pidana serta mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan yang ketika dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Selanjutnya, hukum pidana dapat dikelompokkan atau dibedakan ke dalam beberapa kelompok, sesuai dengan cara atau dari sudut mana hukum pidana itu dilihat,<sup>20</sup> antara lain:

1. Hukum Pidana tertulis dan yang tidak tertulis.
2. Hukum pidana sebagai hukum positif.
3. Hukum pidana sebagai hukum publik.
4. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subyektif.
5. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
6. Hukum pidana terkodifikasi dan tersebar.

<sup>20</sup> Lebih lanjut baca, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, hlm. 17 – 22.

7. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
8. Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.

Hukum pidana merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu di suatu negara tertentu. Artinya untuk memahami hukum pidana tersebut di Indonesia, maka perlu memahami hukum pidana yang sedang berlaku di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia dalam sejarahnya secara umum, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia baik dalam masyarakat Indonesia yang belum mengenal bentuk negara (masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan-kerajaan), masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum Pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Hukum yang ada dan berkembang sebelum masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yakni hukum yang hidup dimasyarakat atau Hukum Adat daerah masing-masing. Hukum pidana modern Indonesia, dapat dibagi menjadi hukum pidana pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana pada masa penjajahan Jepang, dan hukum pidana pada masa kemerdekaan.

Sebelum memasuki masa penjajahan pemerintahan Belanda atau awal masa kedatangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), Hukum Pidana yang berlaku untuk orang Belanda di Indonesia yakni hukum pidana mereka di Belanda yang didasarkan oleh Hukum Belanda Kuno dan asas-asas Hukum Romawi yang disebut hukum Kapal. Hukum tersebut mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh VOC di Indonesia.

Hukum yang dibuat oleh VOC di Indonesia berdampingan pula dengan hukum yang dibuat oleh direksi-direksi mereka di negeri Belanda yang disebut *Heeren Zeventien*. Untuk melaksanakan peraturan-peraturan dari direksi di Belanda tersebut maka pengurus VOC di Indonesia membuat peraturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat.<sup>21</sup> Plakat-plakat yang kemudian disusun secara sistematis disebut *Statuten van Batavia* (Statuta Batavia) yang kemudian pada tahun 1650 mendapat pengesahan oleh direksi VOC

<sup>21</sup> Peraturan yang dibuat VOC diumumkan dalam bentuk plakat, tetapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip. Sesudah diumumkan, plakat peraturan itu kemudian dilepas tanpa disimpan sehingga tidak dapat diketahui peraturan mana yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi.

di Belanda. Pada awalnya Statuta Batavia ini hanya berlaku untuk daerah Betawi, namun kemudian diberlakukan di wilayah-wilayah pusat perdagangan VOC di Hindia Belanda. Walaupun Statuta Batavia dimaksudkan untuk semua penduduk yang ada dalam kedaulatan VOC, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, karena hanya masyarakat Belanda dan Eropa saja yang tunduk pada ketentuan ini. Masyarakat Bumiputra dan masyarakat Timur Asing masih tetap tunduk pada hukumnya masing-masing. Kondisi seperti ini telah mendorong VOC melakukan kodifikasi hukum adat bagi beberapa wilayah, yakni: [a] Kodifikasi hukum Adat Tionghoa yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa disekitar Betawi. [b] Kodifikasi Papakem Cirebon yang berlaku bagi penduduk Bumiputera di wilayah Cirebon dan sekitarnya. [c] Kodifikasi Kitab Hukum *Mogharrar* berlaku bagi penduduk Bumiputera di Semarang dan sekitarnya; [d] Kodifikasi Hukum Bumiputera Bone dan Goa, berlaku bagi penduduk Bumiputera Bone dan Goa.<sup>22</sup> Selanjutnya pada tahun 1766 Statuta Batavia diperbaharui diberikan nama *Nieuwe Bataviase Statuten* (Statuta Betawi Baru) yang berlaku sampai dengan tahun 1866.<sup>23</sup>

VOC pada tahun 1798 dibubarkan oleh Pemerintah Belanda, dan langsung berkuasa atas daerah jajahan mulai 1 Januari 1800. Pemerintahan Belanda masih memberlakukan ketentuan yang

<sup>22</sup> Lihat, R. Soesilo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hlm. 9.

<sup>23</sup> Lebih lanjut baca Utrecht, *Hukum Pidana I*, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, hlm. 7-50.

Pada tahun 1766 Statuta Batavia itu dibuat kembali dan dihasilkan Statuta Batavia Baru. Statuta itu berlaku sebagai hukum positif baik bagi orang pribumi maupun bagi orang asing, dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan-peraturan lain. Walaupun statuta tersebut berisi kumpulan peraturan-peraturan, namun belum dapat disebut sebagai kodifikasi hukum karena belum tersusun secara sistematis.

Dalam perkembangannya, salah seorang gubernur jenderal VOC, yaitu Pieter Both juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan-peradilan adat. Alasan VOC mencampuri urusan peradilan pidana adat ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan;
2. Sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti; dan
3. Adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa VOC. Sebagai contoh adalah suatu perbuatan yang menurut hukum pidana adat bukanlah dianggap sebagai kejahatan, namun menurut pendapat VOC perbuatan tersebut dianggap kejahatan, sehingga perlu dipidana yang setimpal.

Bentuk campur tangan VOC dalam hukum pidana adat, yaitu terbentuknya Pepakem Cirebon yang digunakan para hakim dalam peradilan pidana adat. Pepakem Cirebon itu berisi antara lain mengenai sistem pemidanaan seperti pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain sebagainya. Pada tahun 1750 VOC juga menghimpun dan mengeluarkan Kitab Hukum Mughtaraer yang berisi himpunan hukum pidana Islam.

lama. Selanjutnya, pada masa penjajahan Inggris yang mengambil alih pemerintahan Belanda di Hindia Belanda di tahun 1811-1814, ketentuan tersebut masih dipertahankan tanpa ada perubahan dalam hukum pidana substantif, namun terdapat perubahan dalam hal hukumannya, yang perubahan tersebut oleh Pemerintahan Inggris yang mengubah aturan-aturan tentang penjatuan pidana yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan Inggris, diantaranya dihapuskannya hukuman *pijnbank*. Selanjutnya juga, keberadaan hukum adat dibatasi, hukum adat hanya diberlakukan bila tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan, serta beberapa perubahan yang dilakukan, yaitu berkaitan dengan hukum acara dan susunan pengadilan.

Berakhirnya pemerintahan Inggris di Hindia Belanda berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1948, maka pemerintahan beralih lagi ke pemerintahan Belanda. Pada awalnya pemerintah Belanda tidak melakukan perubahan peraturan yang berlaku, Statuta Betawi Baru dan hukum Adat masih tetap berlaku. Namun demikian Pemerintah Hindia Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum yang dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, kodifikasi ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana, dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *Interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan bahwa hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dengan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya.

Pemerintah Belanda tetap berusaha untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, walaupun sudah ada *Interimaire Strafbepalingen*. Usaha untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana tersebut terutama bagi golongan Eropa. Usaha ini membuahkan hasil dengan diundangkannya *Koninklijk Besluit* 10 Februari 1866. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Wetboek voor de Europeanen*) dikondansikan dengan *Code Penal* Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Ketentuan ini kemudian diberlakukan pula untuk golongan penduduk lainnya berdasarkan *Koninklijk Besluit* 1872. Dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (*Wetboek voor de Europeanen*) tersebut menyebabkan tidak berlakunya lagi hukum Adat di lingkungan hakim pemerintah. Untuk melengkapi kodifikasi di atas, pemerintah Belanda menetapkan *Politie Strafreglement* untuk golongan Eropa dan *Politie Strafreglement*

untuk golongan bukan Eropa. Kedua *Politie Strafreglement* ini mengatur tentang pelanggaran, jadi merupakan pelengkap bagi kodifikasi terdahulu yang mengatur tentang kejahatan.

Upaya kodifikasi di Belanda untuk menggantikan *Code Penal* telah berhasil dirampungkan dengan lahirnya *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881 dan mulai berlaku tanggal 1 September 1886. Kodifikasi ini kemudian diberlakukan juga di Hindia Belanda. Dasar berlakunya adalah *Koninklijk Besluit No. 33 (stb. 1915 No. 732)* tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*. Ketentuan ini berlaku dengan disertai beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan. Berlakunya ketentuan ini menjadikan hanya satu hukum yang berlaku di Hindia Belanda.<sup>24</sup>

Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia, setelah mengalahkan Belanda. Masuknya Jepang ke Indonesia ini, tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam bidang hukum pidana. *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pemerintahan Bala Tentara Jepang yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1942. Namun demikian pemerintahan Bala tentara Jepang pada tahun 1944 mengeluarkan *Gunsei Keizirei* (semacam WvS) yang diterapkan pengadilan pada masa itu. Ketentuan ini lebih dikedepankan bila mana terjadi kualifikasi delik yang berbeda antara *Wet Boek van Strafrecht* dengan *Gunsei Keizirei*, maka yang berlaku untuk orang Jepang yang ada di Indonesia yaitu yang berlaku hukumnya sendiri.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kodifikasi hukum pidana oleh pemerintah Belanda dikandung maksud untuk menyapu bersih dan menghapuskan hukum adat, sehingga hanya berlaku hukum pidana asing yang didatangkan untuk penduduk negara jajahan.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 26.

Pemerintahan bala tentara Jepang (*Dai Nippon*) memberlakukan kembali peraturan jaman Belanda dahulu dengan dasar *Gun Seirei* melalui *Osamu Seirei*. Pertama kali, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 Undang-undang tersebut, mengatur semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer (Jepang). Dengan dasar ini maka hukum yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidananya, masih tetap menggunakan hukum pidana Belanda yang didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatregeling*.

Hukum pidana yang diberlakukan bagi semua golongan penduduk sama yang ditentukan dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling*, dan golongan-golongan penduduk yang ada dalam Pasal 163 *Indische Staatregeling*.

Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan *Gun Seirei* nomor istimewa 1942, *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944 dan *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942. *Gun Seirei* Nomor istimewa Tahun 1942 dan *Osamu Seirei* Nomor

Setelah Indonesia merdeka WvSNI tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUDRI 1945 untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Hal ini juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 pada tanggal 10 Oktober 1945.<sup>26</sup> Namun demikian masuknya kembali Pemerintahan Belanda ke Indonesia dengan menguasai Jakarta, dan beberapa daerah di Jawa Madura, Sumatra dan beberapa daerah lain telah menyebabkan terjadinya perbedaan peraturan dalam hukum pidana untuk daerah kekuasaan Belanda, Pemerintah Belanda melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam WvSNI.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

25 Tahun 1944 berisi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda.

Pada penjajahan Jepang tersebut, Indonesia telah mengenal dualisme hukum pidana karena wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian wilayah dengan penguasa militer yang tidak saling membawahi. Wilayah Indonesia timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makasar, dan wilayah Indonesia barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Akibatnya, dalam berbagai hal terdapat perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah.

<sup>26</sup> Presiden Sukarno selaku presiden. mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu:

Pasal 1: Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan dengan Undang Undang Dasar tersebut.

Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945.

Penpres ini sekilas hampir sama dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, namun dalam Penpres ini dengan tegas dinyatakan tanggal pembatasan yaitu 17 Agustus 1945.

Kemudian, pada tahun 1946 keluarlah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana secara tegas menyatakan: "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942."

Penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang atas wilayah Indonesia ini menjadikan semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang dan yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda (NICA) setelah tanggal 8 Maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku. Pasal 2 Undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dicabut. Pasal 2 ini diperlukan karena sebelum tanggal 8 Maret 1942 panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda mengeluarkan *Verordeningen van het militer gezag*.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>27</sup> Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana.

Pada saat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia meninggalkan Jakarta dan menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Pemerintah R.I. pada tanggal 26 Februari 1946 mengeluarkan UU No. 1 tahun 1946<sup>28</sup> yang berlaku untuk Jawa dan Madura, sementara untuk daerah lain akan ditentukan berikutnya oleh presiden. Undang-undang ini selain mengatur bahwa hukum pidana yang berlaku yakni peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, dan juga menentukan bahwa:<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>28</sup> Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi: “Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan panglima tertinggi bala tentara Hindia Belanda dulu (*Verordeningen van het militair gezag*) dicabut.”.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*,

1. Mencabut semua peraturan pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia dahulu.
2. Menetapkan peraturan-peraturan pidana yang seluruhnya atau sebagian pada tanggal 26 Februari 1946 tidak dapat dijalankan, karena bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.
3. Merubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Membuat perubahan kata-kata disesuaikan dengan keadaan Indonesia sebagai negara merdeka.
5. Menciptakan delik baru yang dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI dengan tujuan melindungi negara yang baru merdeka.

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* namanya diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* dengan terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disingkat dengan KUHP yang teks resminya KUHP Indonesia yang berbahasa Belanda ini kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatera.<sup>30</sup>

Disisi yang lain Pemerintah Belanda yang datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan dan menguasai beberapa wilayah Indonesia (di luar Jawa dan Madura) kemudian mengeluarkan ordonantie tanggal 24 September 1948 (stb. 1948 No. 224) yang mengubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*. Akibatnya ada dua kodifikasi hukum pidana berlaku di wilayah Indonesia yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (WvSI).

Kondisi ini tetap berlaku ketika konstitusi RIS berlaku,<sup>31</sup> bahkan

Sofmedia, Jakarta, hlm. 27-28.

<sup>30</sup> Sampai saat ini belum ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia, KUHP (WvS) yang berlaku hanya memiliki terjemahan tidak resmi yang dilakukan oleh para pakar hukum pidana, seperti yang diterjemahkan oleh Moelyatno, Andi Hamzah, R. Soesilo, Sunarto Surodibroto, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya perbedaan redaksi dalam menterjemahkan dan terjadinya perbedaan tafsir atas beberapa terjemahan tidak resmi tersebut.

<sup>31</sup> Tahun 1949-1950 negara Indonesia menjadi negara serikat, sebagai konsekuensi atas syarat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Dengan perubahan bentuk negara menjadi RIS,

sampai dengan berlakunya UUDS, walaupun terjadi perbedaan wilayah karena berdasarkan UU No. 1 tahun 1950 Jo. UU No. 8 tahun 1950 *WvS* dibelakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah-wilayah yang kembali menjadi bagian Indonesia (wilayah yang masih berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda adalah Indonesia Timur, Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan Jakarta Raya).

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 kembali menjadi negara republik-kesatuan. Perubahan ini, menyebabkan konstitusi yang berlaku pun berubah yakni diganti dengan UUD Sementara. Sebagai peraturan peralihan yang tetap memberlakukan hukum pidana masa sebelumnya pada masa UUD Sementara ini. Ketentuan Pasal 142 UUD Sementara, menyebutkan bahwa:

“Peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini”.

Adanya ketentuan Pasal 142 UUD Sementara ini, maka hukum pidana yang berlaku masih tetap sama dengan masa-masa sebelumnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selanjutnya, permasalahan dualisme KUHP yang muncul pada tahun 1945 sampai akhir masa berlakunya UUD Sementara ini, diselesaikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya, penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

---

maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Sebagai aturan peralihannya,

Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan: “Peraturan-peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini.”.

Dengan adanya ketentuan ini, maka hukum pidana yang berlaku masih tetap sama dengan dahulu, yaitu *Wetboek van Strafrecht* yang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 yang disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesia masih berlaku dua jenis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 dan *Wetboek Strafrecht voor Indonesia* (*Staatblad* 1915 Nomor 732 seperti beberapa kali diubah), yang sama sekali tidak beralasan. Dengan adanya Undang-undang ini maka keganjilan itu ditiadakan. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

Keluarnya UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, menjadikan permasalahan dualisme KUHP yang diberlakukan di Indonesia dianggap telah selesai dengan ketetapan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Artinya, dualisme hukum pidana Indonesia baru berakhir setelah Belanda kembali meninggalkan Indonesia, dan untuk mengatasi persoalan ini dikeluarkan UU No. 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa UU No. 1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP yang berlaku yaitu *WvSNI* dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa penghapusan tindak pidana, penambahan tindak pidana baru, penambahan jenis sanksi, maupun perubahan sanksi pidana, dan sebagainya.

Mempergunakan hukum pidana warisan Belanda, secara politis dan sosiologis, menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Menurut Ahmad Bahiej,<sup>32</sup> problematika tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamkan sejak dahulu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, hukum pidana positif (KUHP) Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka. Dengan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan.

---

<sup>32</sup> Ahmad Bahiej, 2006, *Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, Februari 2006, hlm. 15 – 19

2. *Wetboek van Strafrecht* atau bisa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 87 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda (tahun 1881), maka KUHP telah berumur lebih dari 124 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah usang dan sangat tua, walaupun Indonesia sendiri telah beberapa kali merubah materi KUHP ini. Namun demikian, perubahan ini tidak sampai kepada masalah substansial dari KUHP tersebut. KUHP Belanda sendiri pada saat ini telah banyak mengalami perkembangan.
3. Wujud asli hukum pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana, seperti terjemahan Mulyatno, Andi Hamzah, Sunarto Surodibroto, R. Susilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tidak ada teks resmi terjemahan *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat mungkin dalam setiap terjemahan memiliki redaksi yang berbeda-beda.
4. KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *the Romano-Germanic Family*. *The Romano Germanic family* ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran *individualisme* dan *liberalisme* (*individualism, liberalism, and individual right*). Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.
5. Jika KUHP dilihat dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, maka masalah-masalah dalam KUHP antara lain:
  - a. Pidana  
KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan

bagi hakim atau penegak hukum yang lain, sehingga arah pemidanaan tidak tertuju kepada tujuan dan pola yang sama. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP juga lebih kaku sehingga tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak.

- b. Tindak pidana  
Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positif dalam arti harus dicantumkan dengan Undang-undang (*asas legalitas formil*). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Disamping itu, KUHP menganut pada *Daadstrafrecht* yaitu hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan. Aliran ini pada sekarang sudah banyak ditinggalkan, karena hanya melihat dari aspek perbuatan (*Daad*) dan menafikan aspek pembuat (*Dader*). KUHP masih menganut pada pembedaan kejahatan dan pelanggaran yang sekarang telah ditinggalkan. Tindak pidana-tindak pidana yang muncul di era modern ini, seperti *money laundering, cyber criminal*, lingkungan hidup, dan beberapa perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai tindak pidana belum *tercover* di dalam KUHP. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- c. Pertanggungjawaban pidana  
Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana ini antara lain mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* sebagai penjelasan WvS. Asas *culpabilitas* merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas

legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas culpabilitas). Masalah lainnya adalah masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak. Anak di dalam KUHP (Pasal 45-47) adalah mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara rinci tentang aturan pidana bagi anak. Pasal 45 hanya menyebutkan beberapa alternatif yang dapat diambil oleh hakim jika terdakwa adalah anak di bawah umur 16 tahun. Selain itu, KUHP tidak menyebutkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada dataran realitas, sering kali beberapa tindak pidana terkait dengan korporasi seperti pencemaran lingkungan.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia<sup>33</sup> yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

<sup>33</sup> Pembangunan sistem hukum pidana nasional berakar dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeits*) yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur di masyarakatnya. Hukum yang demikian akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan mainstream masyarakatnya, yang dalam konteks hukum pidana nasional, berkaitan dengan keharusan sekaligus amanat menggunakan nilai Pancasila khususnya sila I Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), yang di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional secara jelas dinyatakan, diantaranya dalam: [a] Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. [b] Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. [c] Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”. [d] Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan: “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu: [1] Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan [2] Untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>34</sup>

Sistematika KUHP-1946 belum berorientasi atau berdasarkan urutan 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana (“tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, dan “pidana dan pemidanaan”), akan tetapi Sistematika RUU KUHP telah berorientasi pada ketiga masalah pokok tersebut (“tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, dan “pidana dan pemidanaan”). Ketiga masalah pokok inilah yang merupakan sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Sistematika RUU KUHP yang demikian, merupakan refleksi dari pandangan dualistis.<sup>35</sup> Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka RUU KUHP memisahkan ketentuan tentang “alasan

<sup>34</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010, hlm. 1 – 2.

<sup>35</sup> Pandangan dualistis dalam arti, dipisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian RUU KUHP juga membuat sub-bab khusus tentang “Tindak Pidana” dan sub-bab khusus tentang “Pertanggungjawaban Pidana”, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ada bab/sub-bab tentang Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan).

Pemisahan ketentuan tentang *Tindak Pidana* dan *Pertanggungjawaban Pidana* menurut Prof. Barda Nawawi, di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara “perbuatan” (*“daad”/actus reus*, sebagai faktor objektif) dan “orang” (*“dader”* atau *“mensrea”/guilty mind*, sebagai faktor subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal. Artinya, RUU KUHP tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada “perbuatan atau akibatnya” (*Daadstrafrecht/Tatsrafrecht* atau *Erfolgstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran Klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada “orang” atau “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana (*Daadstrafrecht/ Tatsrafrecht/Schuldstrafrecht*), yang merupakan pengaruh dari aliran Modern.

pembenar” dan “alasan pemaaf”. Alasan pembenar ditempatkan di dalam sub-bab “tindak pidana”, dan “alasan pemaaf” ditempatkan dalam sub-bab “Pertanggungjawaban Pidana”.

*Wetboek van Strafrecht* yang dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Penggantian *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah tersebut merupakan suatu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana guna mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pembaruan diarahkan kepada:

1. “Dekolonialisasi” Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi” yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional.
2. “Demokratisasi hukum pidana”.
3. “Konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan
4. “Adaptasi dan harmonisasi” terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Perhatikan, Penjelasan Umum KUHP-2023.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah penduduk Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Staatsblad, 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun

### Beritik tolak dari tujuan nasional “perlindungan masyarakat”

1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiel yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Undang-undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976) yang mengubah frasa “vijf en twintig gulden” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi frasa “dua ratus lima puluh rupiah”;
5. Undang-undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978);
6. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), yang antara lain telah menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040), yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850), khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme; dan
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

(*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana adalah:<sup>37</sup>

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan menda-tangkan rasa damai dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana secara tahap demi tahap telah dilaksanakan melalui kebijakan legislasi nasional (sejak Tahun 1945 sampai dengan Tahun 2011), namun demikian problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk yang dimuat dalam KUHP, khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Namun demikian, perkembangan masyarakat Indonesia begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan, maka kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana melalui Undang-undang di luar KUHP baik melalui Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan Undang-undang di bidang hukum administrasi atau

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm, 45-46.

cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP tersebut tersebut semakin tidak terbendung dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP).<sup>38</sup>

Hukum Pidana di Indonesia sebagai Hukum Pidana Nasional saat ini, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (selanjutnya disingkat KUHP-2023)<sup>39</sup> yang di susun menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda, guna mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

KUHP-2023 tersebut disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.<sup>40</sup>

Penyusunan KUHP-2023 dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan agar terciptanya dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan

<sup>38</sup> BPHN, *Op cit*, hlm. 3.

<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 624 KUHP-2023, KUHP mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Artinya, KUHP akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

<sup>40</sup> Pertimbangan huruf a, b dan c KUHP-2023

nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum KUHP-2023 menjelaskan bahwa Buku Kesatu KUHP-2023 berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-undang di luar KUHP-2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang, sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-undang di luar KUHP (KUHP-2023). Selanjutnya, Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu KUHP (KUHP-2023) ditempatkan dalam Bab V KUHP (KUHP-2023) tidak hanya berlaku bagi KUHP-2023 tetapi juga berlaku bagi Undang-undang yang bersifat *lex specialis*, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang. Buku Kesatu KUHP (KUHP-2023) memuat substansi, mengenai: ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, tujuan dan pedoman pemidanaan, faktor yang memperingan pidana, faktor memperberat pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah dan aturan penutup.

Pemikiran aliran *neo-klasik* yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin) menjadi dasar aliran pemikiran KUHP (KUHP-2023). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku Tindak Pidana. Pemikiran mendasar lain yang memengaruhi penyusunan KUHP (KUHP-2023) ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah *daad-dader strafrecht* dan *viktimologi* akan memengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu: [a] Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum. [b] Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. dan [c] Sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.

Sistemik KUHP (KUHP-2023) yang *daad-dader strafrecht* diwarnai karakter yang lebih manusiawi, antara lain, tersurat dan tersiratnya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal ini dapat dilihat dari yang tercermin dalam berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.

Pembaruan hukum pidana materiil dalam KUHP (KUHP-2023) tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya (kejahatan dan pelanggaran) digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, KUHP (KUHP-2023) hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam *Wetboek van Strafrecht* ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua KUHP (KUHP-2023). Alasan penghapusan (membedakan antara kejahatan dan pelanggaran) tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Selanjutnya juga, dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

KUHP-2023 juga mengakui adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>41</sup> Dibeberapa daerah di

<sup>41</sup> Alasan diakuinya hukum tidak tertulis ini, diantaranya berdasarkan:

1. Pasal 5 (3) sub b UU No.1 Drt 1951 yang intinya mengatur:  
Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi

tanah air, dalam kenyataannya masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas

---

tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.

2. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa "Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam undang-undang lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa". Sedangkan resolusi butir kedelapan menyatakan: "Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat diijinkan dalam KUHP".
3. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009).  
Pasal 14 (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
• Pasal 23 (1): Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.  
Pasal 27 (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.
4. Seminar Hukum Nasional IV/1979 Dalam laporan sub B. II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan a.l:
  - a. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.
  - b. ... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional".

Dengan mengungkap hal-hal di atas terlihat, bahwa perluasan asas legalitas dari perumusan formal (seperti yang terdapat dalam KUHP (WvS) warisan zaman kolonial) ke perumusan materiil, di dasarkan juga pada:

1. Kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan; dan
2. Kesepakatan dalam seminar-seminar nasional Dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional yang ada selama ini seperti dikemukakan di atas (yaitu adanya UU No.1/ Drt/1951 dan UU No. 14/1970, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan UU No.4/2004 yang terakhir dengan UU No. 48/2009), dapatlah dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil di dalam Rancangan sebenarnya bukanlah hal/ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengim-plementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara materiil pernah pula dirumuskan sebagai "kebijakan konstitusional" di dalam Pasal 14 (2) UUD 1950 yang berbunyi: "Bunyi seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan HUKUM yang sudah ada dan berlaku terhadapnya".

Dalam Pasal tersebut digunakan istilah "aturan hukum" (*Recht*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan "Undang-undang" (*Wet*), karena pengertian "hukum" (*recht*) dapat berbentuk "hukum tertulis" maupun "hukum tidak tertulis".

Lihat, laporan akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN, 1994 -1995, hal. 12, dan Naskah Akademik KUHP BPHN 2010, hal. 31-32.

hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini (terjadinya pelanggaran atas hukum yang tidak tertulis tersebut) hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal ini mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan tersebut tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam KUHP.

KUHP-2023 mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atas nama korporasi. Pengaturan ini karena adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan korporasi juga dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari suatu Tindak Pidana.

Dianutnya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, memberi arti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, juga masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh Korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Diaturinya ketentuan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Buku I KUHP-2023, yang sebelumnya hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar KUHP-2023, menjadi ketentuan pertanggungjawaban pidana Korporasi berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar KUHP-2023. Selanjutnya, terkait sanksi pidana terhadap Korporasi dapat berupa pidana, dan dapat pula berupa tindakan.

Kesalahan Korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan

untuk mewakili Korporasi, mengambil keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak Pidana dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu Tindak Pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan Korporasi tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat.

KUHP-2023 di dasarkan pada Asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan tetap merupakan satu diantara asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal tertentu sebagai pengecualian, dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).<sup>42</sup> Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.

KUHP-2023 mengatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Jenis pidana pokok terdiri atas: [a] Pidana penjara. [b] Pidana tutupan. [c] Pidana pengawasan. [d] Pidana denda; dan [e] Pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan jenis pidana pokok yang baru diatur dalam

<sup>42</sup> Pasal 37 KUHP-2023

Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, Setiap Orang dapat:

1. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
2. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023.

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-undang yang bersangkutan.

Huruf a Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

Huruf b Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

KUHP. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.<sup>43</sup>

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua KUHP-2023 hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Selanjutnya, terkait Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

KUHP-2023 menganut pembedaan dalam sistem dua jalur (*double-track system*), yaitu di samping jenis pidana tersebut, KUHP-2023 mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

KUHP-2023 juga mengenal Pidana minimum khusus yang dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan: [a] Menghindari adanya

<sup>43</sup> Masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupannya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.

disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya. [b] lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. dan [c] Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat. Pidana minimum khusus, pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Pidana denda dalam KUHP-2023 dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem kategori tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

KUHP-2023 juga mengatur diversi dan jenis tindakan serta pidana bagi Anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak karena berkaitan dengan adanya Undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan selain itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

Penjelasan umum KUHP-2023, juga menjelaskan bahwa untuk menghasilkan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar *Wetboek van Strafrecht*, antara lain, Undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang,

dan pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, secara antisipatif dan proaktif memasukkan pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika, Tindak Pidana penerbangan, Tindak Pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, dan Tindak Pidana terhadap proses peradilan. KUHP juga mengadopsi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, antara lain, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

KUHP dalam penjelasan umum menjelaskan bahwa untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkotika dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai “Bab Tindak Pidana Khusus”. Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

1. Dampak viktimisasinya (Korbannya) besar.
2. Sering bersifat transnasional terorganisasi (*Trans-National Organized Crime*).
3. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus.
4. Sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil.
5. Adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).
6. Didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi. dan
7. Merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Dengan pengaturan “Bab Tindak Pidana Khusus” tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak

Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika.

KUHP-2023, juga memperhatikan adanya proses globalisasi, laju pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan jenis Tindak Pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam KUHP atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap KUHP atau mengaturnya dalam Undang-undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 187 KUHP Buku Kesatu KUHP-2023.

Penjelasan umum dan Penjelasan pasal demi pasal dalam KUHP-2023 merupakan tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Untuk itu, penjelasan dalam Undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal dalam batang tubuh yang mendeskripsikan maksud dan makna yang terkandung dalam pasal tersebut.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PIDANA

Penerapan Hukum Pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu, mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana. Selanjutnya, berlakunya Undang-undang (Hukum Pidana) menurut tempat mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya Hukum Pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana.<sup>1</sup>

Asas legalitas<sup>2</sup> sebagai ruang berlakunya hukum pidana merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tiada tindak pidana dan hukuman pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu Undang-undang.

<sup>1</sup> Alvi Syahrin, 2002, *Ilmu Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 27.

<sup>2</sup> Sekalipun asas legalitas merupakan suatu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan berupa *criminal extra ordinary* sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang, di antaranya dengan memanfaatkan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politis. Pada hal, makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya, yaitu: a. tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan terlebih dahulu; b. larangan adanya analogi hukum, dan c. larangan berlaku surut suatu Undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif. Secara historis, "bahwa asas legalitas pernah diterobos sebanyak tiga kali dengan putusan PBB, yaitu pengadilan penjahat perang di Nuremberg, Tokyo serta Ruanda dan Bosnia, yang diberlakukan surut.

Paralel dengan doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berlaku pula ajaran *lex certa* yakni suatu peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum pidana berlaku pula larangan penafsiran secara extensif dan analogi. Namun demikian, dalam KUHP baru ini diakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena merupakan suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>3</sup>

Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, kemudian menjadi asas dan merupakan aturan umum dalam KUHP-1946, yaitu hukum materil yang mengatur dan mengancam dengan hukuman tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP<sup>4</sup> menentukan bahwa “Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ketentuan umum ini tetap menjadi asas dalam RUU-KUHP<sup>5</sup> tetapi dengan menerima

<sup>3</sup> Landasan berpikir dalam membahas permasalahan yang dikemukakan di atas. berpijak pada asumsi bahwa: [a] Sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan [b] Hukum pidana, Peraturan perundang-undangan yang berfungsi mengatur bagaimana menggunakan hak-hak konstitusional secara tertib dan tidak menabrak hak-hak pihak lain yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana yaitu untuk mendorong dan menjamin ditaatinya norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP-1946, mengandung tiga pengertian, yakni: [a] Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang. [b] Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan [c] Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

<sup>5</sup> RUU\_KUHP ini telah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

perkembangan pemikiran bahwa asas itu “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan” asalkan “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”.<sup>6</sup>

## A. Berlakunya KUHP Menurut Waktu

Ketentuan Pasal 1 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 3 KUHP-2023 mengatur mengenai berlakunya Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 1 KUHP-2023,<sup>7</sup> suatu perbuatan baru dapat dikenakan sanksi pidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP-2023 menjelaskan bahwa terkandung ketentuan ini mengandung asas legalitas<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>7</sup> Pasal 1 KUHP, berbunyi:

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

<sup>8</sup> Perhatikan, Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 68-69.

Asas legalitas dalam perkembangan sejarah dan dengan segala faktor yang mempengaruhinya, terdapat empat macam sifat yang terkandung dalam legalitas, yaitu:

1. Asas legalitas hukum pidana berdasarkan titik berat pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum (*rechtszekerheid en rechtsgelijkheid*) terhadap penguasa. Adagium yang dipakai oleh aliran asas legalitas ini, menurut G.W. Paton dinamakan “*nulla poena sine lege*”, sedangkan menurut L.B. Curzon dinamakan “*nullum crimen sine lege*”. Perlindungan individu diwujudkan adanya keharusan dibuat Undang-undang lebih dahulu, untuk terjadinya perbuatan pidana ataupun pemidanaan.
2. Asas legalitas hukum pidana, yang berdasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya. Adagium Von Feurbach yang dinamakan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” atau menurut tulisan V. Bemmelem dinamakan “*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*”.
3. Asas legalitas hukum pidana, yang berdasarkan titik berat pada dua unsur yang sama pentingnya yaitu bahwa yang diatur oleh hukum pidana tidak hanya memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang mau menghindari perbuatan itu, tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana. Di dalam aliran asas legalitas ini terdapat filsafah keseimbangan pembatasan oleh hukum bagi rakyat dan penguasanya. Adagium dari aliran ini berpangkal dari V. Feuerbach yang disusun

yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu: Undang-undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas ini merupakan asas pokok dalam hukum pidana, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan, dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas yang dalam bahasa Latin disebut *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*<sup>9</sup>, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahuluinya, pertama sekali diperkenalkan oleh Paul Johan Anselm von Foerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen recht*, pada tahun 1801 yang menyusun tiga buah rumusan dalam bahasa latin: - *nulla poena sine lege*, - *nulla poena sine crimine*, dan - *nulla crimen sine poena legali*, yang ketiga rumusan tersebut olehnya disimpulkan dalam rumusan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, dan disingkat dengan *nullum crimen sine lege*.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht,<sup>11</sup> ia keberatan terhadap azas *nullum delictum* dengan alasan bahwa: asas *nullum delictum* kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collectieve belangen*). Akibat azas *nullum delictum* itu hal hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (= peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seorang yang melakukan

---

kembali menjadi tiga postulat oleh Van Der Donk dengan nama *Rondom den regel-nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*.

4. Asas legalitas hukum pidana, yang didasarkan titik berat pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu, dengan pokok pikiran bahwa *a crime is a socially dangerous act of commission or omission as prescribed in criminal law*. Pada aliran ini asas legalitas diberi ciri, bukan perlindungan individu akan tetapi kepada masyarakat, bukan kejahatan yang ditetapkan oleh Undang-undang saja akan tetapi menurut ketentuan hukum, oleh karena itu tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum. Adagium yang dipakai menurut G.W. Paton dinamakan *nullum crimen sine poena*.

<sup>9</sup> Prinsip yang terkandung di dalamnya, yakni: a. *lex scripta* (hukuman harus didasarkan Undang-undang tertulis); b. *lex certa* (Undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat, bentuk dan beratnya hukuman harus jelas ditentukan dan bisa dibedakan); c. *lex praevia* (larangan berlaku surut); d. *lex stricta* (Undang-undang harus dirumuskan dengan ketat, larangan hukuman atas analogi).

<sup>10</sup> Lihat, A. Zainal Farid Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135. Lihat juga, Alvi Syahrin, 2002, *Ilmu Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 28.

<sup>11</sup> Lihat, Utrecht, E., 1956, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Djakarta, hlm. 194 - 199.

suatu perbuatan yang pada *hakekatnya* merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, maka ia tidak dihukum. Asas *nullum delictum* juga menjadi halangan bagi hakim pidana untuk menghukum seseorang yang melakukan biarpun tidak *strafbaar* masih juga *strafwarding*. Sekarang menjadi kenyataan terutama di bidang ekonomi dan perdagangan jumlah penjahat yang tidak dihukum makin lama makin banyak. Hal itu, oleh karena hukum belum meliputi lapangan ekonomi dan perdagangan. Bukankah pada waktu sekarang di Indonesia terdapat suatu masyarakat yang sedang bergolak cepat, namun pembuat Undang-undang terbelakang dibandingkan dengan perkembangan masyarakat karena banyak orang jahat yang tidak dapat dituntut dan dihukum. Oleh sebab ini maka akan di tempatkan di bawah ancaman akan mendapat kerugian. Penghargaan kita terhadap asas *nullum delictum* itu ditentukan menurut pertimbangan antara dua hal yang menjadi latar belakang *de strijd om het strafrecht*: [a] Kemerdekaan pribadi individu. [b] Kepentingan *kolektiviteit* (masyarakat). Asas *nullum delictum* dilahirkan pada suatu zaman yang mengenal puncak perkembangan anggapan individualistis terhadap hukum dan hukuman, yaitu dila-hirkan pada *Aufklarung*. Asas *nullum delictum* itu memberi jaminan penuh bagi kemerdekaan individu, dan sudah tentu mereka yang masih tetap mempunyai pandangan indivi-dualistis terhadap hukum pidana dan hukuman dapat menerima asas *nullum delictum* itu sepenuh-penuhnya. Namun, terhadap yang mengutamakan kepentingan kolektiviteit sangat sukar untuk mempertahankan asas *nullum delictum* itu. Utrecht menganjurkan supaya asas *nullum delictum* ditinggalkan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap kolektiviteit (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Lebih lanjut, Utrecht mengemukakan alasan penghapusan Pasal 1 ayat (1) KUHP-1946, disebabkan hukum pidana adat tidak mungkin dapat dijalankan/dilaksanakan, karena hukum pidana adat itu tidak tertulis. Pengakuan berlakunya hukum pidana yang tidak tertulis tidaklah berarti kemunduran. Apalagi suatu kodifikasi hanya berarti kepastian hukum (*rechtzekerheid*) sepenuh-penuhnya bagi mereka yang membuat kodifikasi itu. Bukankah yang membuat kodifikasi menguntungkan *ruling class* dalam masyarakat?, bukankah *ruling class* itu hanya terdiri dari beberapa anggota masyarakat yang bersangkutan?

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>12</sup> terkait asas legalitas mengemukakan, bahwa dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal dalam Pasal 1 KUHP-1946, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mendapat tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkataan lain, dengan adanya Pasal 1 KUHP-1946 itu seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau yang pernah ada dalam masyarakat, sengaja ditidurkan atau dimatikan. Semasa zaman penjajahan, ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat atau yang pernah ada di masyarakat, karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda saat itu. Namun akan dirasakan janggal apabila kebijakan itu juga diteruskan setelah kemerdekaan. Dengan adanya Pasal 1 KUHP-1946, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup itu tidak pernah tergali dan terungkap secara utuh ke permukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana maupun dalam kajian akademik di perguruan tinggi. Selanjutnya berarti, tidak pernah berkembang dengan baik tradisi yuris-prudensi maupun tradisi akademik/keilmuan mengenai hukum pidana tidak tertulis itu.

RUU KUHP yang saat ini telah menjadi KUHP-2023 menerima asas legalitas yang secara tidak absolut. Dalam rancangan Pasal 1 ditentukan bahwa ketentuan asas legalitas tidak akan mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa asas hukum tidak tertulis dapat diterima. Dalam KUHP baru ini diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongson Generalisasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 22-27, dan lihat juga Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Hukum Kebijakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 122 -124.

sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*). Asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun berdasarkan *ide keseimbangan*<sup>13</sup> yang mencakup: keseimbangan monodualistik

<sup>13</sup> Materi RUU KUHP yang saat ini telah menjadi KUHP-2023, disusun yang di dalamnya mengandung sistem hukum pidana materiel beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, yang antara lain mencakup:

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”.
2. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (*ide individualisasi pidana*) dan korban tindak pidana (*victim of crime*).
3. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “Daad-dader Strafrecht”;
4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan, elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, atau universal.

Ide dasar “keseimbangan” itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah:

1. Pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*);
2. Pengaturan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*); dan
3. Pengaturan stelsel pidana dan tindakan (*punishment and treatment system*).

Dalam masalah “pengaturan tindak pidana”, implementasi ide keseimbangan itu berorientasi pada masalah sumber hukum (asas atau landasan legalitas), yakni di samping sumber hukum atau landasan legalitas didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan Undang-undang) yang menjadi landasan utama, juga didasarkan pada asas legalitas material dengan memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis” (*the living law*).

antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide *daad-dader strafrecht*); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.<sup>14</sup> Dengan demikian, terkait mengenai kedudukan Buku I KUHP (Ketentuan Umum) sangat strategis, karena Buku I ini memuat asas-asas hukum (*legal principles*) yang berlaku baik ke dalam maupun ke luar KUHP yang menampung pelbagai aspirasi di atas, sekaligus merupakan nilai-nilai perekat (*adhesive*) dan pemersatu (*integrasi*) sistem hukum pidana nasional yang tersebar dan berjauhan baik di dalam maupun di luar KUHP, termasuk yang tercantum dalam hukum administratif dan peraturan daerah. Dari asas-asas ini terpancar (*dispersed*) pengaturan suatu lapangan hukum pidana yang konsisten dan *solid*.

Menurut Muladi, dalam penyusunan RUU-KUHP, Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang mendasarinya haruslah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan. Kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: [a] Kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*over-criminalization*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”. [b] kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc. [c] Kriminalisasi harus mengandung unsur korban, baik secara actual maupun potensial. [d] Kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*). [e] Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*). [f] Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”. [g] Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitiet

Perluasan asas legalitas materiel ini didasarkan pada: [a] Aspirasi yang bersumber dari kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan. [b] Aspirasi yang berasal dari interaksi dan kesepakatan ilmiah dalam pelbagai seminar atau pertemuan ilmiah lain yang bersifat nasional. [c] Aspirasi yang bersifat sosiologis, dan [d] Aspirasi universal atau internasional di lingkungan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.

<sup>14</sup> Hal ini dikemukakan oleh Prof Dr Barda Nawawi Arief, S.H., lihat pada Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

(mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali. [h] Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. Sehingga, akan terkait dengan persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, dan menyeleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang. Dengan ini, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik.

Asas legalitas seperti dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP-1946 memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan. Namun patut dicatat, bahwa ide atau misi yang terkandung di dalam asas legalitas akan benar-benar terwujud apabila kondisi KUHP-1946 betul-betul sudah mapan, sepanjang KUHP-1946 yang sekarang ada dinyatakan belum mapan/mantap (karena warisan kolonial dan harus diganti dengan KUHP baru), maka sebenarnya ketentuan Pasal 1 KUHP-1946 harus digunakan secara bijaksana. Kalau tidak hati-hati dan kurang bijaksana, justru dapat menjadi bumerang. Sungguh sangat tragis dan menyayat hati, apabila dengan dalil Pasal 1 KUHP-1946, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan tragis dan menyayat hati, karena nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperoleh bekas penjajah (yaitu lewat Pasal 1 KUHP/WvS). Tidak sedikit delik-delik adat yang penyelesaiannya lewat pengadilan dirasakan kurang memuaskan, karena pengadilan hampir tidak pernah (jarang) menjatuhkan sanksi adat yang dikenal oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Lebih mengharukan lagi, apabila warga masyarakat melakukan suatu perbuatan yang terpuji menurut nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat tetapi justru dia sendiri yang dipidana karena

perbuatannya itu dinilai sebagai perbuatan main hakim sendiri dan (berdasarkan asas legalitas Pasal 1 KUHP) dipandang sebagai delik menurut KUHP-1946.

Menyimak dari pro dan kontra terhadap asas legalitas di atas, harus diakui ada dua fungsi asas legalitas yaitu: [a] Instrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut. [b] Melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar Undang-undang.

Kemudian, terkait dengan asas legalitas tersebut terdapat aspek: [a] Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana Undang-undang. [b] Tidak ada penerapan Undang-undang pidana berdasarkan analogi. [c] Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. [d] Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*). [e] Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. [f] Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-undang. [g] Penuntutan pidan hanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan asas legalitas, wewenang pemerintah malakukan/menjatuhkan pemidanaan semata-mata bersumber pada Undang-undang. Reaksi hukum pidana atas perbuatan tercela, hanya boleh dilakukan kalau ada peraturan pidana yang bisa diterapkan atas perbuatan itu. Kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan, kecuali kalau ada penunjukan secara implisit atau eksplisit dari Undang-undang.

Suatu ketentuan pidana dituangkan dalam Undang-undang, baik dalam arti formal maupun materiil. Ketentuan pidana yang dituangkan dalam arti materiil itu dibuat oleh pembentuk Undang-undang yang lebih rendah yang telah dikuasakan oleh Undang-undang dalam arti formal. Pembentukan Undang-undang yang lebih rendah tidak diperkenankan membuat peraturan acara pidana. Pasal 1 KUHP-1946 hanya menuju kepada Undang-undang dalam arti formal. Pembentukan Undang-undang yang lebih rendah juga tidak diperkenankan mencampuri ajaran-ajaran umum hukum pidana. Pasal 103 KUHP-1946 membatasinya. Peraturan pidana tidak boleh berlaku surut, kecuali kalau itu menguntungkan terdakwa. Asas legalitas memberikan fungsi perlindungan kepada Undang-undang pidana. Fungsi ini bekerja ganda, yaitu sebagai fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Keharusan efisiensi bagi pemerintah dalam menindak perbuatan pidana, kadang-kadang merugikan

fungsi melindungi.<sup>15</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>16</sup> dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, terdapat dua asas yang terkandung di dalamnya, yaitu: kesatu, bahwa sanksi pidana (*strafsanctie*) hanya dapat ditentukan dengan Undang-undang; kedua, bahwa ketentuan sanksi pidana itu tidak boleh berlaku surut (*geenterug-werkende kracht*). Penentuan syarat perundang-undangan ini ada hubungan (berkaitan) dengan kenyataan bahwa sanksi pidana pada sifatnya lebih keras daripada sanksi perdata atau sanksi administrasi dan merupakan *ultimum remedium* atau senjata pamungkas (terakhir) untuk menegakkan tata hukum. Untuk larangan berlaku surut bagi hukum pidana adalah menegakkan kepastian hukum bagi para penduduk, yang selayaknya harus tahu, bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan tindak pidana atau tidak, dan juga untuk memenuhi rasa keadilan.

Menurut, Moelyatno<sup>17</sup> di dalam asas legalitas terkandung tiga pengertian, yaitu: [a] Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu rancangan Undang-undang. [b] Untuk menentukan adanya perbuatan pidan tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*). [c] Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Selanjutnya, keharusan adanya aturan Undang-undang atau aturan hukum tertulis tersebut, Moelyatno memberikan tanggapan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat, apakah tidak dapat pidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan hukum yang tertulis, padahal diketahui bahwa hukum pidana adat masih berlaku, ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat 3b Undang-undang Darurat 1951 yang memberikan kewenangan pengadilan negeri menggunakan hukum pidana adat yang masih berlaku. Moelyatno, mengemukakan bahwa tidak mengakui (menolak) dipergunakannya analogi dalam hukum pidana, namun ia mengakui adanya *tafsiran ekstensif*. Menurut Moelyatno, batas antara *tafsiran ekstensif* dengan analogi dapat ditentukan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Sebagai contoh, hal ini terdapat dalam peraturan di bidang sosial ekonomi yang kian kompleks. Fungsi melindungi, secara implisit berarti bahwa hakim dalam peraturan pidana tidak boleh menggunakan penafsiran berdasarkan analogi. Meskipun ber-bagai metode penafsiran tersedia, metode-metode itu tidak boleh melampaui tafsiran ekstensif tertentu. Penentuan batas antara interpretasi ekstensif dan analogi kadang-kadang menimbulkan beda pendapat. Dalam keadaan demikian, mahkamah tertinggi harus menyelesaikannya.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 39-40.

<sup>17</sup> Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Biana Aksara, Jakarta, hlm. 25.

Dalam *tafsiran ekstensif* kita berpegang kepada aturan yang ada. Di situ ada perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat sekarang, tidak menurut maknanya pada waktu Undang-undang dibentuk. Adalah mungkin, jika dibanding dengan maknanya ketika aturan itu dibuat, bahwa yang pertama adalah lebih luas. Tetapi sungguhpun demikian makna yang lebih luas itu secara objektif bersandar atas pandangan masyarakat mengenai perkataan itu. dalam penggunaan analogi, pangkal pendirian kita ialah, bahwa perbuatan yang menjadi soal itu tidak bisa dimasukkan dalam aturan yang ada. Tetapi perbuatan itu menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada, yang mengenai perbuatan yang mirip dengan perbuatan itu. Karena termasuk inti suatu aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada dengan menggunakan analogi. Jadi sesungguhnya jika digunakan analogi, yang dibuat untuk menjadikan perbuatan pidana pada suatu perbuatan yang tertentu, bukanlah lagi aturan yang ada, tetapi rasio maksud, inti dari peraturan yang ada.

...meskipun dapat dikatakan bahwa tafsiran ekstensif<sup>18</sup> dan analogi itu pada hakikatnya adalah sama, hanya ada perbedaan graduil saja, tetapi dipandang dari sudut psikologis bagi orang yang menggunakannya, ada perbedaan yang besar diantara keduanya ini, yaitu: yang pertama penafsiran ekstensif masih berpegang pada dunia aturan, semua kata kata masih dituruti, hanya ada perkataan yang tidak lagi diberi makna seperti pada waktu terjadinya Undang-undang, tetapi pada waktu penggunaannya, karena itu masih dinamakan interpretasi dan seperti halnya dengan cara interpretasi yang lain, selalu diperlukan dalam menggunakan Undang-undang. Yang kedua (analogi) sudah tidak berpegang pada aturan yang ada lagi, melainkan pada inti, ratio dari padanya. Karena bertentangan dengan asas legalitas, sebab asas ini mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Contoh *penafsiran ekstensif* yaitu putusan HR Belanda tahun 1921. Perkara ini mengenai penggunaan aliran listrik yang dilakukan seorang dokter gigi, tidak melalui alat penyantol, dengan cara menghentikan meteran tersebut dengan menusukkan sebuah paku, tiap kali setelah dikontrol petugas pemeriksa. HR berpendapat energi listrik merupakan benda yang dapat diambil dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum sebagai yang diatur dalam Pasal 362 KUHP-1946 (310 WvS). Yang ditafsirkan dalam pengertian ini adalah pengertian benda.

<sup>19</sup> Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Biana Aksara, Jakarta, hlm. 28 - 29.

Dengan demikian, jika diperinci makna Pasal 1 ayat (1) KUHP-1946 tersebut berisi dua hal yaitu: [a] Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan Undang-undang. [b]. Peraturan Undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekwensi dari suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan Undang-undang yang terbagi dua, yaitu:

Pertama: Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam Undang-undang sebagai suatu tindak pidana juga tidak dapat dipidana. Hukum yang tidak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan.

Kedua: Larangan menggunakan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana sebagai dirumuskan dalam Undang-undang. Analogi yaitu memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan peraturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam Undang-undang.

Kemudian, konsekwensi dari peraturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*) didasarkan kepada *ratio* (dasar pemikiran) yaitu: [a] Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa (peradilan). [b] Pidana sebagai paksaan *psychisch* (*psychologische dwang*) artinya penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat. Si calon pembuat akan dapat dipengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat suatu kejahatan dapat ditekan, jika ia mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan mengakibatkan pemidanaan baginya. Oleh karena itu diancam pidana sudah harus ada pada saat tindak pidana dilakukan, sehingga dapat tercegahlah adanya tindak pidana.

Aturan berlaku surut suatu peraturan pidana dapat diterobos pembuat Undang-undang dengan Undang-undang, artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama (Undang-undang dengan undang) maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terlebih dahulu. Di sini berlaku *asas lex posterior derogat legi priori*. Larangan berlaku surutnya suatu Undang-undang sebenarnya sudah ditentukan dalam Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) Staatsblad 1847:23* yang berbunyi: "*De wet verbint alleen voor het toekamende en heeft geen terugwerkende kracht*". Yang artinya "undang undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut.

Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946 merupakan pengecualian terhadap berlaku surut (*retro aktif*) Undang-undang pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946 dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut, namun demikian aturan Undang-undang tersebut haruslah yang paling ringan/menguntungkan bagi terdakwa. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mempunyai 2 ketentuan pokok, yaitu: [a] Sesudah perbuatan dilakukan ada perudahan dalam perundang-undangan. [b] Dipakai aturan yang paling menguntungkan/meringankan.

Menurut Bambang Poernomo,<sup>20</sup> dua ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP itu menimbulkan pandangan dan masalah, sehingga perlu ditinjau kembali atas kemanfaatan dari hukum peralihan yang peru-musannya seperti itu akan ditiadakan sama sekali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tidak ada hukum yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari lapangan hukum yang lain sehingga hukum pidana akan tetap memperhatikan perkembangan lapangan hukum yang lain.

1. Dasar perubahan Undang-undang yang baru adalah karena bahan perasaan/keyakinan/kesadaran hukum rakyat, yang melalui badan pembentuk Undang-undang membentuk Undang-undang baru, untuk perbuatan pidana yang terjadi kemudian, sehingga perubahan Undang-undang yang karena sifatnya berlaku sementara tidak termasuk perubahan di sini.
2. Perubahan Undang-undang yang menyangkut berat atau ringannya ancaman pidana tidak akan mempunyai arti, karena di dalam prakteknya hakim tetap memegang asas kebebasan di dalam menjatuhkan pidana yang diancam.
3. Didalam perkembangan pembentukan Undang-undang baru karena kemajuan teknik perundang-undangan, jarang sekali melupakan pedoman pelaksanaan di dalam aturan penutup yang memuat cara dan saat berlakunya Undang-undang yang bersangkutan.
4. Asas *lex temporis delicti* yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis adalah asas yang menjamin kepastian hukum serta keadilan hukum.

Kemudian, Bambang Poernomo lebih lanjut menyatakan bahwa:

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 72-73.

Hukum peralihan yang tercantun di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946 hanyalah mempunyai arti historis bagi suatu negara yang untuk pertama kali mempunyai dan membentuk kodifikasi atau Undang-undang hukum pidana, sebagai peralihan dari keadaan hukum yang teratur dan sewenang-wenang menuju kepada tertib hukum pidana. Bagi suatu negara yang akan atau telah menyempurnakan kodifikasi atau Undang-undang hukum pidananya, tidak secara mutlak harus mencantumkan lagi hukum peralihan seperti Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946 itu, dengan konsekwensi bahwa secara prinsip berpegang pada *Lex temporis delicti* dengan pengertian suatu peraturan hukum yang memuat lembaga atau yang menimbulkan ancaman pidana bagi suatu perbuatan tidak dapat berlaku surut kecuali dengan tegas ditentukan sebagai demikian, maupun hal-hal yang menimbulkan perubahan terhadap isi normanya saja. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana mempunyai isi tentang norma dan sanksi pidana, sehingga sudah sewajarnya apabila isi yang terakhir dijaga oleh *lex temporis delicti* (perubahan Pasal 364, 374, 379, 407 (1) KUHP-1946).

Selanjutnya, Hazwinkel-Suriga<sup>21</sup> antara lain berpendapat bahwa lebih bermanfaat kalau Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946 dihapuskan, yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku pada waktu deliklah yang dipergunakan oleh hakim. Hal mana adil, dan berarti semua pembuat delik diperlakukan sama. Kerugian yang dapat ditimbulkan, oleh karena Undang-undang baru tidak dapat dipergunakan, dapat diatasi dengan jalan: [a] Penuntut umum dapat mempergunakan *asas oppurtunitas*. [b] Hakim dapat memberikan pengampunan. [c] Pembuat Undang-undang dapat saja memperhatikan tiap-tiap perubahan Undang-undang pidana yang lama dengan jalan membuat ketentuan pidana khusus.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946, tidak semua negara yang mengaturnya demikian. Di Inggris tidak ada ketentuan seperti itu, jika ada perubahan dalam perundang-undangan, yang ditetapkan adalah peraturan yang masih berkekuatan pada waktu tindak pidana dilakukan. Keuntungan sistem ini yaitu adanya kepastian hukum dan juga tidak ada persoalan tentang penerapan

<sup>21</sup> Dikutip dari, Zainal Abidin Farid, A. 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 154.

hukuman yang berbeda untuk tindak pidana yang dilakukan pada waktu bersamaan. Hanya apabila aturan yang lama tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan masyarakat, maka sebenarnya penerapan peraturan yang lama adalah ber-tentangan dengan keadilan. Kemudian di Swedia, jika ada perubahan dalam perundang-undangan yang diterapkan senantiasa peraturan yang baru, dan peraturan yang lama ditinggalkan sama sekali. Rasionalnya adalah bahwa peraturan yang baru itu lebih baik.

A. Zainal Abidin Farid memberikan tanggapan terhadap pendapat di atas, menurutnya belum tentu peraturan hukum baru lebih baik daripada peraturan lama, misalnya peraturan hukum masa Orde Lama jelas lebih jelek daripada peraturan hukum sebelumnya. Terhadap pendapat yang memilih ukuran keadilan, A. Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa hukum juga bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Adalah tidak bermanfaat (dan mungkin tidak adil) untuk misalnya memidana seseorang yang Manipol pada masa Orde Lama dalam suasana Orde baru, walaupun perbuatan itu sesuai dengan UU No. 11/PNPS/1963 yang tidak diubah redaksinya.<sup>22</sup> Selanjutnya, A. Zainal Abidin Farid lebih condong untuk mempertahankan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP-1946, mengingat perubahan Undang-undang begitu pesat di negara kita dan pidana adalah merupakan *ultimum remedium*. Arti perubahan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, ada beberapa teori. Menurut A. Zainal Abidin Farid, ada tiga macam teori yaitu:

1. Teori formil yang dianut oleh Simon. Perubahan Undang-undang yang dimaksud, baru terjadi bilamana redaksi Undang-undang pidana walaupun berhubungan dengan Undang-undang pidana, bukanlah perubahan Undang-undang menurut Pasal 1 (2) KUHP-1946.
2. Teori materiil terbatas yang dikemukakan oleh van Geuns dalam disertasinya (1919), bahwa perubahan Undang-undang yang dimaksud diartikan perubahan keyakinan hukum pembuat Undang-undang. Perubahan karena zaman atau keadaan tidak dapat dianggap sebagai perubahan Undang-undang ex. Pasal 1 (2) KUHP. Keputusan H.R. tanggal 3 Desember 1906 (*koopelarij arrest*; kasus mucikari) menganut teori tersebut. Seorang mucikari dituduh melanggar Pasal 250 (1) 2e *Wetboek*

<sup>22</sup> Zainal Abidin Farid, A. 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

*van Strafrecht*, yaitu memudahkan perbuatan cabul terhadap seorang wanita di bawah umur (*minderjarige*), dengan seorang lelaki. Pada tahun 1906 ketika perkara itu diadili oleh Hof di Arnhem maka terjadi perubahan dalam B.W. mengenai batas umur orang belum cakap, yaitu di bawah umur 23 tahun menjadi di bawah 21 tahun. Walaupun perubahan terjadi di luar WvS, dan redaksi WvS tidak berubah, namun H.R. menguatkan keputusan Hof (Pengadilan Tinggi) Arnhem yang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

3. Teori materiil tidak terbatas. H.R dalam keputusan tanggal 5 Desember 1921 (N.J. 1922 h. 239 yang disebut *Huurcommissiewet arrest*)<sup>23</sup> berpendapat: “*perundang-undangan meliputi semua Undang-undang dalam arti luas dan perubahan Undang-undang meliputi semua macam perubahan baik perubahan perasaan hukum pembuat Undang-undang melalui teori materiil terbatas maupun perubahan karena waktu*”. teori tentang waktu tersebut paling luas dan sesuai dengan hukum pidana dan peradilan modern. Khusus bagi Indonesia, teori tersebut diperlukan, karena beberapa PENPRES yang dibuat oleh Presiden pada masa Orde Lama yang kin dijadikan Undang-undang oleh DPR Orde Baru, tanpa perubahan redaksinya dapat menimbulkan kesulitan dan bertentangan dengan aspirasi serta kesadaran hukum Orde Baru, bahkan bertentangan dengan UUD 1945 dan TAP-TAP MPR.

Mengenai kapanakah suatu peraturan itu menguntungkan atau meringankan terdakwa, yakni dalam pengertian paling ringan atau menguntungkan itu harus diartikan seluas-luasnya, dan tidak hanya mengenai pidana saja, melainkan mengenai segala sesuatunya dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian sesuatu tindak pidana. Penentuannya harus dilakukan *in concreto* dan tidak *in abstracto*. Sebagai contohnya, sebagai berikut:

Misalnya terhadap suatu delik pidana diperberat, akan tetapi delik itu dijadikan delik aduan. Manakah yang menguntungkan

<sup>23</sup> Kasus Posisi (duduk perkara): pada tahun 1920 seorang penyewa rumah menaikkan sewa rumahnya, hal mana melanggar *Huurcommissiewet* tahun 1917. Sebelum perkara tersebut diadili, pada tanggal 1 April 1921 suatu Undang-undang memperbolehkan kenaikan sewa rumah dengan 20%, oleh karena keadaan perumahan bertambah sulit. Kemudian, terdakwa dalam tingkat kasasi dilepaskan dari segala tuntutan, oleh karena H.R. berpendapat bahwa dalam hal ini ada perubahan karena zaman, karena tingginya persentase kenaikan sewa rumah. Perubahan karena keadaan ini, namun tidak berarti perubahan perasaan hukum pembuat Undang-undang, tetapi dapat dianggap sebagai perubahan dalam arti Pasal 1 (2) KUHP.

terdakwa? Ini tergantung pada keadaan konkrit apakah ada pengaduan atau tidak. Kalau tidak ada aturna baru yang berlaku, hal mana berarti terdakwa tidak dituntut. Sebaliknya kalau ada pengaduan, maka peraturan lama yang diterapkan, karena pidananya lebih ringan. Bagaimanakah kalau ada aturan baru dan lama tidak ada perbedaan bagi terdakwa? Jika dipegang teguh dasar *Lex temporis delicti* maka yang lama dipakai, akan tetapi apabila diterima anggapan bahwa peraturan itu lebih sesuai dengan keadaan, maka peraturan barulah yang dipakai. Hemat kami, hal ini dapat diserahkan kepada hakim. Kalau sebelum keputusan ini menjadi tetap (*gewijsde*) ada beberapa perubahan dalam perundang-undangan, maka di sinipun harus dibandingkan dari sekian peraturan itu, maka dipilih hal yang menguntungkan terdakwa. Pendapat senada di atas juga dianut oleh Utrecht yang mengemukakan: suatu Undang-undang pidana yang baru menjadi aturan yang paling ringan, terserah pada praktek dan hanya dapat ditentukan untuk masing-masing perkara sendiri (*in concreto*). Hal ini tidak dapat ditentukan secara umum (*in abstracto*).<sup>24</sup>

Mengenai maksud perubahan Undang-undang ini menurut putusan Mahkamah Agung RI,<sup>25</sup> dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut:

1. Putusan MA tanggal 23-5-1970 No.27K/Kr/1969. “Ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku juga dalam perkara yang sedang banding. Dicaputnya Undang-undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan diganti peraturan Peme-rintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962, bukanlah merupakan perubahan Undang-undang, karena prinsip bahwa harga-harga jasa dari barang harus diawasi tetap dipertahankan”.
2. Putusan MA tanggal 1-3-1969 No. 136 K/Kr/1966. “Pengganti Undang-undang Deviden dengan Undang-undang No. 17/1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP”.
3. Putusan MA tanggal 27-5-1972 No. 72 K/Kr/1970. “Karena Undang-undang No. 17/1964 (tentang *cheque* kosong) telah dicabut dengan Undang-undang No.12/1971 dan

<sup>24</sup> Utrecht, E, 1956, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Djakarta, hlm. 7.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, 1993, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 1-4.

terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdakwa-terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”

4. Putusan MA tanggal 22-10-1963 No. 118 K/Kr/1963. Perubahan yang terjadi karena peraturan “Dekon” tidak merupakan perubahan dalam perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.
5. Putusan MA tanggal 13-2-1962 No. 93 K/Kr/1961. “Perubahan nilai Rp. 25,- termaksud dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 KUHP menjadi Rp. 250,- berdasarkan PPPU No. 16 tahun 1960 merupakan suatu perubahan dalam perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP”.
6. Putusan MA tanggal 7-4-1963 No. 37 K/ Kr/1963. “Karena pada waktu perkara terdakwa diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang, Undang-undang Beras 1948 telah dicabut dengan Perpu No. 8 tahun 1962, perbuatan terdakwa yang dilakukannya dalam tahun 1960 –1961, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.”
7. Putusan MA tanggal 2-6-1946 No. 13 K/ Kr/1946. “Karena berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Maret 1963 semua peraturan tentang kewajiban mengadakan catatan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Pasal 9 *Prijsbeheersching verordening* 1948 dicabut, maka perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam tahun 1959, pada waktu perkara diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang pada bulan April 1963 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.”
8. Putusan MA tanggal 19-11-1974 No. 54 K/ Kr/1973. “Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: “bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan mempergunakan Undang-undang No.24/PRP/1960, sedang Undang-undang tersebut telah dicabut sejak tanggal 29 Maret 1971 dengan berlakunya Undang-undang No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., tidak dapat diterima karena dalam Pasal 36 Undang-undang No. 3/1971 ditentukan bahwa yang harus diperlakukan adalah Undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan; sedang dalam hal ini tindak pidana dilakukan sebelum berlakunya Undang-

undang No. 3/1971.”

9. Putusan MA tanggal 22-12-1964 No. 22 K/Sip/1964. “Pada penggantian PP No. 20/1962 dengan PP No. 20/1963 tidak ada perubahan mengenai norma-normanya, sehingga dalam hal ini Pasal 1 ayat (2) KUHP diperlakukan.”
10. Putusan MA tanggal 7-1-1964 No. 143 K/Kr/1963. “Walaupun keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya juga turut hapus, namun karena masih ada peraturan-peraturan lain yang memuat larangan mengenai perhimpunan-per-himpunan tertentu, “*grond idee*” dari Undang-undang Keadaan Bahaya tidaklah berubah, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa dalam hal ini telah ada perubahan perundang-undangan.”
11. Putusan MA tanggal 24-11-1964 No. 144 K/Kr/1963.
12. “Keberatan memori Kasasi: bahwa dengan dicabutnya Peraturan Faktur mengenai barang-barang dalam perkara ini, yakni ban-ban oto, oleh surat keputusan Menteri Perdagangan tgl. 12-6-1953 No. 499/M/1963 haruslah diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Tidak dapat dibenarkan, karena Peraturan Faktur masih berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur masih diakui sehingga tidak terdapat perubahan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP.”
13. Putusan MA tanggal 19-9-1964 No. ... K/Kr/1964. “Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi: bahwa dengan berlakunya Perpu No. 8 tahun 1962, *Rijsordonantie* 1948 tidak berlaku lagi, penuntut kasasi seharusnya dilepaskan dari tuduhan. Tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.”
14. Putusan MA tanggal 1-9-1964 No. 114 K/Kr/1963. “Dengan keluarnya PP No. 20/1963 norma-norma yang terkandung dalam *prijsbeheerschings-ordonantie* 1948 tidaklah berubah sehingga tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti Pasal 1 ayat (2) KUHP.”

Selanjutnya, perlu di pahami mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* yakni untuk menentukan waktu kapankah suatu Undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana,

sedangkan *locus delicti* yakni untuk menentukan manakah tempat terjadinya tindak pidana.

Penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam Undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci dan tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi untuk: [a] Menentukan berlakunya hukum pidana. [b] Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan. [c] Menentukan hukuman yang dijatuhkan dalam hal yang berkaitan dengan pelakunya waktu melakukan tindak pidana masih anak-anak (di bawah umur), sedangkan penuntutannya setelah ia dewasa.

*Tempus delicti* juga terkait dengan adanya perubahan suatu Undang-undang. Perubahan Undang-undang, ada tiga macam teori yakni: [a] Teori Formil, yang menurut Hoge Raad Raad dalam keputusannya tanggal 3 Desember 1906 apabila ada perubahan redaksional Undang-undang, misalnya: perubahan pada ketentuan Undang-undang lain yang berhubungan dengan ketentuan Pidana maka perubahan itu juga dikategorikan sebagai perubahan Undang-undang (UU) sebagaimana dimaksud KUHP walaupun perubahan itu sendiri tidak disebut dalam redaksi suatu pasal dalam ketentuan KUHP itu sendiri. [b] Teori Materiil Terbatas, yakni tiap perubahan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat UU, dan tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan karena waktu. [c] Teori Materiil yang tidak terbatas, yakni tiap perubahan UU baik dalam perasaan hukum dari pembuat UU maupun dalam keadaan karena waktu boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam UU. Selanjutnya, terhadap perubahan UU tersebut, akan terkait dengan UU mana yang akan dipakai untuk menjerat tersangka apabila terjadi perubahan UU.

Perubahan UU jika terjadi ketika tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan, maka UU yang dipilih adalah UU yang paling menguntungkan si tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Semakin banyak unsur biasanya akan semakin menguntungkan terdakwa karena jaksa akan semakin kesulitan untuk melakukan pembuktian.

*Tempus delicti* juga penting diketahui dalam kaitannya dengan aturan tentang deluwarsa, sebab terkait deluwarsa diatur bahwa penghitungan KUHP mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Yang menjadi persoalan disini yakni kapan terjadinya suatu perbuatan itu dilakukan atau *tempus delicti*-nya. Terkait dengan kapan terjadinya suatu perbuatan, Satochid Kartanegara mengemukakan, ada beberapa teori, yakni:

1. Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*), yaitu teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka;
2. Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*), yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya, misalnya: racun, bom dan sebagainya;
3. Teori akibat (*de leer van het gevolg*), yang menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik;
4. Teori waktu yang jamak (*de leer van de meervoudige tijd*), yakni batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang.

Selanjutnya, terkait untuk menentukan tempat dimana terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Pentingnya mengetahui *locus delicti* yaitu [a] Menentukan berlakunya Undang-undang hukum pidana dari suatu negara, misalnya terkait untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar negara asalnya. [b] menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, terkait dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. [c] Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya (atau kewenangan), yang ini berkaitan dengan kompetensi relatif.

Para ahli mengemukakan bahwa dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu: [a] Aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan [b] Aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat. Menurut Moeljatno dijelaskan bahwa aliran yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa

berbuat pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer. Mengenai pandangan tersebut diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat. Aliran ini dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat. Selanjutnya, terkait dengan *locus delicti* ini, menurut Sudarto ada beberapa teori, diantaranya:

1. Teori perbuatan materiil, yang menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana delik itu diselesaikan tidaklah penting.
2. Teori alat yang dipergunakan, menurut teori ini, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan Hoge Raad, maka yang menjadi *locus delicti* adalah tempat di mana ada alat yang dipergunakan itu;
3. Teori akibat, menurut teori akibat ini, yang menjadi *locus delicti* yaitu tempat munculnya akibat dari delik yang dilakukan.

Selanjutnya, terkait ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut ini, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 3 KUHP-2023<sup>26</sup> yang

<sup>26</sup> Pasal 3 KUHP-2023, berbunyi:

1. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.
2. Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
4. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
5. Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada

mengatur mengenai dalam hal terjadinya perubahan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Selanjutnya, jika perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, berdasarkan Pasal 3 KUHP-2023, diatur bahwa:

1. Proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
2. Tersangka atau terdakwa tersebut yang berada dalam tahanan, harus dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.
3. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. Instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pembebasan tersebut tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
4. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Yang dimaksud dengan “d disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

KUHP-2023, melarang penggunaan analogi, ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP-2023 yang berbunyi: “Dalam menetapkan tindak pidana dilarang menggunakan analogi”. Analogi berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (2) KUHP-2023, yaitu

---

ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.

6. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
7. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 2 KUHP-2023,<sup>27</sup> mengatur bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dimasyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 2 KUHP-2023, menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Pasal 2 ayat (2) KUHP-2023 mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh KUHP-2023. Selanjutnya lagi, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP-2023 merupakan pedoman bagi daerah

---

<sup>27</sup> Pasal 2 KUHP-2023, berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
3. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

## B. Berlakunya KUHP Menurut Tempat

Berlakunya hukum pidana menurut tempat,<sup>28</sup> didasarkan pada asas teritorial, asas nasional, asas perlindungan dan asas universal. Asas teritorial ini merupakan asas yang mendapatkan prioritas pertama dalam menggunakan, mengingat adanya kedaulatan masing-masing Negara dalam wilayahnya. Disamping itu, jika dihubungkan dengan penegakan hukum dalam kaitannya dengan hukum acara pidana, maka untuk kepentingan pengadilan, asas wilayah juga penting artinya, karena dalam wilayah dilakukannya tindak pidana itulah didapatkan alat-alat bukti/barang bukti dengan mudah, sehingga akan menjamin adanya *fair trial*. Ruang lingkup wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara tuntas, baik secara geografis berdasarkan wawasan nusantara maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang di akui.

Dalam KUHP-1946, asas teritorial ini, diatur dalam Pasal 2 yang diperluas juga dengan asas extra-teritorial dalam Pasal 3 (dalam “kendaraan air” atau “pesawat udara” Indonesia diluar wilayah Indonesia). Namun dalam KUHP-2023, kedua pasal itu dijadikan satu, dan asas extra-teritorialnya diperluas juga untuk orang yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Perluasan itu dimaksudkan untuk dapat menjaring tindak pidana mayantara (*cyber crime*), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP-2023, yang berbunyi:

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

<sup>28</sup> Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat berguna untuk mengetahui hukum pidana negara mana yang digunakan, hukum pidana Indonesia atau hukum pidana negara lain, sebab bisa terjadi dimana hukum pidana Indonesia berlaku, tetapi hukum pidana negara lain juga dapat digunakan dan bagaimana kalau kejadian itu di luar negara Indonesia, tetapi hukum Indonesia dapat diberlakukan. Terhadap hal tersebut KUHP-1946 ada mengatur ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut temoat dan subyek tindak pidana yang di atur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 KUHP-1946.

1. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
3. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Penjelasan Pasal 4 KUHP-2023, menjelaskan:

Huruf a: Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-undang.

Huruf b: Cukup jelas.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Asas teritorial ini merupakan asas yang mendapatkan prioritas pertama dalam menggunakannya, mengingat adanya kedaulatan masing-masing Negara dalam wilayahnya. Disamping itu, apabila dihubungkan dengan penegakan hukum dalam kaitannya dengan hukum acara pidana maka untuk kepentingan pengadilan, asas wilayah juga penting artinya, karena dalam wilayah dilakukannya tindak pidana itulah didapatkan alat-alat bukti/barang bukti dengan mudah, sehingga akan menjamin adanya *fair trial*. Ruang lingkup wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kita yang mengaturnya secara tuntas, baik secara geografis berdasarkan wawasan nusantara maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diakui.

Selanjutnya, terkait dengan berlakunya Hukum Pidana menurut tempat tersebut, juga perlu di perhatikan Asas Nasional Aktif (*Personal*). Asas ini penting, karena agar setiap warga negara Indonesia sebagai insan Pancasila selalu mematuhi hukum

dimanapun ia berada, dengan batasan-batasan asas kejahatan rangkap (*double criminality*) untuk tindak pidana pada umumnya. Bagi tindak pidana yang berkaitan dengan atau terhadap keamanan negara Indonesia dikecualikan dari asas *double criminality*, karena tindak pidana-tindak pidana sejenis ini biasanya tidak merupakan tindak pidana di luar negeri, maka demi pengamanan kepentingan negara, terutama apabila dilakukan oleh warganegara Indonesia, maka perbuatan-perbuatannya wajib dipidana dimanapun dilakukannya. Selanjutnya, selain pembatasan bagi tindak pidana pada umumnya dengan asas kejahatan rangkap, juga diadakan pembatasan mengenai asas tidak menjatuhkan pidana mati terhadap orang asing yang setelah melakukan tindak pidana di luar wilayah Republik Indonesia<sup>29</sup> menjadi warganegara Indonesia, bila hukum pidana dalam *locus delicti* tidak mengancamnya dengan pidana mati. Hal ini mengingat perbedaan pengancaman pidana dimasing-masing negara, terutama pidana mati yang menjadi permasalahan bagi negara yang menghapuskannya dan yang mempertahankannya.

Selain asas nasional aktif (*personal*), juga di atur mengenai asas Nasional Pasif (*Perlindungan*) yang dalam KUHP-1946 pengaturan asas nasional pasif ini digabung dengan asas universal dan “kepentingan nasional” yang akan dilindungi dan juga dirumuskan secara limitatif/enumeratif yang rigid, yaitu berupa: [a] Kejahatan tertentu terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Psl. 4 ke-1 KUHP-1946). [b] Kejahatan mengenai mata uang, uang kertas, meterai, dan merek (Pasal 4 ke-2 KUHP-1946). dan [c] Pemalsuan

<sup>29</sup> Terkait dengan batas wilayah ini, jika diperhatikan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU 43/2008), bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pasal 5 UU 43/2008, Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 UU 43/2008, diatur bahwa:

1. Batas wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; b. di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
2. Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.
3. Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah Negara secara Unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

surat/sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia atau tanggungan daerah/bagian daerah Indonesia (Pasal 4 ke-3 KUHP-1946). Di samping itu, ada pula “kepentingan nasional” yang juga merupakan “kepentingan Internasional/universal”, yang diatur dalam Pasal 4 ke-4 KUHP-1946 jo. UU No. 4/1976, berupa: [a] Kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan laut dalam (Pasal 438, Pasal 444 sampai dengan Pasal 446 KUHP-1946). [b] Penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut (Pasal 447 KUHP-1946). [c] Pembajakan pesawat udara (Pasal. 479 KUHP-1946). [d] Kejahatan yang mengancam penerbangan sipil (Pasal 479 KUHP-1946).

KUHP-2023, mengatur asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif dalam Pasal 5 KUHP-2023, yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

1. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan.
2. Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri.
3. Mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia.
4. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia.
5. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan.
6. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia.
7. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.
8. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang. atau
9. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.”

Penjelasan Pasal 5 KUHP-2023, menjelaskan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif

dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi Tindak Pidana oleh pembentuk Undang-undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan Tindak Pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah Setiap Orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 KUHP-2023 ini, yakni ada perbedaan dengan KUHP-1946, yaitu: [a] Yang dipandang sebagai “kepentingan nasional” tidak hanya “kepentingan negara”. Tetapi juga “kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri” (yang menjadi sasaran/korban tindak pidana) Dalam KUHP yang sekarang berlaku, kepentingan hukum dari WNI di luar negeri, tidak dilihat sebagai “kepentingan Nasional” yang harus dilindungi oleh hukum nasional, tetapi seolah-olah hanya disarankan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku di negara asing itu. Dengan adanya Pasal 5 KUHP-2023 tersebut, berarti pula hukum pidana (sistem pemidanaan) nasional dapat juga berlaku bagi WNA yang melakukan tindak pidana terhadap WNI di luar teritorial Indonesia. [b] Kepentingan nasional yang akan dilindungi itu tidak dirumuskan secara limitatif yang pasti (*definite/rigid*), yaitu tidak dengan menyebut pasal-pasal tertentu, tetapi dirumuskan secara

“limitatif yang terbuka (*open*)”. [c] Kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional/transnasional (misalnya, *cyber crime*, korupsi, dan *money laundering*) juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi.

Pentingnya asas nasional pasif (perlindungan) yakni untuk memberlakukan hukum pidana Indonesia terhadap siapapun (terutama orang asing) yang diluar wilayah Republik Indonesia melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum nasional Indonesia (baik kepentingan hukum nasional Republik Indonesia yang menyangkut keamanan negara maupun terhadap martabat Presiden/Wakil Presiden, Kepala Perwakilan Republik Indonesia). Ditambahkannya perlindungan terhadap Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah untuk melindungi kewibawaan dan martabat negara kita, karena pejabat-pejabat ini adalah mewakili Republik Indonesia. Selanjutnya, selain kepentingan hukum yang menyangkut keamanan, kewibawaan dan martabat negara, juga asas perlindungan ditujukan kepada kepentingan dalam hal surat hutang/sertifikat hutang yang ditanggung pemerintah Republik Indonesia, tahun surat-surat hutang sero, atau surat-surat bunga hutang, yang kesemuanya itu penting bagi kepentingan negara dalam bidang perekonomian.

Asas universal dalam KUHP-1946 yang saat ini berlaku, diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif yakni dalam Pasal 4 KUHP-1946 dan hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu. Sementara itu dalam KUHP 2023, “kepentingan internasional/universal/global” yang akan dilindungi, tidak dengan cara menyebut kejahatan-kejahatan nternasional tertentu secara limitatif, tetapi dirumuskan secara umum/terbuka agar dapat menampung perkembangan dari kesepakatan internasional. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam Pasal 6 KUHP-2023, yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-undang”.

Penjelasan Pasal 6 KUHP-2023, menjelaskan:

“Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum

negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

1. Konvensi internasional mengenai uang palsu.
2. Konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut.
3. Konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan, atau
4. Konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Selanjutnya, Pasal 7 KUHP-2023, mengatur bahwa:

“Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana”.

Penjelasan Pasal 7 KUHP-2023, menjelaskan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut”.

Selanjutnya, Pasal 8 KUHP-2023, mengatur mengenai Asas Nasional Aktif. Pasal 8 KUHP-2023, berbunyi:

1. Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.

4. Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
5. Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Penjelasan Pasal 8 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

KUHP-2023 juga mengatur mengenai pengecualian terhadap penerapan Pasal 4 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 8 KUHP-2023 yakni dengan dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 9 KUHP-2023, yang berbunyi:

“Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku”.

Penjelasan Pasal 9 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

# BAB V

## TINDAK PIDANA

Pengertian Tindak pidana dalam KUHP, diatur pada Pasal 12 KUHP-2023.<sup>1</sup> Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 144 KUHP-2023 tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

<sup>1</sup> Pasal 12 KUHP, berbunyi:

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

## A. Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana

Waktu terjadinya tindak pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP-2023<sup>2</sup> yakni saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Waktu tindak pidana tersebut, dapat dilihat dari: [a] Saat perbuatan fisik dilakukan. [b] Saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana, atau [c] Saat timbulnya akibat Tindak Pidana. Kemudian, terkait waktu tindak pidana ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiil.<sup>3</sup>

Tempat tindak pidana, berdasarkan Pasal 11 KUHP-2023<sup>4</sup> yakni tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Tempat tersebut, misalnya: [a] Tempat perbuatan fisik dilakukan. [b] Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana, atau [c] Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.

## B. Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana

Ketentuan Pasal 144 KUHP-2023 mengatur bahwa tindak pidana termasuk permufakatan jahat. Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 13 KUHP-2023<sup>5</sup>, terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih

<sup>2</sup> Pasal 10 KUHP, berbunyi:

Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 10 KUHP-2023, menjelaskan:

Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini, misalnya:

1. Saat perbuatan fisik dilakukan.
2. Saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana, atau
3. Saat timbulnya akibat Tindak Pidana.

Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiil.

<sup>3</sup> Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan melakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

<sup>4</sup> Pasal 11 KUHP-2023, berbunyi:

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 11 KUHP-2023, berbunyi:

Tempat Tindak Pidana dalam ketentuan ini, misalnya:

1. Tempat perbuatan fisik dilakukan.
2. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana, atau
3. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.

<sup>5</sup> Pasal 13 KUHP-2023, berbunyi:

1. Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak

bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana terhadap Tindak Pidana yang sangat serius. Selanjutnya, permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-undang. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Selanjutnya lagi, permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Untuk penjatuhan pidana tambahan bagi permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Bagi pelaku permufakatan jahat melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 14 KUHP-2023<sup>6</sup>, tidak dijatuhi pidana, jika pelaku: [a] Menarik diri dari kesepakatan itu, atau [b] Melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

## C. Persiapan Melakukan Tindak Pidana

Persiapan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 15 KUHP-2023<sup>7</sup> terjadi jika jika pelaku berusaha untuk mendapatkan

Pidana.

2. Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.
3. Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
4. Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
5. Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 13 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana terhadap Tindak Pidana yang sangat serius.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) Cukup jelas.

<sup>6</sup> Pasal 14 KUHP-2023, berbunyi:

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku:

1. Menarik diri dari kesepakatan itu; atau
2. Melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

Penjelasan Pasal 14 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

<sup>7</sup> Pasal 15 KUHP-2023, berbunyi:

1. Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau

atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana. “Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan melakukan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan Tindak Pidana. Selanjutnya, persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Selanjutnya, persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian, untuk penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pelaku yang *menghentikan* atau *mencegah* persiapan untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan

---

menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.

2. Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.
3. Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
4. Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
5. Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 15 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan melakukan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) Sampai dengan Ayat (5) Cukup jelas.

tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana, berdasarkan Pasal 16 KUHP-2023,<sup>8</sup> tidak dijatuhi pidana. “Menghentikan” yang dimaksud, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

## D. Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Percobaan melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 17 KUHP-2023<sup>9</sup> terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya *permulaan pelaksanaan* dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Permulaan pelaksanaan dimaksud terjadi jika: [a] Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana. dan [b] Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.

---

<sup>8</sup> Pasal 16 KUHP-2023, berbunyi:

Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Penjelasan Pasal 16 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

<sup>9</sup> Pasal 17 KUHP-2023, berbunyi:

1. Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
2. Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
  - a. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan
  - b. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.
3. Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
4. Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
5. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 17 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan percobaan melakukan Tindak Pidana, yakni paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Sedangkan, bagi pelaku yang melakukan percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya, pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana, yakni sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP-2023,<sup>10</sup> pelaku percobaan melakukan tindak pidana yang: [a] Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, atau [b] Dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, tidak dijatuhi pidana. Namun demikian, jika percobaan tersebut telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 19 KUHP-2023,<sup>11</sup> tidak dipidana.

## E. Penyertaan

Pelaku tindak pidana yang dapat di pidana berdasarkan Pasal 20 KUHP-2023,<sup>12</sup> yaitu:

<sup>10</sup> Pasal 18 KUHP-2023, berbunyi:

1. Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):
  - a. Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
  - b. Dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.
3. Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Penjelasan Pasal 18 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

<sup>11</sup> Pasal 19 KUHP-2023, berbunyi:

Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak dipidana.

Penjelasan Pasal 19 KUHP-2023, Cukup jelas.

<sup>12</sup> Pasal 20 KUHP-2023, berbunyi:

1. Melakukan sendiri Tindak Pidana.
2. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perantaraan alat, yang dimaksud misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.
3. Turut serta melakukan Tindak Pidana. *Turut serta melakukan Tindak Pidana* adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana *dilihat sebagai satu kesatuan*, atau
4. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

1. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
2. Melakukan Tindak Pidana dengan *perantaraan alat* atau *menyuruh orang lain* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Turut serta melakukan Tindak Pidana.; atau
4. *Menggerakkan orang lain* supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan Pasal 20 KUHP-2023, menjelaskan:

Huruf a: Cukup jelas.

Huruf b: Yang dimaksud “dengan perantaraan alat”, misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

keterangan. “Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, yakni termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pembantu tindak pidana berdasarkan Pasal 21 KUHP-2023,<sup>13</sup> dijatuhi hukuman, jika dengan sengaja: [a] Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana, atau [b] Memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan. Namun demikian, pembantu tindak pidana yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan yang untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tidak dipidana.

Pembantuan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan. Sedangkan, memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang

<sup>13</sup> Pasal 21 KUHP-2023, berbunyi:

1. Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
3. Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
4. Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 21 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Huruf b Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) Cukup jelas.

turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana.

Pidana yang dijatuhkan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Sedangkan Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Keadaan pribadi pembantu melakukan tindak pidana atau keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental, berdasarkan Pasal 22 KUHP-2023,<sup>14</sup> dapat menjadi alasan menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

## F. Pengulangan

Pengulangan tindak pidana berdasarkan Pasal 23 KUHP-2023,<sup>15</sup> terjadi jika *setiap orang*: [a] Melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian

<sup>14</sup> Pasal 22 KUHP-2023, berbunyi:

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Penjelasan Pasal 22 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

<sup>15</sup> Pasal 23 KUHP-2023, berbunyi:

1. Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang: a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Penjelasan Pasal 23 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau [b] Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa. Tindak pidana pengulangan ini mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III atau paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana pengulangan ini juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan.

## G. Tindak Pidana Aduan

Pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 24 KUHP-2023<sup>16</sup> dalam hal tertentu, hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Selanjutnya, Tindak Pidana aduan ini harus ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 25 KUHP-2023,<sup>17</sup> yang dalam hal Korban Tindak Pidana aduan tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun, maka yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya. Akan tetapi, jika Orang Tua atau wali dimaksud tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.

<sup>16</sup> Pasal 24 KUHP-2023, berbunyi:

1. Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
2. Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.

Penjelasan Pasal 24 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

<sup>17</sup> Pasal 25 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Penjelasan Pasal 25 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pendamping" adalah orang yang dipercaya oleh Korban Tindak Pidana aduan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Selanjutnya, dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud, *tidak ada*, maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Selanjutnya lagi dalam hal Korban Tindak Pidana dimaksud, tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping. Yang dimaksud dengan "pendamping" adalah orang yang dipercaya oleh Korban Tindak Pidana aduan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk mendempinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

Korban tindak pidana aduan yang berada di bawah pengampuan, berdasarkan Pasal 26 KUHP-2023<sup>18</sup> yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros. Selanjutnya, dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, maka pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. Selanjutnya lagi, dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud tidak ada, maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Berdasarkan Pasal 27 KUHP-2023, dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

Pengaduan berdasarkan Pasal 28 KUHP-2023 dilakukan dengan cara pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut. Pengaduan dimaksud diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 KUHP-2023, pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

<sup>18</sup> Pasal 26 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Penjelasan Pasal 26 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

1. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
2. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, maka tenggang waktu tersebut, dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

Pengaduan yang telah diajukan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 30 KUHP-2023, pengaduannya dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Selanjutnya, terhadap pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

## H. Alasan Pembelar

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 31 KUHP-2023 tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 32 KUHP-2023, setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang. Untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang tersebut *harus ada hubungan yang bersifat hukum publik* antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah, sedangkan terhadap hubungan yang bersifat keperdataan, tidak berlaku untuk hal ini. Artinya, perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang yang dalam hubungan yang bersifat keperdataan, tidak dapat menjadi alasan pembelar yang menghilangkan pidana.

Berdasarkan Pasal 33 KUHP-2023, setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tidak dipidana, jika *perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat*. Keadaan darurat tersebut, berdasarkan Penjelasan Pasal 33 KUHP, misalnya:

1. Ketika Kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara 2 (dua) orang yang menyebabkan salah satu meninggal.
2. Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal, atau
3. Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

Setiap Orang yang *terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang* berdasarkan Pasal 34 KUHP-2023,<sup>19</sup> tidak dipidana *jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan* terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan terpaksa dimaksud, disyaratkan dalam 4 (empat) keadaan, yakni:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika.
2. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan.
3. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda, dan
4. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

<sup>19</sup> Pasal 34 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Penjelasan Pasal 34 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika.
2. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan.
3. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda, dan
4. Seseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 KUHP-2023,<sup>20</sup> ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana merupakan alasan pembenar.

## I. Tindak Pidana dalam Buku II KUHP-2023

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP-2023, tercantum dalam Buku II KUHP sebagaimana di atur dalam Pasal 188 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 624 KUHP-2023. Adapun tindak pidana sebagaimana di atur dalam Buku II KUHP-2023, yakni:

### 1. Tindak pidana terhadap Ideologi Negara

Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP sampai dengan Pasal 216 KUHP, terdiri dari:

- a. Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara, berupa:
  - 1). Penyebaran atau Pengembangan Ajaran Komunisme/*Marxisme-Leninisme* atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP-Pasal 189 KUHP.
  - 2). Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 190 KUHP.
- b. Tindak Pidana Makar, berupa:
  - 1). Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP.
  - 2). Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 KUHP.
  - 3). Makar terhadap Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHP-Pasal 195 KUHP.
- c. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara, berupa:
  - 1). Pertahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP-202 KUHP.

<sup>20</sup> Pasal 35 KUHP-2023, berbunyi:

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

Penjelasan Pasal 35 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

- 2). Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 203-209 KUHP.
- 3). Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KUHP-Pasal 216 KUHP.

### 2. Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHP – Pasal 220 KUHP, terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 217 KUHP.
- b. Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 KUHP-Pasal 220 KUHP.

### 3. Tindak pidana terhadap Negara Sahabat

Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP-Pasal 224 KUHP, terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Makar terhadap Negara Sahabat, berupa:
  - 1). Makar untuk melepaskan Wilayah Negara Sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP-Pasal 231 KUHP.
  - 2). Makar terhadap Kepala Negara Sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP.
- b. Tindak Pidana Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera, berupa:
  - 1). Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 KUHP.
  - 2). Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 KUHP-Pasal 230 KUHP.
  - 3). Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 231 KUHP.

4. Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah.

Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 232 KUHP sampai dengan Pasal 233 KUHP.

5. Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.

Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 234 KUHP-Pasal 277 KUHP, terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Penghinaan terhadap Simbol Negara atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk, berupa:

- 1). Penodaan terhadap Simbol Negara, Lambang Negara, dan lagu kebangsaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 234 KUHP-Pasal 239 KUHP.
- 2). Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lambang Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 KUHP-Pasal 241 KUHP.
- 3). Penghinaan terhadap Golongan Penduduk, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP-Pasal 243 KUHP.
- 4). Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP-245 KUHP.

- b. Tindak Pidana Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana, berupa:

- 1). Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP-Pasal 248 KUHP.
- 2). Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 249 KUHP-Pasal 252 KUHP.

- c. Tindak Pidana Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana, berupa:

- 1). Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP.
- 2). Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 KUHP-

Pasal 255 KUHP.

- d. Tindak Pidana Gangguan Terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum, berupa:

- 1). Gangguan Terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHP.
- 2). Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 KUHP.
- 3). Penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 258 KUHP-Pasal 259 KUHP.
- 4). Memaksa masuk Kantor Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 KUHP.
- 5). Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 261 KUHP.
- 6). Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 262 KUHP.
- 7). Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP-Pasal 264 KUHP.
- 8). Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 265 KUHP-Pasal 267 KUHP.
- 9). Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah, sebagaimana diatur dalam Pasal 268 KUHP-Pasal 271 KUHP.

- e. Tindak Pidana Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHP.

- f. Tindak Pidana Perizinan, berupa:

- 1). Gadai Tanpa Izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 KUHP.
- 2). Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHP.
- 3). Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 KUHP.

- 4). Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 KUHP.
- g. Tindak Pidana Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHP.
6. Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan.  
Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 276 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP, terdiri dari:
  - a. Tindak Pidana Penyusutan Proses Peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Mengganggu dan Merintang Proses Peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP-Pasal 292 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 294-299 KUHP.
7. Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan  
Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 KUHP-Pasal 305 KUHP, terdiri dari:
  - a. Tindak Pidana Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 KUHP-Pasal 302 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP-Pasal 305 KUHP.
8. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, dan Barang  
Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, dan Barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHP-Pasal 346 KUHP, terdiri dari:
  - a. Tindak pidana Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum, berupa:

- 1). Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUHP-Pasal 307 KUHP.
- 2). Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 KUHP-Pasal 311 KUHP.
- 3). Merintang Pekerjaan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan banjir, sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP-Pasal 313 KUHP.
- 4). Mengakibatkan Bahaya Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314-Pasal 317 KUHP.
- 5). Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak, sebagaimana diatur dalam Pasal 318 KUHP.
- b. Tindak Pidana Perusakan Bangunan, berupa:
  - 1). Bangunan Listrik, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP-Pasal 320 KUHP.
  - 2). Bangunan Lalu Lintas Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 321 KUHP-Pasal 324 KUHP.
  - 3). Rambu Pelayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 325 KUHP-Pasal 326 KUHP.
  - 4). Perusakan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 327 KUHP-Pasal 328 KUHP.
- c. Tindak Pidana Perusakan Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 329 KUHP-Pasal 330 KUHP.
- d. Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUHP.
- e. Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika, berupa:
  - 1). Penggunaan dan Perusakan Informatika Elektronika, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP.
  - 2). Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 333-Pasal 335 KUHP.
- f. Tindak Pidana Pengusiran, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan, sebagaimana diatur dalam Pasal 336 KUHP-Pasal 338 KUHP.

- g. Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP-Pasal 341 KUHP.
  - h. Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 342 KUHP-Pasal 344 KUHP.
  - i. Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP-Pasal 346 KUHP.
9. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan.  
Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP sampai dengan Pasal 372 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana terhadap Pejabat, berupa:
    - 1). Pemaksaan terhadap Pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 347 KUHP-Pasal 350 KUHP.
    - 2). Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP-Pasal 358 KUHP.
    - 3). Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
    - 4). Perusakan Maklumat Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP.
    - 5). Laporan atau Pengaduan Palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHP.
    - 6). Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP-Pasal 363 KUHP.
    - 7). Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP – Pasal 367 KUHP;
  - b. Tindak Pidana Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP-Pasal 369 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak, sebagaimana diatur dalam Pasal 370 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Tindak Pidana Irigasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 371 KUHP.

- e. Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
10. Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah.  
Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP.
11. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.  
Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sampai dengan Pasal 381 KUHP.
12. Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara, dan Tera Negara.  
Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Cap Negara, dan Tera Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 382 KUHP sampai dengan Pasal 390 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, sebagaimana diatur dalam Pasal 382 KUHP-Pasal 383 KUHP.
  - b. Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 384 KUHP-Pasal 388 KUHP.
  - c. Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 389 KUHP-Pasal 390 KUHP.
13. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.  
Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP sampai dengan Pasal 400 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP-Pasal 393 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Keterangan Palsu dalam Akta Autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 394 KUHP.
  - c. Pemalsuan terhadap Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 395 KUHP-Pasal 400 KUHP.
14. Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan.  
Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 401 KUHP sampai dengan Pasal 405 KUHP
15. Tindak Pidana Kesusilaan.  
Tindak Pidana Kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP sampai dengan Pasal 427 KUHP, terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Pornografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 408 KUHP-Pasal 410 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Perzinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP-Pasal 413 KHUP.
  - e. Tindak Pidana Perbuatan Cabul, terdiri dari:
    - 1). Pencabulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 414 KUHP-Pasal 418 KUHP.
    - 2). Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 419 KUHP-Pasal 423 KUHP.
  - f. Tindak Pidana Minuman dan Bahan yang Memabukkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 424 KUHP.
  - g. Tindak Pidana Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 KUHP.
  - h. Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 KUHP-Pasal 432 KUHP.
16. Tindak Pidana Penelantaran Orang.  
Tindak Pidana Penelantaran Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 428 KUHP sampai dengan Pasal 432 KUHP
17. Tindak Pidana Penghinaan.  
Tindak Pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHP sampai dengan Pasal 442 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Pencemaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Fitnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 434 KUHP-Pasal 435 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Penghinaan Ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Pengaduan Fitnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 437 KUHP.
  - e. Tindak Pidana Persangkaan Palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 438 KUHP.
  - f. Tindak Pidana Pencemaran Orang Mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 439 KUHP.
  - g. Tindak Pidana Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 440 KUHP-Pasal 442 KUHP.
18. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia.  
Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, sebagaimana diatur dalam Pasal 443 KUHP sampai dengan Pasal 445 KUHP
19. Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang.  
Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 446 KUHP sampai dengan Pasal 456 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 446 KUHP-Pasal 449 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang, berupa
    - 1). Penculikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 450 KUHP.
    - 2). Penyanderaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 451 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan, berupa:
    - 1). Pengalihan Kekuasaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 452 KUHP.
    - 2). Menyembunyikan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 453 KUHP.
    - 3). Melarikan Anak dan Perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 454 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 455 KUHP.
  - e. Pidana Tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 456 KUHP
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana dimaksud dalam Pasal 446 KUHP, Pasal 450 KUHP, Pasal 451 KUHP, Pasal

452 KUHP, Pasal 453 KUHP, Pasal 454 KUHP, Pasal 455 KUHP, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam:

- 1). Pasal 86 huruf a KUHP, berupa hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu.
  - 2). Pasal 86 huruf b KUHP, berupa hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3). Pasal 86 huruf c KUHP, berupa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
  - 4). Pasal 86 huruf d KUHP, berupa hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
20. Tindak Pidana Penyeludupan Manusia.  
Tindak Pidana Penyeludupan Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 457 KUHP
21. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin.  
Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin, sebagaimana diatur dalam Pasal 458 KUHP sampai dengan Pasal 465 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 458 KUHP-Pasal 462 KUHP.
  - b. Tindak pidana Aborsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 463 KUHP-465 KUHP.
22. Tindak Pidana terhadap Tubuh.  
Tindak Pidana terhadap Tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP sampai dengan Pasal 473 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP-Pasal 471 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok, sebagaimana diatur dalam Pasal 472 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 473 KUHP.
23. Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka karena Kealpaan.

Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka karena Kealpaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 474 KUHP sampai dengan Pasal 475 KUHP.

24. Tindak Pidana Pencurian.  
Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP sampai dengan Pasal 481 KUHP.
25. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.  
Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP sampai dengan Pasal 485 KUHP.
26. Tindak Pidana Penggelapan.  
Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP sampai dengan Pasal 491 KUHP.
27. Tindak Pidana Perbuatan Curang.  
Tindak Pidana Perbuatan Curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP sampai dengan Pasal 510 KUHP.
28. Tindak Pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan Usaha.  
Tindak Pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan Usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 511 KUHP sampai dengan Pasal 520 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 511 KUHP-Pasal 515 KUHP.
  - b. Tindak pidana Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 516 KUHP-Pasal 518 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 519 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Penarikan Barang Tanpa Hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 520 KUHP.
29. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung.  
Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 KUHP sampai dengan Pasal 526 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 521 KUHP.

- b. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung, sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP-Pasal 526 KUHP.
30. Tindak Pidana Jabatan.  
Tindak Pidana Jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 527 KUHP sampai dengan Pasal 541 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 527 KUHP-Pasal 528 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 529 KUHP-Pasal 530 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP-Pasal 541 KUHP.
31. Tindak Pidana Pelayaran.  
Tindak Pidana Pelayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 542 KUHP sampai dengan Pasal 574 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 542 KUHP – Pasal 548 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 549 KUHP-Pasal 552 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 553 KUHP-Pasal 557 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 558 KUHP-Pasal 569 KUHP.
  - e. Tindak Pidana Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHP.
  - f. Tindak Pidana Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 571 KUHP-Pasal 572 KUHP.
  - g. Tindak Pidana Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 573 KUHP-Pasal 574 KUHP.
32. Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan.

Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 575 KUHP sampai dengan Pasal 590 KUHP, terdiri dari:

- a. Tindak Pidana Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 575 KUHP-Pasal 578 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Pembajakan Pesawat Udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 579 KUHP-Pasal 580 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 581 KUHP – Pasal 589 KUHP;
  - d. Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara, sebagaimana diatur dalam Pasal 590 KUHP.
33. Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Percetakan.  
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Percetakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 591 KUHP sampai dengan Pasal 596 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 591 KUHP-Pasal 593 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Penerbitan dan Percetakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 594 KUHP-Pasal 596 KUHP.
34. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.  
Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 597 KUHP
35. Tindak Pidana Khusus.  
Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 598 KUHP sampai dengan Pasal 612 KUHP, terdiri dari:
- a. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 598 KUHP-Pasal 612 KUHP.
  - b. Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 600 KUHP-Pasal 602 KUHP.
  - c. Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHP-Pasal 606 KUHP.
  - d. Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 607 KUHP-Pasal 608 KUHP.

- e. Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 609 KUHP-Pasal 611 KUHP.
- f. Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHP.

Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Buku II KUHP, berdasarkan Pasal 613 KUHP sampai Pasal 620 KUHP-2023, di atur mengenai ketentuan peralihan, sebagai berikut, bahwa:

1. Setiap Undang-undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan Buku I KUHP, yang penyesuaiannya diatur dengan Undang-undang.
2. Istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.
3. Istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam KUHP ini.
4. Istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-undang di luar KUHP ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini; dan
5. Istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP ini dan memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 KUHP<sup>21</sup> merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam KUHP ini.

6. Mulai berlakunya KUHP ini, maka pidana kurungan dalam Undang-undang lain di luar KUHP dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
  - a. Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I,<sup>22</sup> dan
  - b. Pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.<sup>23</sup>
  - c. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
  - d. Dalam hal Undang-undang lain di luar KUHP yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII<sup>24</sup> diganti dengan pidana denda kategori VIII.
7. Jika ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP ini menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh

<sup>21</sup> Pasal 154 KUHP, berbunyi:

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Pejabat negara;
- c. Pejabat publik;
- d. Pejabat daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g. Pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

<sup>22</sup> Pasal 79 (1) huruf a KUHP, Pidana kategori I, yakni Pidana Denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

<sup>23</sup> Pasal 79 (1) huruf b KUHP, Pidana kategori II, yakni Pidana Denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

<sup>24</sup> Pasal 79 (1) huruf h KUHP, Pidana kategori VIII, yakni Pidana Denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam KUHP ini.

8. Mulai berlakunya KUHP ini, maka Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan KUHP ini, kecuali Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.
9. Mulai berlakunya KUHP ini, maka pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai dibentuknya Undang-undang mengenai pidana tutupan yang baru.
10. Mulai berlakunya KUHP ini, maka ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam KUHP ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang masing-masing.

Selanjutnya lagi, Buku II KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 621 KUHP sampai dengan Pasal 624 yang mengatur tentang ketentuan Penutup, diatur bahwa:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebut dengan KUHP.
2. KUHP berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, artinya akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.
3. Peraturan Pelaksana dari KUHP harus ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak KUHP ini diundangkan.
4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:
  - a. Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
  - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).
  - c. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang

Republik Indonesia dahulu NR 8 tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951).

- d. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- f. Undang-undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976).
- g. Undang-undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978).
- h. Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726).
- i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040).
- j. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080).

- k. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).
- l. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- m. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
- n. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- o. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- p. Pasal 69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- q. Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- r. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- s. Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
- t. Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

- u. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).
  - v. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  - w. Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  - x. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
  - y. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  - z. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- aa. Pasal 136 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
  - bb. Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406). dan
  - cc. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
5. Mengganti beberapa Pasal Ketentuan Pidana dalam Undang-undang di luar KUHP, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 622 ayat 2 KUHP sampai dengan Pasal 622 ayat (21) KUHP, yakni:
- a. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu NR 8 tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306 KUHP dan
  - 2). Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307 KUHP.
- b. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), pengacuannya diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1) KUHP ini.
- c. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), pengacuannya diganti dengan dalam pasal KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP.
  - 2). Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604 KUHP.
  - 3). Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605 KUHP.
  - 4). Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP. dan
  - 5). Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP.
- d. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pasal 8 dan Pasal 36 pengacuannya diganti dengan Pasal 598 KUHP. dan
  - 2). Pasal 9 dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 599 KUHP.
- e. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (4) KUHP.
- f. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600 KUHP; dan
  - 2). Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601 KUHP.
- g. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) KUHP ini.
- h. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), pengacuannya diganti dengan Pasal 455 KUHP ini.
- i. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407 KUHP.
  - 2). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441 KUHP.
- 3). Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243 KUHP.
  - 4). Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332 KUHP. dan
  - 5). Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2) KUHP.
- j. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919), pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 15 pengacuannya diganti dengan Pasal 244 KUHP; dan
  - 2). Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245 KUHP.
- k. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928), pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP.
- l. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234 KUHP.
  - 2). Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235 KUHP.
  - 3). Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236 KUHP.
  - 4). Pasal 69 pengacuannya diganti dengan Pasal 237 KUHP.

- 5). Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238 KUHP dan
  - 6). Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239 KUHP.
- m. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap organ manusia, jaringan tubuh manusia, darah manusia, dan aborsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 192 pengacuannya diganti dengan Pasal 345 huruf a KUHP.
  - 2). Pasal 194 pengacuannya diganti dengan Pasal 463 KUHP, Pasal 464 KUHP, dan Pasal 465 KUHP. dan
  - 3). Pasal 195 pengacuannya diganti dengan Pasal 345 huruf b KUHP.
- n. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP.
  - 2). Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP.

- 3). Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a KUHP.
  - 4). Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a KUHP.
  - 5). Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b KUHP.
  - 6). Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b KUHP.
  - 7). Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b KUHP.
  - 8). Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b KUHP.
  - 9). Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c KUHP.
  - 10). Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c KUHP.
  - 11). Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c KUHP.
  - 12). Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c KUHP.
- o. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2) KUHP.
  - 2). Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP.
  - 3). Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b KUHP.
  - 4). Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHP. dan

- 5). Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608 KUHP.
- p. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-undang tentang keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 457 KUHP. dan
  - 2). Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 398 ayat (1 KUHP).
- q. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 374 KUHP.
  - 2). Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf b KUHP.
  - 3). Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf a KUHP. dan
  - 4). Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf b KUHP.
- r. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), pengacuannya diganti dengan Pasal 504 KUHP.
- s. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406), pengacuannya diganti dengan Pasal 602 KUHP.
- t. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 295 KUHP.
  - 2). Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 296 KUHP.
  - 3). Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 297. dan
  - 4). Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 299 KUHP.

# BAB VI

## PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

### A. Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Pemaaf

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan, yang didasarkan pada asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan, yang berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia membuat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Sudarto,<sup>1</sup> dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), artinya, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dengan demikian, berlaku

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Maret 2010, hal. 49.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poene sine culpa*)<sup>2</sup>. Seseorang yang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata, namun juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang pesat. Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, karena ia telah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup> Menurut

<sup>2</sup> Kata “*Culpa*” diaatikan dalam arti yang luas, yakni meliputi kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud yaitu keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” yang di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

Selanjutnya, beberapa ahli mengemukakan pertanggungjawaban pidana “*toerekenbaarheid*”, antara lain:

- N.E Algra menyatakan secara leksikal “*toerekenbaarheid*” yakni dipertanggung-jawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman;
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan *Teorekeningsvatbaarheid* diartikan kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalannya;
- Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
- Moelyatno menyatakan bahwa ajaran Kontorowicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, Perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku

Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana yakni bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum, tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.<sup>4</sup>

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*, yang kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikutnya:

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.
2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun, meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>5</sup>

asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Sudarto, *op cit*, hlm .87.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktikanya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Kecenderungan yang demikian itu, membuat perancang KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional. Penyimpangan terhadap asas kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan pro dan kontra dari kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*.

Barda Nawawi Arief, menyatakan perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 KUHP-2023,<sup>7</sup> setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Selanjutnya, perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) KUHP-2023, menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Bentuk kesalahan, secara doktriner, dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Terkait kesengajaan ini, memperhatikan Pasal 36 ayat (2) KUHP-2023 berikut penjelasannya harus dibuktikan pada setiap pemeriksaan perkara. Artinya, setiap

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 112-113

<sup>7</sup> Pasal 36 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Kesengajaan ini, dalam bentuk lain yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 37 KUHP-2023<sup>8</sup> ditentukan, bahwa: [a.] Setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan (asas pertanggungjawaban mutlak-*strict liability*), atau [b] Setiap orang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain (asas pertanggungjawaban pengganti-*vicarious liability*).

Menurut doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tanpa perlu membuktikan kesalahannya (*mens rea*), namun cukup dibuktikan bahwa telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. *Strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa perlu lagi dibuktikan kesalahannya), menurut *common law*, berlaku terhadap tiga macam tindak pidana, yakni: [a] *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak). [b] *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama), dan [c] *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan). Namun, kebanyakan *strict liability* terdapat pada

<sup>8</sup> Pasal 37 KUHP-2023, berbunyi:

Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, Setiap Orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Penjelasan Pasal 37 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-undang yang bersangkutan.

- Huruf a Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.
- Huruf b Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

delik-delik yang diatur dalam Undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan, dan pelanggaran lalu lintas.

*Vicarious liability* yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban ini terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, misalnya yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. *Vicarious liability* ini umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dalam pengertian *vicarious liability*, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Inggris *vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu, yaitu: [a] delik-delik yang mensyaratkan kualitas; [b] delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Selanjutnya, terkait pelaku tindak pidana yang menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual berdasarkan Pasal 38 KUHP-2023<sup>9</sup> dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Penyandang “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: [a] Psikososial, antara lain, *skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan [b] Disabilitas perkembangan yang berpengaruh

<sup>9</sup> Pasal 38 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Penjelasan Pasal 38 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.

Pelaku Tindak Pidana yang menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif. Sedangkan, “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, *disabilitas grahita*, dan *down syndrome*. Pelaku Tindak Pidana yang menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana. Kemudian, terhadap pelaku yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat berdasarkan Pasal 39 KUHP-2023,<sup>10</sup> tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

KUHP-2023, mengatur tentang alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 44 KUHP-2023, yakni terhadap:

1. Anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun.
2. Yang melakukan Tindak Pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan.
3. Yang melakukan Tindak Pidana karena dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari;
4. Yang melakukan Tindak Pidana karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
5. Yang melakukan Tindak Pidana karena Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

<sup>10</sup> Pasal 39 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Penjelasan Pasal 39 KUHP-2023, menjelaskan:

Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 40 KUHP-2023<sup>11</sup> tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan Pasal 40 KUHP-2023 ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. Anak yang berusia di bawah umur 12 tahun melakukan tindak pidana, menjadi alasan pemaaf terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab anak tersebut belum memiliki kematangan emosional, intelektual.

Terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 41 KUHP-2023,<sup>12</sup> maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan terhadap anak

<sup>11</sup> Pasal 40 KUHP-2023, berbunyi:

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Penjelasan Pasal 40 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

<sup>12</sup> Pasal 41 KUHP-2023, berbunyi:

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Penjelasan Pasal 41 KUHP-2023, menjelaskan:

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

tersebut untuk: [a] Menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau [b] Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan. Terkait dengan mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan tersebut dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketentuan Pasal 42 KUHP-2023,<sup>13</sup> mengatur tentang alasan pemaaf sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana tidak dipidana, karena adanya daya paksa. Daya paksa tersebut dapat berupa: [a] “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak, dan [b] “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif.

Daya paksa mutlak yakni berupa keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan

<sup>13</sup> Pasal 42 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Penjelasan Pasal 42 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

Huruf a Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Huruf b Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah:

1. Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
2. Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

tersebut, oleh karena keadaan yang ada pada diri pelaku tersebut, tidak memungkinkan baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatannya. Selanjutnya, daya paksa relatif yakni “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” dapat berupa: [a] Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan [b] Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan. Tekanan tersebut merupakan tekanan kejiwaan dari luar, dan ini merupakan syarat utama. Terhadap seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri, tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

Melakukan tindak pidana dalam rangka melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, juga merupakan alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP-2023.<sup>14</sup> Pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut, dengan syarat bahwa: [a] Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan [b] Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

Alasan pemaaf juga terdapat dalam melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang, sebagaimana di atur dalam Pasal 43 KUHP-2023,<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Pasal 43 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Penjelasan Pasal 43 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- b. Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

<sup>15</sup> Pasal 44 KUHP-2023, berbunyi:

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Penjelasan Pasal 44 KUHP-2023, menjelaskan “Cukup jelas”.

tidak mengakibatkan hapusnya pidana, *kecuali* jika orang yang diperintahkan tersebut dengan iktikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan itu dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian, melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang *menjadi alasan pemaaf*, jika pelaku yang diperintahkan itu mengira bahwa hal tersebut merupakan perintah yang diberikan yang wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya, dan pelaku melakukannya dengan iktikad baik.

## B. Pertanggungjawaban Korporasi

KUHP-2023 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi, yang dalam KUHP-1946 tidak ada di atur mengenai hal tersebut. Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, diatur dalam Pasal 45 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 50 KUHP-2023.

Korporasi berdasarkan Pasal 45 KUHP-2023 merupakan subjek tindak pidana. Korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi, berdasarkan Pasal 46 KUHP-2023,<sup>16</sup> yaitu merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan

<sup>16</sup> Pasal 46 KUHP-2023, berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 46 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud “kedudukan fungsional” yakni orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Tindak pidana oleh korporasi, selain dilakukan oleh pelaku fungsional, berdasarkan Pasal 47 KUHP-2023<sup>17</sup> juga dapat dilakukan oleh pemberi pemerintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi. Pemegang kendali yang dimaksud, yaitu Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Tindak pidana oleh korporasi, berdasarkan Pasal 48 KUHP-2023,<sup>18</sup> dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, jika:

<sup>17</sup> Pasal 47 KUHP-2023, berbunyi:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Penjelasan Pasal 47 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

<sup>18</sup> Pasal 48 KUHP-2023, berbunyi:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 48 KUHP-2023, menjelaskan:

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi.
2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum.
3. Diterima sebagai kebijakan Korporasi.
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau.
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi, terdapat beberapa kemungkinan, diantaranya: [a] Jika dalam “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk dalam kegiatan usaha korporasi pada umumnya, maka dilakukan oleh Korporasi. [b] Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab. atau [c] Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Berdasarkan Pasal 49 KUHP-2023,<sup>19</sup> penenaan pertanggungjawaban terhadap korporasi, jika dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Alasan pembenar dan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah,

- a. Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
- b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

<sup>19</sup> Pasal 49 KUHP-2023, berbunyi:

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Penjelasan Pasal 49 KUHP-2023, menjelaskan: cukup jelas.

pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi berdasarkan Pasal 50 KUHP-2023,<sup>20</sup> yakni sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Selanjutnya, dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Penjelasan Pasal 50 KUHP-2023, memberikan contoh, misalnya: seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi ini, ada beberapa teori, ajaran atau konsep dalam hukum pidana yang dipergunakan untuk menentukan korporasi atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, antara lain:

Ada beberapa teori, ajaran atau konsep dalam hukum pidana yang dipergunakan untuk menentukan korporasi atau badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, antara lain:

## 1. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Responsibility Theory*)

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*employment principle*",<sup>21</sup> yakni majikan (*employment*) merupakan penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya, di dalamnya terdapat prinsip "*the servant's act is the master act in law*" atau prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the*

<sup>20</sup> Pasal 50 KIHP-2023, berbunyi:

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Penjelasan Pasal 50 KUHP-2023, menjelaskan:

Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke Dua. Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 223.

*company is liable for the wrongful acts of all its employes*".<sup>22</sup> Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan atau tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan dan niat jahat (*mens rea*) dari seorang individu yang bekerja pada korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi yakni berasal dari kesalahan karyawan, pejabat atau agen dari korporasi.<sup>23</sup>

Doktrin *Vicarious Responsibility* ini menurut Roeslan Saleh merupakan pengecualian dari asas kesalahan. Secara umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, namun dalam *Vicarious Responsibility*, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Aturan Undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.<sup>24</sup> Black's Law Dictionary<sup>25</sup> mengartikan *Vicarious Responsibility* adalah: *Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties*. Artinya, Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak. Doktrin ini, menetapkan bahwa seorang majikan atau prinsipal bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan di dalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* atau pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggung-jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>26</sup> Pertanggungjawaban tersebut, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. *Vicarious Responsibility* ini

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Kristian Wonng, *Breaking The Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University of Otago, 2012, hlm.10.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.32.

<sup>25</sup> Black's Law Dictionary, *Op cit*. hlm.927

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit*. hlm 33.

terjadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>27</sup>

Teori atau doktrin atau ajaran *Vicarious Responsibility* pada dasarnya diambil dari hukum perdata, yang kemudian diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*.<sup>28</sup> Menurut asas *respondent superior*, ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*.<sup>29</sup> Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *Vicarious Responsibility* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.<sup>30</sup> Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa *vicarious responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*.<sup>31</sup> Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi, yaitu: [a] Agen melakukan suatu kejahatan. [b] Kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan [c] Dilakukan dengan tujuan menguntungkan badan usaha atau korporasi.<sup>32</sup>

Doktrin pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability* hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Undang-undang. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti, diantaranya *Employment Principle* yang menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>33</sup> Terkait

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.141.

<sup>28</sup> Barda Nawawi *Op cit.* hlm.41.

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op cit.* hlm.84

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> V.S Kanna, *Corporate Liability Standards; When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Review, 2000, hlm.1242-1243.

<sup>33</sup> Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012,

*Employment Principle* sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Liability*, Peter Gillies mengemukakan pendapatnya, bahwa:<sup>34</sup>

1. Suatu perusahaan atau korporasi (sebagaimana halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
2. Dalam hubungan dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
3. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi (badan usaha) maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan ini dalam ruang lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Negara Australia, telah menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya bahwa *the vicar's criminal act* (perbuatan dalam delik *vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggungjawab majikan.<sup>35</sup> Namun ada perbedaan dengan Negara Inggris, yang "*a guilty mind*" baru dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan **hanya jika ada** pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.<sup>36</sup> Prinsip delegasi (*delegation principle*) yang dianut dalam peradilan Inggris, memberikan pembatasan atas kesalahan (*guilty mind*) dari buruh atau karyawan

hlm.172.

<sup>34</sup> Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, hlm.236.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.152.

<sup>36</sup> *Ibid*

yang dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, yaitu apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh Undang-undang (*statutory offences*).

Teori *Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu, di mana majikan (korporasi atau badan usaha) hanya bertanggung-jawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>37</sup> Rasionalitas penerapan teori ini yakni karena majikan (korporasi atau badan usaha) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan adanya keuntungan yang diperoleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi atau badan usaha).<sup>38</sup> Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini badan usaha) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara korporasi atau badan usaha dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini korporasi atau badan usaha) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Marcus Flactcher, yang mengemukakan dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah:<sup>39</sup>

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Lahirnya *Vicarious liability* ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tertentu, tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas

<sup>37</sup> C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, page.44.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm .45.

<sup>39</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; 1997, hlm..34.

sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain berada dalam kedudukan sedemikian itu merupakan tindak pidana. Penggunaan *Vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-undang, sehingga tidak digunakan secara sewenang-wenang.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Absolut (*Strict Responsibility Theory*) atau *Strict Liability*

*Strict Responsibility* menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya. *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan kesalahan (*liability without fault*). Perbuatan pidana yang bersifat *strict responsibility* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict responsibility* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*Strict Liability*”, dimaksudkan tanggung-jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak”. Istilah ini juga diartikan sebagai; *Absolute Liability* ; *liability without fault*. Di dalam *Black's Law Dictionary*:<sup>40</sup>

*Strict Liability. Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that it based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strict Liability most often applies either to ultrahazardous activities or in products liability cases. Also term absolute liability, liability without fault.*

<sup>40</sup> *Black's Law Dictionary, Op cit.hlm.926*

(Terjemahan bebas: Pertanggungjawaban mutlak. (adalah) pertanggungjawaban yang tidak tergantung pada kelalaian nyata atau maksud yang disengaja melukai/mengakibatkan kerugian, namun pertanggungjawaban itu didasarkan pada pelanggaran suatu kewajiban mutlak untuk membuat segala sesuatunya menjadi aman. Pertanggungjawaban Mutlak sering diterapkan baik dalam aktivitas-aktivitas yang sangat berbahaya atau dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produksi.

Menurut Russel Heaton dalam bukunya *Criminal Law Texbook* diartikan *Strict Responsibility* atau pertanggungjawaban absolute ; “sebagai suatu perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.”<sup>41</sup> Hukum Pidana selain menganut asas “*rea actus non facit reus nisi mens sit*” (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai “*strict liability crimes*”. Pembentuk Undang-undang menetapkan aturan tentang “*strict responsibility crimes*”, yaitu: [a] Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat. [b] Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan. [c] Syarat adanya “*mens rea*” akan menghambat tujuan perundangan. [d] Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain. [e] Menurut Undang-undang yang berlaku “*mens rea*” secara kasuistis tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian, faktor-faktor yang mendukung pengenaan pertanggungjawaban mutlak, yaitu: [a] Tindak pidana tersebut bersifat quasi-pidana. [b] Tindak pidana tersebut berhubungan dengan prevensi terhadap gangguan umum. [c] Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dicegah agar tidak mengakibatkan bahaya sosial yang besar. [d] Pengenaan terhadap Pertanggungjawaban Mutlak akan mendorong penegakan (penanggulangan terhadap) tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Strict Responsibility*, yakni “seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada

<sup>41</sup> Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press London, 2006, page 403.

*The factors in favour of imposing strict liability are ;*

- a. That the offence is quasi-criminal;
- b. That the offence related to prevention of public nuisance;
- c. That the offence is once which seeks to prevent the occurrence of grave social danger;
- d. That the imposition of strict liability will encourage of enforcement of the offence.

diri orang itu tidak ada *mens rea* untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu”. Ia mengutip pendapat Curzon, bahwa *strict responsibility* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Adalah sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan.
3. Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Selanjutnya, Kristian<sup>43</sup> untuk menambahkan pendapat Curzon tersebut, yakni penerapan *strict liability* sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, sebab: [a] Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu. [b] Tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

### 3. Doktrin Identifikasi (*The Identification Doctrine*)

Doktrin identifikasi atau yang dikenal *direct responsibility doctrine* (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi atau badan usaha, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau badan usaha. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>44</sup> Teori ini digunakan di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas bahwa suatu korporasi atau badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi merupakan suatu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan usaha meskipun

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan.. *Op cit* hlm 141.

<sup>43</sup> Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 59.

<sup>44</sup> Sue Titus reid, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm 53: Wayne R LaFave & Austin W Scott Jr, *Criminal Law*. West Publishing co, 1982, hlm 228.

korporasi atau badan usaha bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri.

Menurut doktrin identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan “pejabat senior” (*senior officer*) dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan korporasi atau badan usaha.<sup>45</sup> Agar suatu korporasi atau badan usaha dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*”<sup>46</sup> dari korporasi tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa: “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (terjemahan bebas : tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).<sup>47</sup>

Perbuatan pejabat senior sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, dalam teori *alter ego* (*alter ego theory*) atau teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun secara luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi, yaitu:<sup>48</sup>

1. Dalam arti sempit (Inggris); hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior;
2. Dalam arti luas (Amerika Serikat); tidak hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen dibawahnya.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hlm.245.

<sup>46</sup> *Directing mind* dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau maneger yang akan menentukan arah, kegiatan, operasional pada suatu korporasi. Dengan demikian, dalam doktrin identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan *directing mind* dari suatu korporasi dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan korporasi atau badan usaha. Teori ini disebut juga sebagai teori atau doktrin “*alter ego*” atau “teori organ”.

<sup>47</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.21.

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*.hlm. 233.

Korporasi atau badan usaha merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Korporasi atau badan usaha dalam rangka mencapai tujuannya, dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior atau agen adalah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi atau badan uaha dalam menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau badan usaha. Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau badan usaha, maka perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha, sehingga dapat dibebankan kepada korporasi atau badan usaha.<sup>49</sup>

Untuk menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi atau badan usaha, perlu dilihat dari segi formal yuridis, bertitik tolak dari anggaran dasar korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi atau badan usaha tersebut. Anggaran Dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya. Lord Diplock juga menyatakan bahwa dasar yang harus dipergunakan untuk mengidentifikasi para pribadi yang dapat dianggap sebagai orang yang mewakili korporasi adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Korporasi (badan usaha) atau Hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan.<sup>50</sup>

Kenyataan dalam praktik operasional korporasi atau badan usaha, pejabat senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam korporasi atau badan usaha ternyata berada di bawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*). Penentuan *directing mind* dari sebuah korporasi atau badan usaha pada kenyataannya tidak cukup hanya dilihat dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi kenyataan dalam operasionalisasi korporasi. Hal ini adalah sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha. Perbuatan dan sikap batin individu yang merupakan *directing mind*,

<sup>49</sup> Widyo Pramono, *Op Cit*. hlm.154-155.

<sup>50</sup> Lord Diplock dalam Barda Nawawi Arief, *Op cit*. hlm. 234.

yang juga merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha secara spesifik dapat dikemukakan oleh Peter Gilles, yaitu;<sup>51</sup>

*More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer may be treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its seniors officers, in appropriate circumstances.*

(Terjemahan Bebas: Lebih khusus lagi, tindakan kriminal dan keadaan pikiran pekerja senior dapat diperlakukan sebagai sebuah tindakan perusahaan yang bertindak sendiri atau sebagai keadaan pikiran, sehingga dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur unsur dari suatu pelanggaran pidana dikumpulkan dari orang orang yang melakukan dan mental dari beberapa pekerja senior perusahaan, dalam situasi yang tepat).

Pendapat Peter Gilles tersebut pada intinya menyatakan bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi atau badan usaha. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior. Hakikat pejabat senior itu sendiri pada dasarnya adalah mereka yang baik secara individual maupun kolektif diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi atau badan usaha melalui tindakan atau kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat senior.

Pejabat senior, menurut Lord Morris, yakni orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company*.<sup>52</sup> Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets* pada tahun 1972 mengemukakan bahwa “untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Peter Gilles dalam Dwidja Priyatno, *Op.cit.* hlm. 146.

<sup>52</sup> Lord Morris dalam Barda Nawawi Arief, *Op cit.* hlm 234.

<sup>53</sup> *Ibid*

Pandangan-pandangan tersebut mendapatkan tanggapan kritis, diantaranya dari pandangan:

1. Lord Pearson yang menyatakan bahwa seorang manajer cabang tidak dipandang sebagai seorang pejabat pengendali karena pengawasan rincian-rincian operasi secara norma adalah bukan sebuah fungsi dari manajemen tingkat tinggi dan biasanya dilaksanakan oleh para karyawan di tingkat pimpinan kelompok (*foreman*), mandor (*chargehands*), inspektur (*overlookers*), para manajer (dalam pengertian) “toko (shop)” pabrikan.<sup>54</sup>
2. Lord Reid menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pidana hanya atas tindakan-tindakan dari *Board Of Director* (BOD) yang melakukan fungsi-fungsi manajemen dan bertindak sebagai perusahaan.<sup>55</sup> Pegawai perusahaan yang bekerja berdasarkan perintah pejabat tinggi perusahaan tidak semuanya dapat dianggap sebagai pejabat senior.
3. Viscount Dilhorne memberikan pandangan mengenai pejabat senior, dengan menyatakan.<sup>56</sup>  
“... in my view, a person who is an actual control of the operations of a company or part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his dutie in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer.”  
(Terjemahan bebas: Pejabat senior adalah orang yang dalam kenyataannya memegang kontrol dalam operasional korporasi atau siapa yang tidak bertanggungjawab untuk orang lain di dalam perusahaan dengan cara melepaskan tanggungjawab yang sebenarnya berada di bawah perintahnya, adalah dilihat sebagai tindakan seorang pejabat senior.)

<sup>54</sup> AC 153,1918.1923C.D, (1972) Preovessor Glanville Williams menyarankan, didalam “*Texbook of Criminal Law (2 ed 1982)*”, hlm.973, bahwa garis yang ditarik terlalu ketat didalam kasus Tesco. Tidak ada kebenaran absolut dan kesalahan absolut sekitar hal ini, tetapi dampak praktis dari Tesco nampak seperti untuk membatasi doktrin identifikasi kepada perilaku dari suatu jumlah sedikit orang-orang yang memenuhinya, di London, manakala aktivitas dari korporasi dalam lingkupnya seluruh Negara Inggris atau bahkan meliputi seluruh dunia. Hal itu tampaknya secara menyeluruh untuk lebih masuk akal untuk diperluas. Identifikasinya meliputi pula orang atau orang-orang yang mengendalikan cabang-cabang lokal.

<sup>55</sup> AC 153.171F.(1972).

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafinnnnnnndo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 159.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pejabat senior adalah mereka yang berada pada jajaran atas kepemimpinan sebuah korporasi dan bukan mereka yang hanya melaksanakan perintah pejabat senior. Hakim Denning,<sup>57</sup> berkaitan dengan hal tersebut, berpendapat bahwa:

*“A company may in many ways be likened to a human body, It has a brain and a nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre, Some of the people in the company are mere servants and agents who are holding more than hands to do the work and cannot be said to represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers of mind of the company and is treated by the law as such”.*

(Terjemahan bebas): Sebuah perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan sebuah tubuh manusia, yang mempunyai otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang diperbuatnya. Ia juga memiliki tangan yang memegang perkakas dan bertindak sesuai dengan arahan-arahan dari pusat syaraf itu. Beberapa orang yang ada dalam perusahaan itu adalah semata-mata hanya sebagai pelayan dan agen yang tidak lebih dari sebuah tangan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mempersentasikan maksud pikiran dan kehendak dari (perusahaan) sedangkan yang lainnya adalah para direktur dan para manajer yang mempersentasikan maksud tujuan dan kehendak dari perusahaan dan diperlakukan oleh hukum seperti itu.

Pendapat tersebut memperlihatkan adanya beberapa persamaan antara korporasi atau badan usaha dengan tubuh manusia berkaitan dengan pusat atau otak dan organ yang melaksanakan perintah otak. Struktur organisasi sebuah badan usaha atau korporasi juga terdapat direktur dan manajer yang mengontrol kegiatan korporasi atau badan usaha dan para pegawai atau agen yang melaksanakan kebijakan dari direktur dan manajer. Sikap batin dan keinginan dari para pegawai tersebut tidak dianggap sebagai keinginan dan sikap batin dari korporasi atau badan usaha. Sikap batin dan keinginan dari direktur atau manajer dapat dianggap sebagai sikap batin dan keinginan korporasi atau badan usaha, karena direktur atau manajer merupakan *directing mind* dari korporasi atau badan usaha.

<sup>57</sup> Allen Michael J, *Textbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977, Fourth Edition. Hlm. 216 dalam Widyo Pramono, Op cit, hlm. 158.

Teori identifikasi yang diterapkan di Amerika Serikat merupakan perluasan teori identifikasi di Inggris, yaitu tidak hanya tindakan pejabat senior/direktur yang bertindak dalam lingkup jabatannya yang diidentifikasi sebagai tindakan atau kehendak perusahaan, namun juga para agen di bawahnya.<sup>58</sup> Amerika Serikat mendasarkan pertanggungjawaban korporasi atau badan usaha atas *American Model Penal Act MPC*) dalam Section 2.07 di bawah judul *“Liability of Corporations, Unincorporated Associations Persons Acting or Under a Duty to Act, in Their Behalf”*, sebagai berikut:<sup>59</sup>

### Section 2.07 (1)

*A corporation may be convicted of the commission of an offence if;*

- (a) *The offence is a violation or the offences defined by a statute other than the Code in which a legislative purpose to impose liability on corporation plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment, except that if the law defining the offence designates the agents for whose conduct the corporation is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply.*
- (b) *The offence consist of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporation by law.*
- (c) *The commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*

(Terjemahan bebas): Sebuah korporasi dapat dipidana dari pelaksanaan (delik komisi) dari suatu tindak pidana apabila;

- (a) Tindak pidana adalah sebuah pelanggaran atau tindak pidana yang dirumuskan oleh sebuah Undang-undang di luar dari MPC dimana dimaksudkan dari badan legislatif tampak secara jelas ditujukan untuk mengenakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.233.

<sup>59</sup> Dwidja Priyatno, *Op cit*. hlm 228-232.

jabatannya atau hubungan kerjanya, terkecuali jika Undang-undang yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para agen-agen yang melakukan perbuatan korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan atau suatu ketentuan-ketentuan seperti itu dapat diterapkan atas keadaan-keadaan (tertentu) dimana mereka dapat dipertanggungjawabkan.

- (b) Tindak pidana merupakan suatu delik omisi (atas tidak dilakukannya) atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada korporasi yang diwajibkan oleh Undang-undang:
- (c) Pelaksanaan dilakukannya tindak pidana itu diotorisasi, diminta, diperintahkan, baik secara sepenuhnya atau serampangan telah ditoleransi oleh BOD (Dewan Direksi) atau oleh Manajemen Tingkat Tinggi (Pejabat Tinggi Korporasi) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Ketentuan dalam **Section 2.07** (1) huruf a tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu delik omisi apabila secara kumulatif hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu Undang-undang bukan di dalam MPC.
- b. Bahwa maksud pembuat undang-undang secara jelas menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya.
- c. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup jabatannya atau hubungan kerjanya.

Selanjutnya, ketentuan Section 2.07 (1) huruf b berkenaan dengan tidak dilakukannya kewajiban khusus yang diamanatkan oleh Undang-undang maka korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya, dan Section 2.07 (1) huruf c dinyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila dilakukan delik komisi atas dasar adanya otorisasi, permintaan, perintah dari dewan Direksi atau Pejabat Tinggi Korporasi.

### **Section 2.07 (2)**

*When absolute liability is imposed for the commission of an offence, a legislative purpose to impose liability on a corporation shall be assumed unless the contrary plainly appears.*

(Terjemahan bebas): Apabila pertanggungjawaban mutlak dikenakan atas suatu delik komisi, maksud tujuan dari badan legislatif untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana tersebut kepada sebuah korporasi harus dapat diperkirakan (secara nyata), terkecuali jikalau terjadi adalah sebaliknya.

### **Section 2.07 (3)**

*An unincorporated association may be convicted of the commission of an offence if:*

- (a) *The offence is defined by a statute other than the Code that expressly provides for the liability of such an association and the conduct is performed by an agent of the association acting in behalf of the association within the scope of this office or employment, except that is the law defining the offence designates the agents for whose conduct the association is accountable or the circumstances under which it is accountable, such provision shall apply, or.*
- (b) *The offence consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on associations by law.*

(Terjemahan bebas): Sebuah asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum dapat dipidana atas pelaksanaan delik komisi dari suatu tindak pidana apabila.

- (a) Tindak pidana itu dirumuskan oleh sebuah UU di luar MPC yang secara jelas memberikan pertanggungjawaban kepada sebuah asosiasi seperti itu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pengurus asosiasi yang bertindak atas nama asosiasi dalam lingkup jabatan atau hubungan kerja, terkecuali jika UU yang merumuskan tindak pidana itu menetapkan bahwa para agen-agen yang melakukan perbuatan asosiasi itu dapat dipertanggungjawabkan, atau suatu ketentuan-ketentuan seperti itu dapat diterapkan atas keadaan-keadaan (tertentu) dimana mereka dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) Tindak pidana merupakan suatu delik omisi (asas tidak dilakukannya) atas suatu tugas tertentu yang dibebankan kepada asosiasi yang diwajibkan oleh UU)

Ketentuan ini sama dengan Section 2.07 (1) huruf a dan b, hanya saja, hukumnya adalah berupa asosiasi yang tidak berbentuk badan hukum (*unincorporated association*).

## Section 2.07 (4)

*As used in this section*

- (a) “corporation” does not include an entity organized as or by a governmental agency for the execution of a governmental program;
- (b) “agent” means any director, officer, servant, employee or other person authorized to act in behalf of the corporation or association and, in the case of an unincorporated association, a member of such association;
- (c) “high managerial agent” means an officer of a corporation or association having duties of such responsibility that his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association.

(Terjemahan bebas): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- (a) “Corporation (korporasi)” tidak termasuk sebuah organisasi berbadan hukum seperti sebuah badan pemerintahan untuk pelaksanaan suatu program pemerintahan.
- (b) “Agent (pengurus)” berarti setiap direktur, pejabat, pembantu, karyawan atau orang lain yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau asosiasi dan, dalam hal asosiasi tidak berbadan hukum adalah seorang anggota dari asosiasi yang dimaksud.
- (c) “High managerial agent (pejabat tinggi korporasi)” berarti seorang pejabat dari sebuah korporasi atau sebuah asosiasi tidak berbadan hukum, atau asosiasi yang mempunyai tugas-tugas pertanggungjawaban sedemikian rupa dimana perbuatannya dapat secara wajar dapat dipandang merepresentasikan kebijakan dari korporasi atau asosiasi.

Dalam Section 2. 07 (4) huruf c, maka dimaksud dengan “high managerial agent” adalah pejabat yang dianggap mewakili sikap dan perbuatan korporasi dan asosiasi.

## Section 2.07 (5)

*In any prosecution of a corporation or an unincorporated association for the commission of an offense included within the terms of Sub section (1)(a) or Subsection (3) (a) of this Section, other than an offense for which absolute liability has been imposed, it shall be a defense if the defendant proves by a preponderance of evidence that the high managerial agent having supervisory responsibility over the subject*

*matter of the offense employed due diligence to prevent its commission. This paragraph shall not apply if it plainly inconsistent with the legislative purpose in defining the particular offense.*

(Terjemahan bebas): Setiap penuntutan terhadap korporasi atau asosiasi yang tidak berbadan hukum atas delik komisi yang dilakukan sebagaimana dimaksud oleh subsection 1 (a) atau 3 (a) dari ketentuan ini, selain dari tindak pidana yang dikenakan pertanggungjawaban mutlak, maka dapat dijadikan alasan pembelaan apabila tersangka korporasi dalam membela dirinya dapat membuktikan dirinya dengan suatu bukti yang cukup bahwa pejabat tinggi korporasi telah melakukan pertanggungjawaban pengawasannya terhadap hal-hal yang dipermasalahkan dalam pelanggaran itu dengan menerapkan kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Ayat ini tidak dapat diterapkan apabila secara jelas tidak konsisten dengan maksud dari badan legislatif dalam merumuskan tindak pidana tertentu.

Pengaturan dalam MPC memperkenalkan diajukannya alasan pembelaan berdasarkan *due diligence* oleh korporasi atau badan usaha untuk menghindari pertanggungjawaban, asalkan korporasi dapat membuktikan bahwa seorang *high managerial agent* yang memiliki tanggungjawab pengawasan telah melakukan tindak kehati-hatian yang pantas untuk mencegah terjadinya tindak pidana (delik).

Mereka yang mengendalikan atau mengelola perusahaan yang dianggap sebagai wujud dari perusahaan itu sendiri, biasanya yakni: dewan direksi, direktur utama, atau pekerja utama lainnya dari perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen dan berbicara dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Ini generasi pertama pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sendiri yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan sikap bathin korporasi. Perbuatan dan sikap batin dari perusahaan tersebut yakni merupakan perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengendalikan korporasi. Perbuatan-perbuatan dan sikap batin (*states of mind*) dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum merupakan perwujudan sikap bathin korporasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi atau badan usaha tersebut, maka unsur “*mens rea*” yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur “*mens rea*” bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi atau badan usaha harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi badan usaha.<sup>60</sup>

Tindak pidana dan sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi sikap batin atau tindakan perusahaan tersebut, dan ini membentuk pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan. Unsur-unsur dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak. Hal ini sejalan dengan jikalau di dalam aktivitas badan usaha atau korporasi di bidang hukum perdata terdapat kemungkinan adanya penyimpangan yang dikenal dengan *Ultra Vires*, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, demikian pula jika terjadi penyimpangan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana.<sup>61</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dalam hubungannya dengan teori identifikasi tersebut, ia berpandangan bahwa:<sup>62</sup> membedakan dapat dipidana dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. *Asas geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Artinya, untuk mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi juga mendasarkan adegium “*res ipsa loquitur* (fakta sudah bicara sendiri)”. Karena realitas dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*). Disamping itu, yang menjadi korban bukan hanya orang perorangan melainkan juga masyarakat dan negara.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Djoko Sarwoko, “Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis” dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun xiii No. 146. November 1997, hlm.145.

<sup>62</sup> Dikutip dari, Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,29.

Penerapan teori identifikasi menurut Michael J. Allen<sup>63</sup> bahwa: “*The corporation will only be liable where the person identified with it was acting within the scope of his office: it will not be liable for acts which he did in his personal capacity*”. (Terjemahan bebas: Korporasi hanya akan bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya; korporasi tidak akan bertanggung-jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas pribadinya). Dengan demikian, penerapan teori identifikasi setidaknya harus memenuhi dua (2) syarat yaitu: [a] Adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi atau badan usaha, dan [b] Perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

#### 4. Doctrine of Aggregation

*Doktrin of Aggregation* merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.<sup>64</sup> Menurut doktrin ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang-orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi, maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Jadi dalam hal ini, baik orang-orang yang bersangkutan ataupun korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Menurut doktrin ini, semua perbuatan dan unsur mental atau sikap batin atau kesalahan dari kumpulan orang tersebut dianggap sebagai dan dilakukan oleh suatu korporasi, sehingga korporasi layak dibebankan pertanggung-jawaban secara pidana.<sup>65</sup> Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi atau badan usaha tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.

<sup>63</sup> Allen, Michael.J. *Textbook an Criminal Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, Great Britania, 1977,hlm, 216 dalam Dwidja. *Op cit.* hlm.90.

<sup>64</sup> Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009, hlm.77.

<sup>65</sup> Kristian *Op cit* hlm.71

*Doctrine of Aggregation* lahir atas ketidakpuasan doktrin *identification* yang dianggap tidak memadai dalam mengatasi kenyataan proses pengambilan keputusan dalam korporasi modern yang besar dan memiliki struktur yang kompleks. Doktrin *aggregation* ini merupakan pengembangan dari doktrin *Vicarious Liability*, “*This new model reflects interesting processes of change and expansion that have affected the doctrine of vicarious liability*”.<sup>66</sup> Berbeda dengan doktrin *identification* dimana pembebanan pertanggung-jawaban pidana kepada korporasi didasarkan atas kesalahan individu-individu yang merupakan *high managerial agent*, otak dan pusat syaraf dari pejabat senior yang disebut dengan *directing mind* atau *alter ego*, maka doktrin *aggregation* untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi disyaratkan atas kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik itu merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi. Menurut doktrin *identification* ini semua perbuatan dan kesalahan dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan korporasi dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>67</sup>

Menurut Clarkson dan Keating dalam doktrin pengatributan kesalahan kepada korporasi hanya didasarkan kepada kesalahan satu orang saja, sedangkan doktrin *aggregation* untuk dapat mengatributkan kesalahan kepada korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan kesalahan beberapa orang.<sup>68</sup>

Amerika Serikat juga menerapkan penggunaan doktrin *aggregation* yang dikenal sebagai *the Collective Knowledge Doctrine*.<sup>69</sup> Doktrin ini telah diterima sebagaimana dimaksud dalam kasus *United States V. Bank of New England*, Pengadilan Federal Amerika Serikat menggunakan doktrin *aggregation* atau “*collective knowledge*”. Dalam kasus ini Bank of New England dipandang telah melakukan pelanggaran atas *The Currency Transaction Reporting Act* terkait dengan

<sup>66</sup> Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Review Vol.4 (1 Oktober 2001), hlm 661.

<sup>67</sup> Vidya Prahassacitta, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009, hlm 26-27.

<sup>68</sup> C.M.Hclarkson “*Corporate Culpability*”, [http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#Headling\\_9](http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#Headling_9), diunduh tgl 18 Desember 2014, pkl 20.00 Wib.

<sup>69</sup> Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm.69.

pelaporan transaksi tunai.<sup>70</sup> Di Australia *Collective Knowledge Doctrine* dikaitkan dengan atribusi untuk korporasi tergantung kepada keadaan kasus dan tunduk kepada kebijaksanaan pengadilan.<sup>71</sup>

Penggunaan Doktrin *aggregation* ini, ditolak beberapa negara, misalnya: di New Zealand, dan di Inggris. Komisi Inggris menolak penggunaan doktrin *aggregation* sebagai metode perluasan tanggungjawab pidana korporasi ketika membentuk Undang-undang pidana terkait pembunuhan yang tidak disengaja. Menurut komisi tersebut, penerapan doktrin *aggregation* sebagai perluasan dari doktrin identifikasi akan menimbulkan ketidakpuasan. Secara lebih rinci dikemukakan alasan penolakan Komisi Hukum Inggris terhadap doktrin *aggregation*, yaitu:<sup>72</sup>

*In practice, it is often possible to state with confidence what the corporation did or omitted to do without investigating the conduct of individual controlling officers and the information that each of them possessed. The principle of aggregation would not enable this fact to be reflected automatically in a finding that the corporation was therefore liable. It would be no more than a gloss on the identification principle, and would not obviate the need to conduct a detailed investigation into the conduct and state of mind of particular controlling officers; and it might well give rise to difficult (and perhaps insoluble) problems where different controlling officers knew or believed different things.*

(Terjemahan bebas): Dalam praktek, mungkin seringkali negara dengan keyakinannya apakah korporasi melakukan tindakan itu atau perbuatan itu dilakukan tanpa melakukan penyelidikan kepada individu petugas kontrol dan informasi dari masing masing yang mereka miliki. Prinsip *aggregation* faktanya tidak akan memungkinkan secara otomatis ditemukan bahwa korporasi harus bertanggungjawab. Hal itu akan menjadi lebih tidak membuat prinsip identifikasi lebih bersinar, dan tidak akan perlu menghindari melakukan penyelidikan secara rinci dan negara dengan pikiran tertentu mengendalikan petugas; dan hal itu mungkin menimbulkan kesulitan (dan mungkin larut) masalah yang berbeda dimana kontrol dilakukan oleh petugas atau percaya bahwa hal itu berbeda.

<sup>70</sup> Kristin Wong *Op.cit.* hlm 26-27.

<sup>71</sup> *The Bell Group Ltd (in Liq) v Westpac Banking Corporation* (no 9) (2008) WASC 239 at (6156)

<sup>72</sup> Earl Stephanie, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly, 2007, hlm. 213.

Kelemahan dari Doktrin *aggregation* ini yakni tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif dan mengabaikan realitas bahwa esensi riil suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan merupakan penyatuan dari perbuatan yang salah atau bukan berupa penyatuan dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tetapi merupakan sebuah fakta bahwa perusahaan atau suatu korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau tidak memiliki kebijakan untuk dapat mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>73</sup> Namun demikian, ada keuntungan dari doktrin ini atau teori ini, yakni mencegah korporasi atau badan usaha menyembunyikan tanggungjawabnya dalam struktur korporasi atau badan usaha yang bersangkutan. Dalam kondisi modern seperti sekarang ini, korporasi atau badan usaha modern tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas seperti dalam struktur piramida. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan modern atau korporasi-korporasi modern memiliki pusat-pusat kekuasaan ganda yang saling berbagi dalam mengendalikan organisasi dan menentukan kebijakannya.<sup>74</sup>

## 5. *The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*

*The Corporate Culture Model* diterapkan di Australia, tapi Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi di Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* menyetujui kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara di mana atribusi pertanggung-jawaban pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan. Laporan panitia perancang pidana tahun 1992 sehubungan dengan perkembangan model Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyimpulkan bahwa doktrin yang ada sudah tidak sesuai digunakan sebagai metode pelimpahan tanggungjawab pidana pada korporasi karena hanya menekankan pada struktur korporasi dan pejabat-pejabat korporasi pada level bawah. Panitia tersebut dibentuk bertujuan untuk mengembangkan skema tanggung jawab pidana korporasi yang mengadopsi tanggung jawab pidana

<sup>73</sup> Rise Karmila, *Op cit*, hlm 77.

<sup>74</sup> *Ibid*.

individu agar sesuai dengan korporasi modern. Mereka mengadopsi konsep budaya perusahaan sebagai metode utama mencapai tujuan tersebut.<sup>75</sup>

*Corporate culture* didefinisikan sebagai: *An attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.*<sup>76</sup>

(Terjemahan bebas): Budaya korporasi didefinisikan sebagai: Sikap, kebijaksanaan, peraturan, tentu saja perilaku atau praktek yang ada di dalam tubuh korporasi pada umumnya atau mengambil tempat dalam wilayah kegiatan yang relevan dari badan hukum.

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa pertanggung-jawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>77</sup> Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus bertanggung jawab telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggung jawab, tapi korporasi di mana orang itu bekerja.<sup>78</sup> Dengan kata lain, menurut *corporate culture*, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.<sup>79</sup>

Pasal 12.3 ayat (2) KUHP Australia 1995 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi bila:<sup>80</sup>

<sup>75</sup> *Ibid*.

<sup>76</sup> Jenifer Hill, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Evolving Corporate Governement Technique*, Journal of Business Law, 2003, hlm.16.

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op cit*, hlm 112.

<sup>78</sup> Stephanie Earl, *Op cit*, hlm 112. Lihat Mahrus Ali, *Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm 130-131.

<sup>79</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Op cit*. hlm 112.

<sup>80</sup> Mahrus Ali, *Op cit*. hlm 131.

1. Direksi korporasi dengan sengaja atau mengetahui, atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja, atau mengetahui, atau dengan sembrono telah terlibat dalam tindak pidana dimaksud, atau secara tegas, atau mengisyaratkan, atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
3. Korporasi memiliki budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menolerir, atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait,
4. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. *Reactive Corporate Fault*

Fise<sup>81</sup> dan Braithwaite mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reactive corporate fault*, yakni suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggungjawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apakah korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atau badan usaha.

Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan terhadap korporasi atau badan usaha apabila korporasi (badan usaha) gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi (Badan Usaha) bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan korporasi (badan usaha) gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang

<sup>81</sup> Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society; an Accountability Model*, Chapter Eighteen: Business Regulation and Australian's Future dalam Agus Budianto, *Op cit*, hlm 70-71.

dilakukan oleh pekerjaannya. Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi (badan usaha) itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnegara yang melakukannya.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi (badan usaha) tersebut, misalnya:<sup>82</sup> [a] Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut. [b] Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab. [c] Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan teori *Reactive Corporate Fault*, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi (badan usaha) yang bersangkutan. Apabila dinilai sebaliknya, di mana korporasi (badan usaha) dinilai tidak mengambil tindakan atau langkah yang cukup dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, maka korporasi atau badan usaha yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (pertanggungjawaban pidana karena telah lalai tidak memenuhi perintah dari pengadilan atau karena membuka peluang dilakukannya tindak pidana).

## 7. Doktrin Peniadaan Pembebanan Pertanggungjawaban Korporasi (Badan Usaha)

Berdasarkan sistem hukum pidana berlaku, terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apakah alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dapat diterapkan pada sebuah korporasi (badan usaha)?<sup>83</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeni, alasan penghapus pidana tersebut yang terdapat pada orang yang merupakan *directing mind* korporasi (badan usaha) ketika perbuatan itu dilakukan oleh itu bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana

<sup>82</sup> Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press, 1993, hlm 47-49.

<sup>83</sup> Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 314.

dari orang itu, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban korporasi perbuatan orang yang menjadi *directing mind* korporasi (badan usaha) diatribusikan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh orang tersebut harus juga diatribusikan kepada korporasi (badan usaha). Artinya, bila orang itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana maka dengan sendirinya korporasi (badan usaha) juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Menetapkan badan usaha sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut. Badan usaha diperlukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini, tidak menutup kemungkinan badan usaha mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.<sup>84</sup> Selanjutnya juga untuk menetapkan badan usaha sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan usaha tersebut. Secara faktual badan usaha mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindak terlarang. Badan usaha yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau meng-upayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang tersebut, sehingga badan usaha dinyatakan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.<sup>85</sup>

Ketika korporasi atau badan usaha dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi (badan usaha), yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm.59-60.

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm.60.

<sup>86</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989, hlm 9.

1. Pengurus korporasi (badan usaha) sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana.<sup>87</sup>
2. Korporasi (badan usaha) sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana.<sup>88</sup>
3. Korporasi (badan usaha) sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana.<sup>89</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, perlu juga diperhatikan hal-hal bahwa: [a] Jika hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi. [b] Jika yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi; c. pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak

<sup>87</sup> Dalam hal pengurus korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab mengandung makna bahwa kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikiran dari konsep ini yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan. Alvi Syahrin. <http://alviprofrd.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>. Diakses pada pukul 13 WIB. Tanggal 17 Januari 2015.

<sup>88</sup> Dalam hal korporasi sebagai pelaku dan penguruslah yang bertanggungjawab berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu. Prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran. Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, *Op Cit*, hlm.30.

<sup>89</sup> Dalam hal korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab menunjukkan bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena korporasi menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut. *Ibid.*

lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan usaha, dialihkan kepada korporasi atau badan usaha, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi.

## 8. Teori Gabungan dari Sutan Remy Sjahdeini

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, jika memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dari beberapa ajaran atau doktrin yang diterapkan dalam membenaran untuk dapat membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, beberapa ajaran yang telah diuraikan di atas tidak memuaskan apabila hanya salah satu saja untuk dipakai sebagai alasan pembenar (*justification*) dalam membebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) kepada korporasi. Dalam salah satu ajaran memang terdapat unsur untuk dapat membebani pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku yang sebenarnya dalam melakukan tindak pidana tersebut, tetapi apabila pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya berdasarkan satu unsur saja, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut akan dirasakan yang tidak adil oleh berbagai pemangku kepentingan korporasi, antara lain para pemegang saham dan para kreditornya. Agar pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi dirasa wajar (*fair*) dan berkeadilan oleh masyarakat, maka beberapa unsur lain yang terdapat pada beberapa ajaran tersebut di atas harus diambil dan digabungkan.<sup>90</sup> Dengan merujuk berbagai ajaran tersebut, bahwa korporasi hendaknya hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah dipenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi, dan
2. *Actus reus* dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintah oleh personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi, dan

<sup>90</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Permidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta. Hal 197 – 198.

3. *Mens Rea* dari tindak pidana tersebut ada pada personel pengendali korporasi, dan
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi, atau
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi, atau atas beban biaya korporasi, dan
6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires* (*within powers*), yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Korporasi, dan
7. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi atau Surat Pengangkatannya, dan
8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang atau orang-orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang lain tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberi kuasa dari personel pengendali korporasi, atau disetujui oleh personel pengendali korporasi. Termasuk menyetujui adalah dalam hal personel pengendali tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindakan tindak pidana tersebut atau tidak mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan
9. Personel pengendali korporasi, baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekadar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, tindak pidana tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan
10. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea*, maka kedua unsur tersebut, yaitu *actus reus* dan *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Lebih lanjut baca, *Ibid*, hal. 199 – 216.

# BAB VII

## PEMIDANAAN, PIDANA DAN TINDAKAN

Sistem Hukum Pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila, tentunya hukum pidana tersebut yang berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan YME”, yang ber-“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang mengandung nilai-nilai “persatuan” (tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), yang dijiwai nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawarah/ kekeluargaan), dan yang ber-“keadilan sosial”. Hal ini akan terkait juga mengenai pembedaannya.<sup>1</sup>

Tujuan Pembedaan berdasarkan Pasal 51 KUHP-2023,<sup>2</sup> yaitu:

<sup>1</sup> Landasan pemikiran KUHP-1946 mengenai Pidana dan Pembedaan, berpandangan retributif atau pembalasan atau *lex talionis* yang seharusnya sudah ditinggalkan. Pidana dan Pembedaan perlu menggali nilai-nilai tradisional Indonesia sehingga hal berupa kearifan lokal (*local wisdom*) perlu mendapat tempat. Untuk itu, pandangan yang mengkedepankan *penjara* sebagai pidana yang paling tepat dan dominan dalam pembedaannya perlu di ubah dengan membuat alternatif *penjara*. Perlu pendekatan yang mengketengahkan penyelesaian konflik tanpa penghukuman. Janis pidana dan tindakan tidak dapat disamakan bagi orang dewasa, anak dan korporasi. Tujuan pidana haruslah dalam rangka pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan terpidana.

<sup>2</sup> Pasal 51 KUHP-2023, berbunyi:

Pembedaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 KUHP-2023,<sup>3</sup> pemidanaan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan dijatuhkan dengan lebih adil, tercapainya keadilan sosial yang berlandaskan ke-Tuhan Yang Maha Esa dalam perspektif Pancasila. Pemidanaan dalam rangka kebahagiaan umat manusia, sehingga menentukan pemidanaan bagi seseorang tentunya harus mendapatkan pembenarannya dari moral, budaya dan rasio masyarakat.<sup>4</sup> Pemidanaan melibatkan hakekat kemanusiaan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam pemidanaan, selalu mengkaji dengan cara seksama, dan berpangkal tolak pada pusaran keadilan. Keadilan yang berpasangan dengan kepastian dan kemanfaatan memberikan kontribusi dalam capaian kebahagiaan umat manusia.

Ketentuan Pasal 53 KUHP-2023,<sup>5</sup> mengatur bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

<sup>3</sup> Pasal 52 KUHP-2023, berbunyi:

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

<sup>4</sup> Syaiful Bakhril, 2019, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Orbit Pemidanaan*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 175.

<sup>5</sup> Pasal 53 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Penjelasan Pasal 53 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

dan keadilan. Dan jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

## A. Pemidanaan

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, berdasarkan Pasal 54 KUHP-2023,<sup>6</sup> wajib mempertimbangkan:

1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana.
3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana.
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
5. Cara melakukan Tindak Pidana.

<sup>6</sup> Pasal 54 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana.
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana.
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan Tindak Pidana.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana.
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana.
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana.
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana.
9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.
10. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman ppidanaan tersebut sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada Pasal 54 ayat (1) KUHP-2023 ini. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP-2023,<sup>7</sup> tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya

<sup>7</sup> Pasal 55 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Penjelasan Pasal 55 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pbenar atau alasan pemaaf.

keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” berdasarkan penjelasan Pasal 55 KUHP-2023 adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pbenar atau alasan pemaaf.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP-2023, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP-2023 sampai dengan Pasal 54 KUHP-2023, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

1. Terdakwa adalah Anak;
2. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
4. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
7. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
8. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
9. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
12. Pembinaan di luar lembaga pmasayarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
13. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
14. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
15. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 70 ayat (2) KUHP-2023, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) KUHP-2023 tersebut, tidak berlaku bagi:

1. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
3. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau
4. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 71 KUHP-2023,<sup>8</sup> jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Pidana denda sebagaimana dimaksud hanya dapat dijatuhkan jika: [a] Tanpa Korban. [b] Korban tidak mempermasalahkan, atau [c] Bukan pengulangan Tindak Pidana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara, dan juga dimaksudkan untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

<sup>8</sup> Pasal 71 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
  - a. Tanpa Korban.
  - b. Korban tidak mempermasalahkan, atau
  - c. Bukan pengulangan Tindak Pidana.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Penjelasan Pasal 71 KUHP-2023, menjelaskan:

- Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena Tindak Pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan terkait penjatuhan pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika bukan merupakan pengulangan tindak pidana, berdasarkan Pasal 71 ayat (4) KUHP-2023, tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena Tindak Pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) KUHP-2023 adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III. Berdasarkan Pasal 79 KUHP-2023, Denda Kategori V yakni pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan denda kategori III yakni pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pemidanaan terhadap korporasi, berdasarkan Pasal 56 KUHP-2023, Hakim wajib mempertimbangkan: [a] Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan. [b] Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. [c] Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan. [d] Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi. [e] Bentuk kesalahan Tindak Pidana. [f] Keterlibatan Pejabat. [g] Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. [h] Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan. [i] Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi, dan/atau [j] Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok secara alternatif, berdasarkan Pasal 57 KUHP-2023, hakim menjatuhkan pidana pokoknya yang lebih ringan yang lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Hakim walaupun mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan

jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 KUHP-2023, pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

Ketentuan Pasal 58 KUHP-2023, mengatur hal pemberatan pidana. Faktor yang memberatkan pidana, meliputi: [a] Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. [b] Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana, atau [c] Pengulangan Tindak Pidana. Selanjutnya, pemberatan pidana tersebut berdasarkan Pasal 59 KUHP-2023 yakni pidana yang dijatuhkan dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 KUHP-2023 mengatur mengenai hal lainnya tentang pemidanaan, yakni:

1. Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun jika terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan;
2. Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengurangan pidana denda, disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.
3. permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-undang.
4. jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Ketentuan Pasal 64 KUHP-2023, mengatur bahwa Pidana terdiri atas: [a] Pidana pokok. [b] Pidana tambahan. dan [c] Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Pidana Pokok, berdasarkan Pasal 65 KUHP-2023, terdiri atas: [a] Pidana penjara. [b] Pidana tutupan. [c] Pidana pengawasan. [d] Pidana denda, dan [e] Pidana kerja sosial. Urutan pidana menentukan berat atau ringannya pidana.

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 KUHP-2023,<sup>9</sup> terdiri atas: [a] Pencabutan hak tertentu. [b] Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan. [c] Pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi. [e] Pencabutan izin tertentu, dan [f] Pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan ini dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Pembayaran ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya, Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan

<sup>9</sup> Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu.
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan.
- c. Pengumuman putusan hakim.
- d. Pembayaran ganti rugi.
- e. Pencabutan izin tertentu, dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Penjelasan Pasal 66 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) sampai dengan ayat (5) Cukup jelas.

untuk Tindak Pidananya. Selanjutnya, pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya lagi, pidana pokok yang bersifat khusus, yakni pidana mati sebagaimana di atur dalam Pasal 64 huruf c KUHP-2023. Pidana mati ini selalu diancam secara alternatif.

## B. Pidana Pokok

Buku II KUHP 2023, ancaman pidana pokok yang dirumuskan pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial. Hakim pada dasarnya mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pidana pokok yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c KUHP-2023, yakni pidana mati.<sup>10</sup> Pidana mati ini selalu diancam secara alternatif. Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

<sup>10</sup> Pasal 67 KUHP-2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) dan (4) KUHP-2023, dalam dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) KUHP-2023, jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan. Tata cara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 72 ayat (1) KUHP-2023, jika telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut yakni tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan. Artinya, pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian

<sup>11</sup> Pasal 69 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 69 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.

Ayat (2) Cukup jelas.

rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) KUHP-2023, dalam memberikan pembebasan bersyarat tersebut, ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan dimaksud sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun. Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. Selanjutnya, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (5) KUHP-2023 yang mengatur bahwa Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Pasal 72 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.
- (2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Penjelasan Pasal 72 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Ayat (2) Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan

Syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana, berdasarkan Pasal 73 KUHP-2023,<sup>13</sup> terdiri atas: [a] Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan [b] Syarat khusus berupa narapidana harus mela-kukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim. Terhadap syarat khusus ini, dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

Narapidana yang melanggar syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Ayat (5) Cukup jelas.

<sup>13</sup> Pasal 73 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
  - b. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.
- (3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.
- (4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.
- (5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

Penjelasan Pasal 73 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya, tidak boleh minum minuman keras. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana, misalnya, hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Namun demikian, pembebasan bersyarat tersebut tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan. Dan terhadap Narapidana yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

Orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara, dapat dijatuhi *pidana tutupan* karena keadaan pribadi. Keadaan pribadi dimaksud ia melakukan perbuatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, dan Tindak Pidana yang dilakukan tersebut pada dasarnya Tindak Pidana politik. Selanjutnya, terkait maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.<sup>14</sup>

Strategi baru yang menjadi alternatif dalam dijalankannya pelaksanaan pidana penjara yang singkat yang dinilai tidak memiliki efektifitas, dengan menjatuhkan bentuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang tujuannya mengurangi penjatuhan pidana penjara, mengurangi *prison overcrowding*, mengurangi efek buruk dari pidana perampasan kemerdekaan, memberi kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dan membantu terpidana menjalankan kehidupan sosial yang bermanfaat, serta mengurangi pola pikir bahwa pidana yang dijatuhkan untuk pembalasan.

Pidana pengawasan<sup>15</sup> dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang

<sup>14</sup> Pasal 74 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Penjelasan Pasal 74 KUHP-2023, mnejelaskan:

Ayat (1) Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Ayat (3) Cukup jelas.

<sup>15</sup> Pasal 75 KUHP-2023, berbunyi:

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan pertimbangan tidak menjatuhkan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 70 KUHP-2023. Pidana pengawasan<sup>16</sup> merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana.<sup>17</sup>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Penjelasan Pasal 75 KUHP-2023, menjelaskan:

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

<sup>16</sup> Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

<sup>17</sup> Pasal 76 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
  - a. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
  - b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 76 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada

Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi, dan juga dalam putusan dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: [a] Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/ atau [b] Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.

Dalam hal terpidana melanggar syarat umum, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu. Selanjutnya, dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

Pengurangan masa pengawasan dapat diusulkan Jaksa kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana<sup>18</sup> menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terpidana yang menjalankan pidana pengawasan jika melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia (terpidana) dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana

---

orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan "terpidana" adalah klien pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan "menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu" adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Ayat (5) Samapai dengan Ayat (7) Cukup jelas.

<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan "terpidana" adalah klien pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan "menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu" adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

selesai menjalani pidana penjara.<sup>19</sup>

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan keputusan pengadilan. Uang denda tersebut berupa uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah (Rp). Dalam hal denda tersebut tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda tersebut dipergunakan jumlah besarnya upah minimum harian.<sup>20</sup>

Pidana denda berdasarkan Pasal 79 KUHP-2023,<sup>21</sup> ditetapkan

---

<sup>19</sup> Pasal 77 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Penjelasan Pasal 77 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

<sup>20</sup> Pasal 78 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan Pasal 78 KUHP-2023, berbunyi:

Ayat (1) Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

Ayat (2) Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya upah minimum harian.

<sup>21</sup> Pasal 79 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
  - a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  - g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan
  - h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 79 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

- a. Diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan
- b. Lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

dalam 8 (delapan) kategori, dan jika terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Adapun kategori pidana denda tersebut, yakni:

1. Kategori I, Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah).
2. Kategori II, Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
3. Kategori III, Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
4. Kategori IV, Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
5. Kategori V, Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
6. Kategori VI, Rp2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).
7. Kategori VII, Rp5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah), dan
8. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Namun demikian, pertimbangan kemampuan tersebut kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.<sup>22</sup>

Putusan pengadilan yang memuat pidana denda<sup>23</sup> yang wajib

- 
- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum;
  - b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I; untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III.
  - c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Ayat (2) Cukup jelas.

<sup>22</sup> Pasal 80 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.

Penjelasan Pasal 80 KUHP-2023, Cukup jelas.

<sup>23</sup> Pasal 81

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

dibayar dalam jangka waktu tertentu, antara lain memuat: [a] Waktu pelaksanaan pidana denda. [b] Cara pelaksanaan pidana denda. [c] Penyitaan dan lelang, dan [d] Pidana pengganti pidana denda. Namun demikian, putusan pengadilan juga dapat menentukan bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Selanjutnya, jika pidana denda tersebut *tidak dibayar*<sup>24</sup> dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHP-2023,<sup>25</sup> jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan: [a] Pidana penjara. [b] Pidana

---

Penjelasan Pasal 81 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain:

- a. Waktu pelaksanaan pidana denda.
- b. Cara pelaksanaan pidana denda.
- c. Penyitaan dan lelang, dan
- d. Pidana pengganti pidana denda.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tidak dibayar” adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan “tidak dibayar” adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

<sup>25</sup> Pasal 82 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.
- (2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan;
  - b. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
  - c. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. (
- 4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau b. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Penjelasan Pasal 82 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

pengawasan, atau [c] Pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II atau paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dengan syarat: [a] Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/ atau [b] Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Saat menjalani pidana pengganti, jika dilakukan pembayaran sebagian pidana denda, maka dilakukan perhitungan lama pidana pengganti. Perhitungan lama pidana pengganti dimaksud didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: [a] 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti, atau [b] 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Ketentuan Pasal 83 KUHP-2023,<sup>26</sup> mengatur bahwa penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan atas denda yang tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat dilakukan, yang pidana dendanya *di atas kategori II* yang tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Selanjutnya, terkait mengenai penjara penggantian yang pada saat menjalani pidana pengganti, jika dilakukan pembayaran sebagian pidana denda, maka dilakukan perhitungan lama pidana pengganti. Perhitungan lama pidana pengganti dimaksud didasarkan pada ukuran untuk setiap

<sup>26</sup> Pasal 83 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Penjelasan Pasal 83 KUHP-2023, menjelaskan: Cukup jelas.

pidana denda Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: [a] 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti, atau [b] 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II atau paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 84 KUHP-2023<sup>27</sup> dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga). Diaturkannya ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhannya pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, dapat dijatuhkan Pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 85 KUHP-2023,<sup>28</sup> Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif

<sup>27</sup> Pasal 84 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).

Penjelasan Pasal 84 KUHP-2023, menjelaskan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhannya pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

<sup>28</sup> Pasal 85 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
  - a. Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan.
  - b. Kemampuan kerja terdakwa.
  - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial.
  - d. Riwayat sosial terdakwa.
  - e. Pelindungan keselamatan kerja terdakwa.
  - f. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa, dan
  - g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat

pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

- 
- diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
- (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
- Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
  - Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
- Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim.
  - Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
  - Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.
- Penjelasan Pasal 85 KUHP-2023, menjelaskan:
- Ayat (1) Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.
- Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).
- Huruf d Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Ayat (3) Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Cukup jelas.
- Ayat (8) Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.
- Ayat (9) Cukup jelas.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial wajib mempertimbangkan: [a] Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan. [b] Kemampuan kerja terdakwa. [c] Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial. [d] Riwayat sosial terdakwa. [e] Pelindungan keselamatan kerja terdakwa. [f] Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa, dan [g] Kemampuan terdakwa mem-bayar pidana denda. Pidana pekerja sosial ini tidak boleh dikomersilkan. Artinya, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dimuat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib: [a] Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut. [b] Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut, atau [c] Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat: [a] Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim. [b] Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial, dan [c] Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

## C. Pidana Tambahan

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 KUHP-2023, terdiri atas: [a] Pencabutan hak tertentu. [b] Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan. [c] Pengumuman putusan hakim. [d] Pembayaran ganti rugi. [e] Pencabutan izin tertentu, dan [f] Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan berupa *pencabutan hak tertentu* dapat berupa: [a] Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. [b] Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. [c] Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [d] Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknyanya sendiri. [e] Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknyanya sendiri. [f] Hak menjalankan profesi tertentu,<sup>29</sup> dan/atau [g] Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 86 KUHP-2023.<sup>30</sup> Dalam penjatuhan pidana tambahan

<sup>29</sup> Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

<sup>30</sup> Pasal 86 KUHP-2023, berbunyi:

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknyanya sendiri.
- e. Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknyanya sendiri.
- f. Hak menjalankan profesi tertentu, dan/atau
- g. Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Penjelasan Pasal 86 KUHP-2023, menjelaskan:

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi. Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.

Huruf a Cukup jelas.

yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi. Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.

Pencabutan hak, mengenai: [a] Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. [b] Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. [c] Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan [d] Hak menjalankan profesi tertentu, berdasarkan Pasal 87 KUHP-2023<sup>31</sup> hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa: [a] Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan. [b] Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya. atau [c] Tindak Pidana dengan menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya. Namun demikian, pencabutan hak tersebut dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh Undang-undang.

Selanjutnya, pencabutan hak, mengenai: [a] Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang

---

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

Huruf g Cukup jelas.

<sup>31</sup> Pasal 87 KUHP-2023, berbunyi:

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan.
- b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya, atau
- c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Penjelasan Pasal 87 KUHP-2023, menjelaskan, Cukup jelas.

yang bukan Anaknya sendiri. [b] Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri, berdasarkan Pasal 88 KUHP-2023<sup>32</sup> hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena: [a] Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana ber-sama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya. atau [b] Melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

Pencabutan hak memperoleh pembebasan bersyarat, berdasarkan Pasal 89 KUHP-2023, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

1. Melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau
3. Melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Ketentuan Pasal 90 KUHP-2023,<sup>33</sup> mengatur bahwa jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan *wajib ditentukan* jika: [a] Dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya. [b] Dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun

<sup>32</sup> Pasal 88 KUHP-2023, berbunyi:

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. Melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

Penjelasan Pasal 88 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

<sup>33</sup> Pasal 90 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:
  - a. Dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya.
  - b. Dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan, atau
  - c. Dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 90 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan, atau [c] dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Namun demikian, terhadap yang dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan, *penentuan lama pencabutan tidak berlaku* jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana tambahan perampasan barang tertentu dan/atau barang tagihan berdasarkan Pasal 91 KUHP-2023, yang dapat dirampas dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan: [a] Yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana. [b] Yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana. [c] Yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana. [d] Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana. [e] dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/ atau [f] Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya, makna keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana, termasuk di dalamnya Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.

Berdasarkan Pasal 92 KUHP-2023, Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya, dalam hal Barang yang tidak disita tidak dapat diserahkan, Barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Kdemudian, jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar tersebut, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.

Ketentuan Pasal 93 KUHP-2023 mengatur mengenai pengu- muman putusan. Berdasarkan Pasal 93 KUHP-2023, jika dalam

putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Selanjutnya, jika biaya pengumuman tersebut juga tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

KUHP-2023 mengatur mengenai pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris. Berdasarkan Pasal 94 KUHP-2023 diatur bahwa dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan. Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Kewajiban pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagaimana tercantum dalam putusan jika tidak dibayar terpidana (atau tidak dilaksanakan), maka diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 KUHP-2023 secara mutatis mutandis. Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara.

Ketentuan Pasal 95 KUHP-2023, mengatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan izin yang dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Pencabutan izin dilakukan dengan mempertimbangkan: [a] Keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan. [b] Keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana. dan [c] Keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, jika juga dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, maka pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Selanjutnya, lagi jika dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Pidana pencabutan izin ini mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diatur dalam Pasal 96 KUHP-2023. Berdasarkan Pasal 96 KUHP-2023, Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang diatur dalam KUHP-2023 ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa. Selanjutnya, dalam hal kewajiban adat tersebut tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II yakni paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah. Dalam hal ganti rugi tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Selanjutnya lagi, berdasarkan Pasal 97 KUHP-2023, Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHP-2023.

#### D. Pidana Mati

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok, dan merupakan pidana yang diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 98 KUHP-2023.<sup>34</sup> Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk

<sup>34</sup> Pasal 98 KUHP-2023, berbunyi:

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Penjelasan Pasal 98 KUHP-2023, menjelaskan:

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Pidana Mati berdasarkan Pasal 99 KUHP-2023<sup>35</sup> dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Eksekusi (pelaksanaan) pidana mati tidak dilaksanakan Di Muka Umum. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Selanjutnya, Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda

35 Pasal 99 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Penjelasan Pasal 99 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

Ketentuan Pasal 100 KUHP-2023 mengatur bahwa Hakim menjatuhkan pidana mati dengan *masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun* dengan memperhatikan: [a] Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. atau [b] Peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan dimaksud *harus dicantumkan* dalam putusan pengadilan. Kemudian, tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terpidana selama masa percobaan *menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji*, pidana mati dapat *diubah menjadi pidana penjara seumur hidup* dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Terpidana mati yang selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, berdasarkan Pasal 100 ayat (5) pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Ketentuan Pasal 101 KUHP-2023 mengatur bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Pasal 102 KUHP-2023 diatur dengan Undang-undang.

## E. Tindakan

Penjelasan Umum Buku Kesatu KUHP-2023 pada angka 8 menjelaskan bahwa dalam pembedaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*, yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini Hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Maksud memberikan

tindakan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial. Berdasarkan Pasal 111 KUHP-2023, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 KUHP-2023 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 103 KUHP-2023<sup>36</sup> mengatur bahwa tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: [a] Konseling. [b] Rehabilitasi. [c] Pelatihan kerja. [d] Perawatan di

<sup>36</sup> Pasal 103 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
  - a. Konseling;
  - b. Rehabilitasi;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Perawatan di lembaga; dan/atau
  - e. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
  - a. Rehabilitasi;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di lembaga;
  - d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
  - e. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- (3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Penjelasan Pasal 103 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.

Huruf b Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.

Huruf d Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

lembaga, dan/atau [e] Perbaikan akibat Tindak Pidana. “Konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif. “Rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. “Pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja. Perawatan di lembaga yakni perawatan yang dilakukan di “Lembaga” yakni lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau menyandang disabilitas intelektual, atau menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikomatik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, dapat dikenakan tindakan berupa: [a] Rehabilitasi. [b] Penyerahan kepada seseorang. [c] Perawatan di lembaga. [d] Penyerahan kepada pemerintah, dan/atau [e] Perawatan di rumah sakit jiwa.

Selanjutnya, untuk Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan tersebut berdasarkan Pasal 103 ayat (3) KUHP-2023, ditetapkan dalam putusan pengadilan. Kemudian Pasal 104 KUHP-2023, mengatur bahwa dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP-2023, yakni tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 105 KUHP-2023, yakni terhadap terdakwa yang: [a] Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau [b] Menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Rehabilitasi terhadap terdakwa, terdiri atas: [a] Rehabilitasi medis. [b] Rehabilitasi sosial, dan [c] Rehabilitasi psikososial.

Hakim dalam mengenakan Terdakwa berupa tindakan pelatihan kerja, berdasarkan Pasal 106 KUHP-2023, wajib mempertimbangkan: [a] Kemanfaatan bagi terdakwa. [b] Kemampuan terdakwa, dan [c]

Jenis pelatihan kerja. Terhadap penentuan jenis pelatihan kerja, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa. Pengalaman kerja dimaksud, termasuk minat, bakat, atau latihan kerja yang pernah diikuti.

Ketentuan Pasal 107 KUHP-2023, mengatur bahwa tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana berdasarkan Pasal 108 KUHP-2023 merupakan upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula.

Ketentuan Pasal 109 KUHP-2023 mengatur bahwa tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Tindakan perawatan di rumah sakit terhadap terdakwa, diatur dalam Pasal 110 KUHP-2023. Berdasarkan Pasal 110 KUHP-2023, tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa. Rumah sakit jiwa yang melakukan perawatan adalah rumah sakit milik pemerintah. Penghentian tindakan tersebut dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.

## F. Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak

Upaya diversi wajib dilakukan dalam terjadinya tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun yang dilakukan oleh seorang anak, yang tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan.<sup>37</sup>

Setiap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 113 KUHP-2023,<sup>38</sup> dapat dikenai tindakan berupa: [a] Pengembalian

<sup>37</sup> Pasal 112 KUHP-2023, berbunyi:

Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

Penjelasan Pasal 112 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

<sup>38</sup> Pasal 113 KUHP-2023, berbunyi:

kepada Orang Tua/wali. [b] Penyerahan kepada seseorang. [c] Perawatan di rumah sakit jiwa. [d] Perawatan di lembaga. [e] Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. [f] Pencabutan Surat izin mengemudi, dan/atau [g] Perbaikan akibat Tindak Pidana. Selanjutnya, perawatan di “lembaga” yang dimaksud yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejah-teraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perawatan di lembaga atau kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta tersebut dikenakan ke anak pelaku tindak pidana paling lama 1 (satu) tahun. Anak yang masih berusia *di bawah umur 14 (empat belas) tahun* tidak dapat dijatuhi pidana dan *hanya dapat dikenai tindakan*.

Berdasarkan Pasal 114 KUHP-2023, Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: [a] Pidana pokok, dan [b] Pidana tambahan. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas: berdasarkan Pasal 115 KUHP-2023, yaitu: [a] Pidana peringatan. [b] Pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan; [c] Pelatihan

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:
  - a. Pengembalian kepada Orang Tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di lembaga;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan Surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Penjelasan Pasal 113 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

kerja. [d] Pembinaan dalam lembaga, dan [e] Pidana penjara. Selanjutnya, pidana tambahan berdasarkan Pasal 116 KUHP-2023, yaitu: [a] Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana, atau [b] Pemenuhan kewajiban adat. Kemudian, ketentuan mengenai diversifikasi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 KUHP-2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## G. Pidana dan Tindakan bagi Korporasi

Ketentuan Pasal 118 KUHP-2023, mengatur bahwa Pidana bagi Korporasi terdiri atas: [a] Pidana pokok, dan [b] Pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan Pasal 119 KUHP-2023, yaitu berupa pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan Pasal 120 KUHP-2023, yakni: [a] Pembayaran ganti rugi. [b] Perbaikan akibat Tindak Pidana. [c] Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan. [d] Pemenuhan kewajiban adat. [e] Pembiayaan pelatihan kerja. [f] Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana. [g] Pengumuman putusan pengadilan. [h] Pencabutan izin tertentu. [i] Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu. [j] Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi. [k] Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi, dan [l] Pembubaran Korporasi.

Pidana tambahan bagi korporasi berupa: [a] Pencabutan izin tertentu. [b] Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi. [c] Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, jika Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan berupa: [a] Pembayaran ganti rugi. [b] Perbaikan akibat Tindak Pidana. [c] Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan. [d] Pemenuhan kewajiban adat. [e] Pembiayaan pelatihan kerja; maka kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi berdasarkan Pasal 121 KUHP-2023 yakni *paling sedikit denda kategori IV* yaitu paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Selanjutnya, dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

1. Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI atau paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII atau paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). atau
3. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII atau paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan Pasal 122 KUHP-2023, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, Putusan pengadilan *dapat* menentukan pembayaran pidana denda dengan *cara mengangsur*. Namun demikian, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda dimaksud, Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

Ketentuan Pasal 123 KUHP-2023 mengatur bahwa korporasi dapat dikenakan pidana tindakan, berupa: [a] Pengambilalihan Korporasi. [b] Penempatan di bawah pengawasan; dan/atau [c] Penempatan Korporasi di bawah pengampunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 KUHP-2023 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## H. Pidana atas Perbarengan

Perbarengan di atur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131 KUHP-2023. Berdasarkan Pasal 125 KUHP-2023,<sup>39</sup> suatu perbuatan

<sup>39</sup> Pasal 125 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya

yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat. Perbarengan ini merupakan perbarengan peraturan atau *konkursus idealis*, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat. Selanjutnya, jika suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keraguraguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam 2 (dua) Undang-undang.

Ketentuan Pasal 126 KUHP-2023,<sup>40</sup> mengatur bahwa Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana<sup>41</sup> yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.

---

berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.

(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Penjelasan Pasal 125 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.

Ayat (2) Ketentuan ini mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keraguraguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam 2 (dua) Undang-undang.

<sup>40</sup> Pasal 126 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.

(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.

Penjelasan Pasal 126 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Dalam ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi.

Ayat (2) Cukup jelas.

<sup>41</sup> Pasal 127 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.

Ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi. Selanjutnya, jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.

Ketentuan Pasal 127 KUHP-2023, mengatur bahwa jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana. Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau *konkursus realis*. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas. Selanjutnya, Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana dimaksud adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Ketentuan Pasal 128 KUHP-2023<sup>42</sup> mengatur bahwa jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana

---

(2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penjelasan Pasal 127 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas.

Ayat (2) Cukup jelas.

<sup>42</sup> Pasal 128 KUHP-2023, berbunyi:

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhi adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

(3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Penjelasan Pasal 128 KUHP-2023, menjelaskan:

Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhi tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Perbarengan sebagaimana dimaksud Pasal 128 KUHP-2023 ini yaitu *perbarengan perbuatan*, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak. Selanjutnya, jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan dimaksud adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Namun demikian, jika diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

Ketentuan Pasal 129 KUHP-2023, mengatur bahwa jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa *tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan*, yakni: [a] Pencabutan hak tertentu. [b] Perampasan Barang tertentu, dan/atau [c] Pengumuman putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 130 KUHP-2023,<sup>43</sup> mengatur bahwa Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 KUHP-2023 dan Pasal 129 KUHP-2023, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: [a] Pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan: 1. paling singkat 2 (dua)

<sup>43</sup> Pasal 130 KUHP, berbunyi:

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:
      1. Paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
      2. Apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
    - b. Pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
    - c. Pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.
  - (2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.
- Penjelasan Pasal 130 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. [b] Pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi, atau [c] Pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi. Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti berupa pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dimaksud berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.

Ketentuan Pasal 131 KUHP-2023,<sup>44</sup> mengatur bahwa: jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP-2023, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama. Namun demikian, jika pidana yang dijatuhkan dimaksud telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

Perbarengan yang diatur dalam KUHP-1946, mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana, yaitu:

1. Perbarengan peraturan (*concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*), yakni jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat. Adapun kriteria dari *concursum idealis* adalah berbarengan dan persamaan sifat dari perbuatan yang dilakukan. Ketentuan mengenai *concursum idealis* ini yakni Pasal 63 KUHP-1946.

<sup>44</sup> Pasal 131 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama.
  - (2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.
- Penjelasan Pasal 131 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

2. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Dalam perbuatan berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Ketertkaitan itu harus memenuhi dua syarat, yakni: [a] Merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, dan [b] Perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut ini, yakni Pasal 64 KUHP-1964.
3. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Dalam *concursum realis* berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. *Concursum realis* atau *meerdaadse samenloop* perbuatannya harus diartikan sebagai perbuatan yang terbukti. Dalam *concursum realis* pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis. Setidak-tidaknya ada lima stelsel pembedaan dalam hal terjadinya *concursum realis*,<sup>45</sup> antara lain:
  - a. *Eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana. Artinya bagi setiap perbuatan pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-undang.
  - b. *Absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat.
  - c. *Beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi.
  - d. *Verscherpingsstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan.
  - e. *Zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam

<sup>45</sup> Lebih lanjut baca, Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Perinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 341 - 349.

konteks *concursum realis*, hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.

Ketentuan mengenai *concursum realis* dengan berbagai sistem pembedaan terdapat dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 KUHP-1946. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 71 KUHP-1946, diberlakukan ketentuan tentang perbarengan dalam hal persidangan jika seorang terdakwa melakukan dua perbuatan pidana atau lebih namun dalam persidangannya ada perbuatan yang tidak diadili. Hal ini untuk mencegah terdakwa dirugikan akibat tidak sempurnaan atau ketidaklengkapan penyidik atau penuntutan. Secara eksplisit Pasal 71 KUHP-1946 mengatur, jika seorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP-1946 mengatur per-barengan penentuan pidana. Perbuatan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP-1946 merupakan suatu perilaku yang termasuk dalam satu ketentuan pidana, akan tetapi karena sifat-sifat yang khusus, perilaku tersebut juga masih dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain. Dengan demikian, perbuatan tersebut: [a] Perbuatan dalam pasal *a quo* harus diartikan sebagai perbuatan yang benar-benar terjadi, dan [b] Hal ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Postulat *lex specialis derogat legi generali* berarti hukum khusus menyampingkan hukum umum atau *de speciale regel verdringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP-1946 adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang tersendiri (di luar KUHP-1946) merupakan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) merupakan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.

Banyaknya ketentuan-ketentuan (Undang-undang) khusus sebagai *lex specialis*, juga menimbulkan permasalahan dalam

implementasinya. Misalnya, satu perbuatan yang di duga sebagai suatu tindak pidana diatur lebih dari satu Undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, ketentuan Undang-undang manakah yang akan digunakan mengingat Undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan *bijzonder delict* atau tindak pidana khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan *lex specialis systematis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat generali*. Asas ini oleh R Emmelink atau di Belanda dikenal dengan istilah *specialis juridikal* atau *specialis sistematikal*, di samping *logische specialiteit*.<sup>46</sup> Selanjutnya, dikenal juga ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya atau *lex consumer derogat legi consumepte*. Misalnya, ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya (sama-sama *lex specialis*), maka yang dijadikan pedoman yakni ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggar ketentuan pidana tersebut. Dalam asas *lex consumer derogat legi consumepte*, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tetapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diejawantahkan oleh pelanggar Undang-undang (ketentuan) tersebut.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 353.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 354.

Sebagai contoh, persinggungan antara dua Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan dengan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi berdasarkan fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam Undang-undang tersebut, maka yang digunakan adalah ketentuan umum perpajakan. Sebaliknya, jika kegiatan di sektor perpajakan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada lebih dominan unsur-unsur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka yang digunakan adalah Undang-undang tindak pidana korupsi.

Namun demikian, dalam hal terjadi jika kegiatan yang menyentuh ranah hukum pidana korupsi berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik unsur-unsur dalam Undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan, maupun unsur-unsur dalam Undang-undang pemberantasan pidana korupsi sama dominannya, maka dalam tersebut kembali kepada *concursum idealis*.

## BAB VIII

### GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA

Gugurnya kewenangan penuntutan di atur dalam Pasal 132 KUHP-2023. Berdasarkan Pasal 132 KUHP-2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:

1. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap *setiap Orang atas perkara yang sama*. Ketentuan ini berhubungan dengan asas *ne bis in idem*.
2. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
3. Kedaluwarsa.
4. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II. Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I (denda paling banyak Rp1.000.000,-) atau Kategori II (denda paling banyak Rp10.000.000,-), dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

5. Maksimum pidana denda kategori IV (denda paling banyak Rp200.000.000,-) dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (denda paling banyak Rp50.000.000,-).
6. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan. Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam KUHP-2023.
7. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, atau
8. Diberikannya amnesti atau abolisi.

Selanjutnya, untuk ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 KUHP-2023.<sup>1</sup>

Pidana denda maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II yakni paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan maksimum pidana denda kategori IV yakni paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III yakni paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang dan/atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran

<sup>1</sup> Pasal 121 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
  - a. Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI.
  - b. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
  - c. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

Pejabat dalam hal Barang dan/atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa perampasan Barang dan/atau tagihan.

Selanjutnya lagi, jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e, yakni: [a] Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II (denda paling banyak Rp10.000.000,-). Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut. [b] Maksimum pidana denda kategori IV (denda paling banyak Rp200.000.000,-) dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (denda paling banyak Rp50.000.000,-). Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) huruf e dan huruf f namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap Tindak Pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Ketentuan Pasal 134 KUHP-2023, mengatur bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas *ne bis in idem*. Namun demikian, berdasarkan Pasal 135 KUHP-2023, jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 KUHP-2023 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: [a] Putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau [b] Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.

Kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 136 KUHP-2023, dinyatakan gugur karena kedaluwarsa, apabila:

1. Setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III (denda paling banyak Rp50.000.000,-).
2. Setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan
5. Setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Ketentuan kedaluwarsa dalam Pasal 136 KUHP-2023 ini dimaksudkan untuk *memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan*. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Selanjutnya, penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa dalam hal *Tindak Pidana dilakukan oleh Anak*, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) KUHP-2023. Selanjutnya, ketentuan mengenai tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi Anak. Dengan demikian, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 137 KUHP-2023, jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:

1. Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 KUHP-2023,<sup>2</sup> Pasal 451 KUHP-2023,<sup>3</sup> dan Pasal 452 KUHP-2023<sup>4</sup> kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Korban Tindak Pidana *dilepaskan* atau *mati* sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut. Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada waktu Korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila Korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya Korban.

Tindakan penuntutan Tindak pidana, berdasarkan Pasal 138 KUHP-2023, menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa dimaksud, dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>2</sup> Pasal 450 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

<sup>3</sup> Pasal 451 KUHP-2023, berbunyi:

Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

<sup>4</sup> Pasal 452

Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru. Selanjutnya, Pasal 139 KUHP-2023, mengatur bahwa apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan. Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana. Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

Ketentuan Pasal 140 KUHP-2023, mengatur bahwa: kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

1. Terpidana meninggal dunia.
2. Kedaluwarsa.<sup>5</sup>
3. Terpidana mendapat grasi atau amnesti, atau
4. Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan, walaupun terpidana meninggal dunia. Ketentuan ini dapat di lihat dari Pasal 141 KUHP-2023, yang berbunyi:

“Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.”

Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa berdasarkan Pasal 142 KUHP-2023,<sup>6</sup> setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan.

<sup>6</sup> Pasal 142 KUHP-2023, berbunyi:

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Penjelasan Pasal 142 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 KUHP-2023 ditambah 1/3 (satu per tiga). Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup. Namun demikian, pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa, kecuali jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 KUHP-2023, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP-2023<sup>7</sup> ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

*Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana* berdasarkan Pasal 143 KUHP-2023,<sup>8</sup> dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Namun, apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri, atau apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan. Selanjutnya, Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama: [a] Pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau [b] Terpidana di-rampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.

Hapusnya penuntutan, terjadi karena adanya alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP, dan

<sup>7</sup> Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP-2023, mengatur bahwa kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa jika setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

<sup>8</sup> Pasal 143

- (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.
- (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan.
- (4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
  - a. Pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.

Penjelasan Pasal 143 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

## ISTILAH-ISTILAH, KETENTUAN PENUTUP DAN KETETUAN PERALIHAN Undang-undang NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB Undang-undang HUKUM PIDANA

adanya alasan-alasan penghapusan penuntutan yang berada di luar KUHP. Alasan penghapusan penuntutan dalam KUHP-1946, diantaranya: [a] *Ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP-1946. [b] Meninggalnya tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP-1946. [c] Daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan 79 KUHP-1946. [d] Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP-1946. Selanjutnya, alasan penghapusan di luar KUHP-1946, diantaranya: [a] Amnesti,<sup>9</sup> yang secara eksplisit di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang lebih lanjut di atur dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. [b] Abolisi,<sup>10</sup> yang secara eksplisit di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang lebih lanjut di atur dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Hapusnya menjalankan pidana dalam KUHP, dapat terjadi karena hapusnya menjalankan pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP-1946, yakni: [a] Meninggalnya terpidana, yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 83 KUHP-1946, dan [b] Daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHP-1946. Selanjutnya, alasan hapusnya menjalankan pidana di luar KUHP-1946, yakni: grasi atau pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dijatuhkan kepada seseorang. Grasi ini terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UUD-1945, yang pelaksanaan grasi tersebut di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pengertian dari istilah-Istilah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP-2023) di atur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 186 KUHP-2023. Selanjutnya, terkait dengan aturan penutup diatur dalam Pasal 187 KUHP-2023, Pasal 621 sampai dengan Pasal 624 KUHP-2023.

### A. Pengertian Istilah

Istilah-istilah dalam KUHP-2023 yang tercantum dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 186 KUHP-2023, sebagai berikut:

1. Pasal 144 KUHP-2023  
Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2. Pasal 145 KUHP-2023  
Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.
3. Pasal 146 KUHP-2023  
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan

<sup>9</sup> Amnesti merupakan hak prerogatif presiden, namun untuk memutuskannya diperlukan pertimbangan politik. Pemberian amnesti oleh Presiden, atas kepentingan negara, setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

<sup>10</sup> Abolisi merupakan menghapus penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi. Presiden dalam memberikan abolisi dapat meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang tersebut ditiadakan.

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

4. Pasal 147 KUHP-2023  
Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.
5. Pasal 148 KUHP-2023  
Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpanan Komputer atau media penyimpanan data elektronik lain.
6. Pasal 149 KUHP-2023  
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.
7. Pasal 150 KUHP-2023  
Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
8. Pasal 151 KUHP-2023  
Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.
9. Pasal 152 KUHP-2023  
Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.
10. Pasal 153 KUHP-2023  
Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.
11. Pasal 154 KUHP-2023  
Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

- b. Pejabat negara.
- c. Pejabat publik.
- d. Pejabat daerah.
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- f. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau
- g. Pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 155 KUHP-2023

Luka Berat adalah:

- a. Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut.
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan.
- c. Tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh.
- d. Cacat berat atau cacat permanen.
- e. Lumpuh.
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu.
- g. Gugur atau matinya kandungan, atau
- h. Rusaknya fungsi reproduksi.

13. Pasal 156 KUHP-2023

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

14. Pasal 157 KUHP-2023

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.

15. Pasal 158 KUHP-2023

Di muka umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat

dilihat, didatangi, diketahui atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

16. Pasal 159 KUHP-2023  
Harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.
17. Pasal 160 KUHP-2023  
Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
18. Pasal 161 KUHP-2023  
Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.
19. Pasal 162 KUHP-2023  
Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.
20. Pasal 163 KUHP-2023  
Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.
21. Pasal 164 KUHP-2023  
Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.
22. Pasal 165 KUHP-2023  
Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman.
23. Pasal 166 KUHP-2023  
Anak kunci palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci.

24. Pasal 167 KUHP-2023  
Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu.
25. Pasal 168 KUHP-2023  
Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan. Pasal 169 Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
26. Pasal 170 KUHP-2023  
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, Surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
27. Pasal 171 KUHP-2023  
Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.
28. Pasal 172 KUHP-2023  
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
29. Pasal 173 KUHP-2023  
Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
30. Pasal 174 KUHP-2023  
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

31. Pasal 175 KUHP-2023  
Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak Pesawat Udara lain yang berada dalam Pesawat Udara.
32. Pasal 176 KUHP-2023  
Anak buah kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
33. Pasal 177 KUHP-2023  
Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.
34. Pasal 178 KUHP-2023  
Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pasal 179 KUHP-2023  
Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pasal 180 KUHP-2023  
Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan
37. Pasal 181 KUHP-2023  
Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas Pesawat Udara dan Barang yang ada di dalam Pesawat Udara.
38. Pasal 182 KUHP-2023  
Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak

pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

39. Pasal 183 KUHP-2023  
Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian.
40. Pasal 184 KUHP-2023  
Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.
41. Pasal 185 KUHP-2023  
Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
42. Pasal 186  
Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

## B. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup pada KUHP-2023 dalam Buku I dalam Bab VI pada Pasal 187 KUHP-2023, dan dalam Buku II di atur dalam Bab XXXVII pada Pasal 621 sampai dengan Pasal 624 KUHP-2023.

Ketentuan Pasal 187 KUHP-2023, berbunyi:

“Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 187 KUHP-2023, menjelaskan:

Frasa “menurut Undang-undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:

1. Dampak viktimisasi (Korbannya) besar.
2. Sering bersifat transnasional terorganisasi (*Trans-National Organized Crime*).
3. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus.
4. Sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiil.
5. Adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).

6. Didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum, dan
7. Merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/ Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-undang ini dan Undang-undang di luar Undang-undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/ masyarakat.

Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-undang ini atau mengaturnya dalam Undang-undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.

Ketentuan Penutup pada Buku II KUHP-2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 621 sampai dengan Pasal 624 KUHP-2023, yang bunyi dan penjelasannya, sebagai berikut:

1. Pasal 621 KUHP-2023, berbunyi:  
Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.  
Penjelasan Pasal 621 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.
2. Pasal 622 621 KUHP-2023, berbunyi:

a. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- 1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- 2). Pasal 5 ayat (3) poin (2) dan poin (3) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk c Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).
- 3). Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bgzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951).
- 4). Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Reputbk Indonesia Nomor 1660).
- 5). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 6). Undang-undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976).
- 7). Undang-undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978).
- 8). Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27261).

- 9). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040).
- 10). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080).
- 11). Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).
- 12). Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- 13). Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

- 14). Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- 15). Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- 16). Pasal 69 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 17). Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- 18). Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36,

Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

- 19). Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919).
- 20). Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- 21). Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).
- 22). Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 23). Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- 24). Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- 25). Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 poin (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 26). Pasal 36 ayat (1), ayat 121, ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- 27). Pasal 136 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 28). Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406), dan
- 29). Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (3) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1). Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306, dan
  - 2). Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.
- c. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (8) mengacu Pasal 4 Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1) Undang-undang ini.
- d. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (9) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1). Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603.
  - 2). Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604.
  - 3). Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605.
  - 4). Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2), dan
  - 5). Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).
- e. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) poin (13) diacu oleh ketentuan pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Pasal 8 dan Pasal 36 pengacuannya diganti dengan Pasal 598, dan
  - 2). Pasal 9 dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 599.
- f. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (14) mengacu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (41) Undang-undang ini.
  - g. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (15) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1). Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600, dan
    - 2). Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601.
  - h. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan Ijazah: atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (16) mengacu Pasal 69 Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-undang ini.
  - i. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (17) mengacu Pasal 2 Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 455 Undang-undang ini.
  - j. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (18) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1). Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407.

- 2). Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441.
  - 3). Pasal 2A ayat (21 dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243.
  - 4). Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332, dan
  - 5). Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2).
- k. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (19) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 15 pengacuannya diganti dengan Pasal 244, dan
  - 2). Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245.
- l. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (20) mengacu Pasal 29 Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-undang ini.
- m. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (21) diacu oleh ketentuan pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234.
  - 2). Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235.
  - 3). Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236.
  - 4). Pasal 69 pengacuannya diganti dengan Pasal 237.
  - 5). Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238, dan
  - 6). Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239.
- n. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap organ manusia, jaringan tubuh manusia, darah manusia, dan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- poin (22) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 192 pengacuannya diganti dengan Pasal 345 huruf a.
  - 2). Pasal 194 pengacuannya diganti dengan Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465, dan
  - 3). Pasal 195 pengacuannya diganti dengan Pasal 345 huruf b.
- o. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (23) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a.
  - 2). Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (21) huruf a.
  - 3). Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a.
  - 4). Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a.
  - 5). Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b.
  - 6). Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b.
  - 7). Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b.
  - 8). Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b.
  - 9). Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c.
  - 10). Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c.
  - 11). Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c.
  - 12). Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.

- p. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (24) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2).
  - 2). Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a.
  - 3). Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b.
  - 4). Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c, dan
  - 5). Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608.
- q. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-undang tentang keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (25) diacu oleh ketentuan pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 457, dan
  - 2). Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 398 ayat (1).
- r. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (26) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 374.
  - 2). Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf b.
  - 3). Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf a, dan

4). Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf b.

- s. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (27) mengacu Pasal 136 Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 504 dalam Undang-undang ini.
- t. Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (28) mengacu Pasal 4 Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-undang ini.
- u. Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (29) diacu oleh ketentuan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1). Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 295.
  - 2). Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 296.
  - 3). Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 297.
  - 4). Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 299.

Penjelasan Pasal 622 KUHP-2023 menjelaskan cukup jelas.

3. Pasal 623 KUHP-2023, berbunyi:  
Undang-undang ini dapat disebut dengan KUHP.  
Penjelasan Pasal 623 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.
4. Pasal 624 KUHP-2023, berbunyi:  
Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.  
Penjelasan Pasal 614 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

### C. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan KUHP-2023, diatur dalam Bab XXXVI pada Pasal 613 sampai dengan Pasal 620 KUHP-2023. Adapun bunyi dan penjelasan ketentuan peralihan tersebut, sebagai berikut:

1. Pasal 613 KUHP-2023, berbunyi:

- a. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, setiap Undang-undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-undang ini.
- b. Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-undang.

Penjelasan Pasal 613 KUHP-2023, menjelaskan:

Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang pidana administratif.

Lihat penjelasan Pasal 187.<sup>1</sup>

## 2. Pasal 614 KUHP-2023, berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- a. Istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-undang di luar Undang-undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana.

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 187 KUHP-2023, menjelaskan:

Frasa “menurut Undang-undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:

- a. Dampak viktimisasi (Korbannya) besar.
- b. Sering bersifat transnasional terorganisasi (*Trans-National Organized Crime*).
- c. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus.
- d. Sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel.
- e. Adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).
- f. Didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum, dan
- g. Merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-undang ini dan Undang-undang di luar Undang-undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/masyarakat.

Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-undang ini atau mengaturnya dalam Undang-undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.

- b. Istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.
- c. Istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-undang di luar Undang-undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, dan
- d. Istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 614 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

## 3. Pasal 615 KUHP-2023, berbunyi:

- a. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-undang lain di luar Undang-undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
  - 1). Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan
  - 2). Pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penjelasan Pasal 615 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

4. Pasal 616 KUHP-2023, berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang lain di luar Undang-undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.

Penjelasan Pasal 616 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

5. Pasal 617 KUHP-2023, berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar Undang-undang ini menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 617 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

6. Pasal 618 KUHP-2023, berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-undang ini, kecuali Undang-undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Penjelasan Pasal 618 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

7. Pasal 619 KUHP-2023, berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai dibentuknya Undang-undang mengenai pidana tutupan yang baru.

Penjelasan Pasal 619 KUHP-2023, menjelaskan Cukup jelas.

8. Pasal 620 KUHP-2023, berbunyi:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang masing-masing.

Penjelasan Pasal 620 KUHP-2023, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana narkoba, selain menangani Tindak Pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang mengenai narkoba, juga menangani Tindak Pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang ini.

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana korupsi, selain menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi, juga menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini.

## LAMPIRAN

### BUKU I KUHP dan Penjelasannya

	<b>Pasal</b>
<b>BUKU I : ATURAN UMUM</b>	1 - 187
<b>BAB I : Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana</b>	1 - 10
Bagian Kesatu : Menurut Waktu	1 - 3
Bagian Kedua : Menurut Tempat	4 - 9
Paragraf 1 : Asas Wilayah atau Teritorial	4
Paragraf 2 : Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif	5
Paragraf 3 : Asas Universal	6 - 7
Paragraf 4 : Asas Nasional Aktif	8
Paragraf 5 : Pengecualian	9
Bagian Ketiga : Waktu Tindak Pidana	10
Bagian Keempat : Tempat Tindak Pidana	11
<b>BAB II : Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana</b>	12 - 50
Bagian Kesatu : Tindak Pidana	12 - 35
Paragraf 1 : Umum	12
Paragraf 2 : Permufakatan Jahat	13 - 14
Paragraf 3 : Persiapan	15 - 16
Paragraf 4 : Percobaan	17 - 19
Paragraf 5 : Penyertaan	20 - 22
Paragraf 6 : Pengulangan	23
Paragraf 7 : Tindak Pidana Aduan	24 - 30
Paragraf 8 : Alasan Pembena	31 - 35
Bagian Kedua : Pertanggungjawaban Pidana	36 - 50
Paragraf 1 : Umum	36 - 39
Paragraf 2 : Alasan Pemaaf	40 - 44
Paragraf 3 : Pertanggungjawaban Korporasi	45 - 50
<b>BAB III : Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan</b>	51 - 131
Bagian Kesatu : Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	51 - 63
Paragraf 1 : Tujuan Pemidanaan	51 - 52
Paragraf 2 : Pedoman Pemidanaan	53 - 56
Paragraf 3 : Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif	57 - 59
Paragraf 4 : Pemberatan Pidana	58 - 59
Paragraf 5 : Ketentuan lain tentang Pemidanaan	60 - 63
Bagian Kedua : Pidana dan Tindakan	64 - 111
Paragraf 1 : Pidana	64 - 102
Paragraf 2 : Tindakan	103 - 111
Bagian Ketiga : Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak	112 - 117
Paragraf 1 : Diversi	112
Paragraf 2 : Tindakan	113
Paragraf 3 : Pidana	114 - 117
Bagian Keempat : Pidana dan Tindakan bagi Korporasi	118 - 124
Paragraf 1 : Pidana	118 - 122
Paragraf 2 : Tindakan	123 - 124
Bagian Kelima : Perbarengan	125 - 131
<b>BAB IV : Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana</b>	132 - 143
Bagian Kesatu : Gugurnya Kewenangan Penuntutan	132 - 139
Bagian Kedua : Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana	140 - 143
<b>BAB V : Pengertian Istilah</b>	144 - 186
<b>BAB VI : Aturan Penutup</b>	187

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

**Undang-undang REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
KITAB Undang-undang HUKUM PIDANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
- b. Bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: Undang-undang TENTANG KITAB Undang-undang HUKUM PIDANA.**

-----  
**PENJELASAN  
ATAS  
Undang-undang REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2003  
TENTANG  
KITAB Undang-undang HUKUM PIDANA**

**I. UMUM**

Penyusunan Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya,

sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsabangsa di dunia internasional.

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan penyusunan Undang-undang ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah menelusuri sejarah hukum pidana di Indonesia, diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Berita Negara Republik Indonesia* II Nomor 9), *Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, secara *de facto* belum dapat terwujud karena terdapat daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan II yang untuk daerah tersebut masih berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad*, 1915: 732) dengan segala perubahannya. Sejak saat itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan itu berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 73 Tahun

1958. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berlakulah hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sejak Indonesia merdeka telah banyak dilakukan usaha untuk menyesuaikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah beberapa kali mengalami pembaruan atau perubahan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Berita Negara Republik Indonesia* II Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Lembaran Negara* Tahun 1958 Nomor 127, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 1660);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menaikkan ancaman hukuman dalam Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Undang-undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Lembaran Negara* Tahun 1960 Nomor 50, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 1976) yang mengubah frasa “vijf en twintig gulden” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi frasa “dua ratus lima puluh rupiah”;
5. Undang-undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (*Lembaran Negara* Tahun 1960 Nomor 52, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 1978);

6. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), yang antara lain telah menambahkan ketentuan Pasal 156a ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040), yang mengubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1), Pasal 542 ayat (1), dan Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850), khususnya berkaitan dengan kriminalisasi terhadap penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme; dan
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Berbagai pembaruan atau perubahan tersebut belum dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas yakni, dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi,

dan harmonisasi sehingga penyusunan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi.

## **BUKU KESATU**

1. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-undang di luar Undang-undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-undang di luar Undang-undang ini. Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu ditempatkan dalam Bab V karena pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku bagi Undang-undang ini melainkan berlaku pula bagi Undang-undang yang bersifat *lex specialis*, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang. Buku Kesatu ini memuat substansi, antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan, faktor yang memperingan pidana, faktor memperberat pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.
2. Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-undang ini adalah filosofi yang mendasarinya. *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Undang-undang ini mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini berkembang pada Abad ke-19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku Tindak Pidana. Pemikiran mendasar lain yang memengaruhi penyusunan Undang-undang ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban kejahatan (*victimology*) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap Korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Falsafah *daad-dader strafrecht* dan *viktologi* akan memengaruhi

perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas hukum pidana yang mendasarinya.

3. Karakter daad-dader strafrecht yang lebih manusiawi tersebut secara sistemik mewarnai Undang-undang ini, antara lain, juga tersurat dan tersirat dengan adanya berbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif. Hal itu, antara lain, tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pengaturan batas minimum umur pertanggungjawaban pidana, pidana, dan tindakan bagi Anak.
4. Pembaruan hukum pidana materiil dalam Undang-undang ini tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam Wetboek van Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-undang ini.

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan beratrungnya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten. Dalam Undang-undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana

atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-undang ini.

5. Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu Tindak Pidana. Dengan dianutnya paham Korporasi adalah subjek Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh Korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Buku I Undang-undang ini, pertanggungjawaban pidana Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar Undang-undang ini, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain, baik di dalam maupun di luar Undang-undang ini. Sanksi terhadap Korporasi dapat

berupa pidana, tetapi dapat pula berupa tindakan. Dalam hal ini kesalahan Korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili Korporasi, mengambil keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak Pidana dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu Tindak Pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan Korporasi tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat.

6. Asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun, dalam hal tertentu sebagai pengecualian dimungkinkan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam hal pertanggungjawaban mutlak, pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengganti, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya.
7. Dalam Undang-undang ini diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Jenis pidana pokok terdiri atas:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana tutupan;
  - c. Pidana pengawasan;
  - d. Pidana denda; dan
  - e. Pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah.

Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua Undang-undang ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati.

Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok.

Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

8. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*), yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.
9. Pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. Lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
- c. Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

10. Dalam Undang-undang ini jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.
11. Dalam Undang-undang ini diatur pula diversi dan jenis tindakan serta pidana bagi Anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak karena berkaitan dengan adanya Undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan selain itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.

## BUKU KEDUA

1. Untuk menghasilkan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam Wetboek van Strafrecht sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar Wetboek van Strafrecht, antara lain, Undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pemberantasan Tindak Pidana korupsi, pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang, dan pengadilan hak asasi manusia.

2. Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan antara lain, pengaturan tentang Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika, Tindak Pidana penerbangan, Tindak Pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, dan Tindak Pidana terhadap proses peradilan.
3. Di samping itu, Undang-undang ini juga mengadopsi konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, antara lain, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
4. Dengan sistem perumusan Tindak Pidana di atas, untuk Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba dikelompokkan dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:
  - a. Dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;
  - b. Sering bersifat transnasional terorganisasi (*Trans-National Organized Crime*);
  - c. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
  - d. Sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil;
  - e. Adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);

- f. Didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
- g. Merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Dengan pengaturan “Bab Tindak Pidana Khusus” tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba.

- 5. Pembentukan Undang-undang ini juga memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian KUHP, antara lain, mengenai Tindak Pidana penghinaan presiden, Tindak Pidana mengenai penodaan agama, dan Tindak Pidana kesusilaan.
- 6. Sejalan dengan proses globalisasi, laju pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperkirakan jenis Tindak Pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-undang ini atau mengaturnya dalam Undang-undang tersendiri karena kekhususan-nya atas dasar Pasal 187 Buku Kesatu. Penjelasan umum dan Penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-undang ini merupakan tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh sehingga tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Untuk itu, penjelasan dalam Undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal dalam batang tubuh yang mendeskripsikan maksud dan makna yang terkandung dalam pasal tersebut.

## BUKU KESATU ATURAN UMUM

### BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN Perundang-undangan PIDANA

#### Bagian Kesatu Menurut Waktu

##### Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

*Penjelasan:*

Pasal 1

Ayat (1) Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “analogi” adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Penjelasan:

#### Pasal 2

- Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.
- Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-undang ini.
- Ayat (3) Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-

undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.

- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

### Penjelasan:

#### Pasal 3

- Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas.  
Ayat (6) Cukup jelas.  
Ayat (7) Yang dimaksud dengan “d disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan

yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

**Bagian Kedua  
Menurut Tempat**

**Paragraf 1  
Asas Wilayah atau Teritorial**

**Pasal 4**

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

*Penjelasan:*

Pasal 4

Huruf a Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-undang.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

**Paragraf 2**

**Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif**

**Pasal 5**

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- b. Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. Mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- d. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- e. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- f. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- g. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang; atau
- h. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi Tindak Pidana oleh pembentuk Undang-undang pada masa yang

akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan Tindak Pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah Setiap Orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana

### **Paragraf 3 Asas Universal**

#### **Pasal 6**

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-undang.

*Penjelasan:*

Pasal 6

Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

- a. Konvensi internasional mengenai uang palsu;
- b. Konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;
- c. Konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau
- d. Konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

#### **Pasal 7**

Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

### **Paragraf 4 Asas Nasional Aktif**

#### **Pasal 8**

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

*Penjelasan:*  
Pasal 8  
Cukup jelas.

**Paragraf 5  
Pengecualian**

**Pasal 9**

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku.

*Penjelasan:*  
Pasal 9  
Cukup jelas.

**Bagian Ketiga  
Waktu Tindak Pidana**

**Pasal 10**

Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

*Penjelasan:*  
Pasal 10

Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini, misalnya:

- a. Saat perbuatan fisik dilakukan;
- b. Saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
- c. Saat timbulnya akibat Tindak Pidana.

Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiil.

**Bagian Keempat  
Tempat Tindak Pidana**

**Pasal 11**

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

*Penjelasan:*  
Pasal 11

Tempat Tindak Pidana dalam ketentuan ini, misalnya:

- a. Tempat perbuatan fisik dilakukan;
- b. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
- c. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

#### **Bagian Kesatu** **Tindak Pidana**

#### **Paragraf 1** **Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

*Penjelasan:*

Pasal 12

Cukup jelas.

#### **Paragraf 2** **Permufakatan Jahat**

#### **Pasal 13**

- (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.
- (2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.
- (3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

*Penjelasan:*

Pasal 13

Ayat (1) Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana terhadap Tindak Pidana yang sangat serius.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

#### **Pasal 14**

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku:

- a. Menarik diri dari kesepakatan itu; atau
- b. Melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 14

Cukup jelas.

#### **Paragraf 3** **Persiapan**

#### **Pasal 15**

- (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.
- (2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

- (4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

*Penjelasan:*

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan melakukan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

#### **Pasal 16**

Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

*Penjelasan:*

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana. Yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

#### **Paragraf 4 Percobaan**

#### **Pasal 17**

- (1) Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak

mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
  - a. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan
  - b. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.
- (3) Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

*Penjelasan:*

Pasal 17

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

- (1) Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):
  - a. Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
  - b. Dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.
- (2) Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

*Penjelasan:*

Pasal 18

Cukup jelas.

### Pasal 19

Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

Pasal 19

Cukup jelas.

### Paragraf 5 Penyertaan

### Pasal 20

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

*Penjelasan:*

Pasal 20

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud “dengan perantaraan alat”, misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

### Pasal 21

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

*Penjelasan:*

Pasal 21

Ayat (1):

Huruf a Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Huruf b Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan Tindak Pidana, kerja sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) Cukup jelas.

- Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas.

#### **Pasal 22**

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

*Penjelasan:*  
Pasal 22

Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

#### **Paragraf 6 Pengulangan**

##### **Pasal 23**

- (1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang: a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

*Penjelasan:*  
Pasal 23  
Cukup jelas.

#### **Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan**

##### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-undang.

*Penjelasan:*  
Pasal 24  
Cukup jelas.

##### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

*Penjelasan:*  
Pasal 25

- Ayat (1) Cukup jelas.  
Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah orang yang dipercaya oleh Korban Tindak Pidana aduan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadakan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

*Penjelasan:*

Pasal 26

Cukup jelas.

### **Pasal 27**

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

*Penjelasan:*

Pasal 27

Cukup jelas.

### **Pasal 28**

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

*Penjelasan:*

Pasal 28

Cukup jelas.

### **Pasal 29**

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
  - a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak

mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

- b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 29

Cukup jelas.

### **Pasal 30**

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

*Penjelasan:*

Pasal 30

Cukup jelas.

### **Paragraf 8 Alasan Pembena**

#### **Pasal 31**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan:*

Pasal 31

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.

*Penjelasan:*

Pasal 32

Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.

### **Pasal 33**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

*Penjelasan:*

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat”, misalnya:

- a. Ketika Kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara 2 (dua) orang yang menyebabkan salah satu meninggal;
- b. Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal; atau
- c. Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

### **Pasal 34**

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

*Penjelasan:*

Pasal 34

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

- a. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;

- c. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
- d. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

### **Pasal 35**

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

*Penjelasan:*

Pasal 35

Cukup jelas.

## **Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan:*

Pasal 36

Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

### **Pasal 37**

Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, Setiap Orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

*Penjelasan:*

Pasal 37

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-undang yang bersangkutan.

Huruf a Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

Huruf b Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

### **Pasal 38**

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

*Penjelasan:*

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.

Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

### **Pasal 39**

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

*Penjelasan:*

Pasal 39

Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

### **Paragraf 2 Alasan Pemaaf**

#### **Pasal 40**

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

*Penjelasan:*

Pasal 40

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

#### **Pasal 41**

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

*Penjelasan:*

Pasal 41

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 42**

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau

- b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

*Penjelasan:*

Pasal 42

Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

Huruf a Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Huruf b Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah:

1. Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
2. Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

#### **Pasal 43**

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

*Penjelasan:*

Pasal 43

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan

- b. Yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

#### **Pasal 44**

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktidak baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

*Penjelasan:*

Pasal 44

Cukup jelas.

### **Paragraf 3**

#### **Pertanggungjawaban Korporasi**

#### **Pasal 45**

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan:*

Pasal 45

Cukup jelas.

#### **Pasal 46**

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

*Penjelasan:*

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut. Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

#### **Pasal 47**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

*Penjelasan:*

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

#### **Pasal 48**

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

*Penjelasan:*

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
- b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

#### **Pasal 49**

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

*Penjelasan:*

Pasal 49

Cukup jelas.

#### **Pasal 50**

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

*Penjelasan:*

Pasal 50

Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

### **BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN**

#### **Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman Pidanaan**

##### **Paragraf 1 Tujuan Pidanaan**

##### **Pasal 51**

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

*Penjelasan:*

Pasal 51

Cukup jelas.

##### **Pasal 52**

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

*Penjelasan:*

Pasal 52

Cukup jelas.

##### **Paragraf 2 Pedoman Pidanaan**

##### **Pasal 53**

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

*Penjelasan:*

Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. Cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
  - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan

pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

*Penjelasan:*

Pasal 54

Ayat (1) Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

#### **Pasal 55**

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

*Penjelasan:*

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembeda atau alasan pemaaf.

### **Pasal 56**

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. Keterlibatan Pejabat;
- g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j. Kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 56

Cukup jelas.

### **Paragraf 3**

#### **Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif**

### **Pasal 57**

Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

*Penjelasan:*

Pasal 57

Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

### **Paragraf 4 Pemberatan Pidana**

### **Pasal 58**

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
- c. Pengulangan Tindak Pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 58

Cukup jelas.

### **Pasal 59**

Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 59

Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

### **Paragraf 5**

#### **Ketentuan Lain tentang Pemidanaan**

### **Pasal 60**

- (1) Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan.

*Penjelasan:*

Pasal 60

Cukup jelas.

### Pasal 61

- (1) Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

*Penjelasan:*

Pasal 61

Cukup jelas.

### Pasal 62

- (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-undang.

*Penjelasan:*

Pasal 62

Cukup jelas.

### Pasal 63

Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

*Penjelasan:*

Pasal 63

Cukup jelas.

## Bagian Kedua Pidana dan Tindakan

### Paragraf 1 Pidana

#### Pasal 64

Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

*Penjelasan:*

Pasal 64

Cukup jelas.

#### Pasal 65

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana tutupan;
  - c. Pidana pengawasan;
  - d. Pidana denda; dan
  - e. Pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 65

Ayat (1) Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Ayat (2) Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

### Pasal 66

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti rugi;
  - e. Pencabutan izin tertentu; dan
  - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

#### Penjelasan:

#### Pasal 66

- Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.  
Huruf b Cukup jelas.  
Huruf c Cukup jelas.  
Huruf d Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

- Ayat (2) Cukup jelas.  
Ayat (3) Cukup jelas.  
Ayat (4) Cukup jelas.  
Ayat (5) Cukup jelas.

### Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

#### Penjelasan:

#### Pasal 67

Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

### Pasal 68

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

#### Penjelasan:

#### Pasal 68

Cukup jelas.

### Pasal 69

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*

Pasal 69

Ayat (1) Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.

Ayat (2) Cukup jelas.

#### **Pasal 70**

(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. Terdakwa adalah Anak;
- b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;

- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
- d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

*Penjelasan:*

Pasal 70

Cukup jelas.

#### **Pasal 71**

- (1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
  - a. Tanpa Korban;
  - b. Korban tidak memperlmasalahkan; atau
  - c. Bukan pengulangan Tindak Pidana.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

*Penjelasan:*

Pasal 71

- Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena Tindak Pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

**Pasal 72**

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.
- (2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

*Penjelasan:*

Pasal 72

- Ayat (1) Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam

ketentuan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

- Ayat (2) Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Ayat (3) Cukup jelas.

- Ayat (4) Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Ayat (5) Cukup jelas.

**Pasal 73**

- (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
  - b. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

- (3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.
- (4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.
- (5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

*Penjelasan:*

Pasal 73

Ayat (1) Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya, tidak boleh minum minuman keras. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana, misalnya, hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

#### **Pasal 74**

- (1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

*Penjelasan:*

Pasal 74

Ayat (1) Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Ayat (3) Cukup jelas.

#### **Pasal 75**

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

*Penjelasan:*

Pasal 75

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

#### **Pasal 76**

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.

- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
- a. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
  - b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*

Pasal 76

Ayat (1) Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah klien masyarakat. Yang dimaksud dengan “menjalani

pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu” adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

#### **Pasal 77**

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

*Penjelasan:*

Pasal 77

Cukup jelas.

#### **Pasal 78**

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

*Penjelasan:*

Pasal 78

Ayat (1) Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

Ayat (2) Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat ini dipergunakan jumlah besarnya upah minimum harian.

#### **Pasal 79**

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
  - a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*  
Pasal 79

Ayat (1) Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

- a. Diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan
- b. Lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum;
- b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I; untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III.
- c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Ayat (2) Cukup jelas.

#### **Pasal 80**

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

*Penjelasan:*

Pasal 80

Cukup jelas.

#### **Pasal 81**

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

*Penjelasan:*

Pasal 81

Ayat (1) Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain:

- a. Waktu pelaksanaan pidana denda;
- b. Cara pelaksanaan pidana denda;
- c. Penyitaan dan lelang; dan
- d. Pidana pengganti pidana denda.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tidak dibayar” adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

#### **Pasal 82**

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara,

pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

- (2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan;
  - b. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau
  - c. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
- (4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:
  - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau
  - b. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

*Penjelasan:*

Pasal 82

Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

### **Pasal 83**

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

*Penjelasan:*

Pasal 83

Cukup jelas.

### **Pasal 84**

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).

*Penjelasan:*

Pasal 84

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

### **Pasal 85**

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
  - a. Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
  - b. Kemampuan kerja terdakwa;
  - c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d. Riwayat sosial terdakwa;
  - e. Pelindungan keselamatan kerja terdakwa;

- f. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
  - g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
  - (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
  - (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
  - (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
  - (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
    - a. Mengurangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
    - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
    - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
  - (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
  - (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
    - a. Lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
    - b. Lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
    - c. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

*Penjelasan:*

Pasal 85

- Ayat (1) Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.
- Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)* dan *the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*.
- Huruf d Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.
- Huruf g Cukup jelas.
- Ayat (3) Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Ayat (6) Cukup jelas.
- Ayat (7) Cukup jelas.
- Ayat (8) Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.
- Ayat (9) Cukup jelas.

### Pasal 86

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
- e. Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
- f. Hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g. Hak memperoleh pembebasan bersyarat.

*Penjelasan:*

Pasal 86

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi. Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula. Huruf g Cukup jelas.

### Pasal 87

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

*Penjelasan:*

Pasal 87

Cukup jelas.

### Pasal 88

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. Melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

*Penjelasan:*

Pasal 88

Cukup jelas.

### Pasal 89

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. Melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau

- c. Melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

*Penjelasan:*

Pasal 89

Cukup jelas.

#### **Pasal 90**

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:
- Dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
  - Dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
  - Dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Penjelasan:*

Pasal 90

Cukup jelas.

#### **Pasal 91**

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan:

- Yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
- Yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
- Yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
- Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;

- Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
- Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

*Penjelasan:*

Pasal 91

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Termasuk di dalamnya Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.

Huruf f Cukup jelas.

#### **Pasal 92**

- (1) Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (2) Dalam hal Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan, Barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

*Penjelasan:*

Pasal 92

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.

### Pasal 93

- (1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

*Penjelasan:*

Pasal 93

Ayat (1) Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Ayat (2) Seperti pada pidana perampasan Barang tertentu, jika terpidana tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

### Pasal 94

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

*Penjelasan:*

Pasal 94

Ayat (1) Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim,

dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ayat (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara.

### Pasal 95

- (1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
  - b. Keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
  - c. Keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.
- (4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Penjelasan:*

Pasal 95

Cukup jelas.

### Pasal 96

- (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud di ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.
- (3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan

- ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.
- (4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

*Penjelasan:*

Pasal 96

Cukup jelas.

#### **Pasal 97**

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

*Penjelasan:*

Pasal 97

Cukup jelas.

#### **Pasal 98**

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

*Penjelasan:*

Pasal 98

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

#### **Pasal 99**

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

*Penjelasan:*

Pasal 99

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

#### **Pasal 100**

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
- Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
  - Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

*Penjelasan:*

Pasal 100

Cukup jelas.

#### **Pasal 101**

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

*Penjelasan:*

Pasal 101

Cukup jelas.

#### **Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-undang.

*Penjelasan:*

Pasal 102

Cukup jelas.

#### **Paragraf 2 Tindakan**

#### **Pasal 103**

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
  - a. Konseling;

- b. Rehabilitasi;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Perawatan di lembaga; dan/atau
- e. Perbaikan akibat Tindak Pidana.

- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

- a. Rehabilitasi;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di lembaga;
- d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
- e. Perawatan di rumah sakit jiwa.

- (3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.

*Penjelasan:*

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.

Huruf b Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.

Huruf d Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

#### **Pasal 104**

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

*Penjelasan:*

Pasal 104

Cukup jelas.

#### **Pasal 105**

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:
  - a. Kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - b. Menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rehabilitasi medis;
  - b. Rehabilitasi sosial; dan
  - c. Rehabilitasi psikososial.

*Penjelasan:*

Pasal 105

Cukup jelas.

#### **Pasal 106**

- (1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:
  - a. Kemanfaatan bagi terdakwa;
  - b. Kemampuan terdakwa; dan
  - c. Jenis pelatihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.

*Penjelasan:*

Pasal 106

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” termasuk, minat, bakat, atau latihan kerja yang pernah diikuti.

#### **Pasal 107**

Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

*Penjelasan:*

Pasal 107

Cukup jelas.

#### **Pasal 108**

Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula.

*Penjelasan:*

Pasal 108

Cukup jelas.

#### **Pasal 109**

Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

*Penjelasan:*  
Pasal 109  
Cukup jelas.

#### **Pasal 110**

- (1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.

*Penjelasan:*  
Pasal 110

Ayat (1) Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah sakit milik pemerintah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

#### **Pasal 111**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*  
Pasal 111  
Cukup jelas.

### **Bagian Ketiga Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak**

#### **Paragraf 1 Diversi**

#### **Pasal 112**

Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

*Penjelasan:*  
Pasal 112  
Cukup jelas.

#### **Paragraf 2 Tindakan**

#### **Pasal 113**

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:
  - a. Pengembalian kepada Orang Tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di lembaga;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan Surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

*Penjelasan:*  
Pasal 113

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Huruf e Cukup jelas.  
Huruf f Cukup jelas.  
Huruf g Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas

### **Paragraf 3 Pidana**

#### **Pasal 114**

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:

- a. Pidana pokok; dan
- b. Pidana tambahan.

*Penjelasan:*

Pasal 114

Cukup jelas.

#### **Pasal 115**

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  1. Pembinaan di luar lembaga;
  2. Pelayanan masyarakat; atau
  3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Pidana penjara.

*Penjelasan:*

Pasal 115

Cukup jelas.

#### **Pasal 116**

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

*Penjelasan:*

Pasal 116

Cukup jelas.

#### **Pasal 117**

Ketentuan mengenai diversifikasi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Penjelasan:*

Pasal 117

Cukup jelas.

### **Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Korporasi**

#### **Paragraf 1 Pidana**

#### **Pasal 118**

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:

- a. Pidana pokok; dan
- b. Pidana tambahan.

*Penjelasan:*

Pasal 118

Cukup jelas.

#### **Pasal 119**

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.

*Penjelasan:*

Pasal 119

Cukup jelas.

#### **Pasal 120**

(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

- a. Pembayaran ganti rugi;
- b. Perbaikan akibat Tindak Pidana;
- c. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. Pemenuhan kewajiban adat.

- e. Pembiayaan pelatihan kerja;
  - f. Perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
  - g. Pengumuman putusan pengadilan;
  - h. Pencabutan izin tertentu;
  - i. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - j. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
  - k. Pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
  - l. Pembubaran Korporasi.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
  - (3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

*Penjelasan:*

Pasal 120

Cukup jelas.

#### **Pasal 121**

- (1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
  - a. Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
  - b. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
  - c. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

*Penjelasan:*

Pasal 121

Cukup jelas.

#### **Pasal 122**

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

*Penjelasan:*

Pasal 122

Cukup jelas.

#### **Paragraf 2 Tindakan**

#### **Pasal 123**

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

- a. Pengambilalihan Korporasi;
- b. Penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
- c. Penempatan Korporasi di bawah pengampunan.

*Penjelasan:*

Pasal 123

Cukup jelas.

#### **Pasal 124**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Penjelasan:*

Pasal 124

Cukup jelas.

## Bagian Kelima Perbarengan

### Pasal 125

- (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.
- (2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

*Penjelasan:*

Pasal 125

Ayat (1) Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis, dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.

Ayat (2) Ketentuan ini mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini dicantumkan agar tidak ada keraguraguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam 2 (dua) Undang-undang.

### Pasal 126

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.
- (2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.

*Penjelasan:*

Pasal 126

Ayat (1) Dalam ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Seperti halnya konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut

terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi.

Ayat (2) Cukup jelas.

### Pasal 127

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.
- (2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

*Penjelasan:*

Pasal 127

Ayat (1) Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas.

Ayat (2) Cukup jelas.

### Pasal 128

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhi adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.
- (3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

*Penjelasan:*

Pasal 128

Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

#### **Pasal 129**

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan Barang tertentu; dan/atau
- c. Pengumuman putusan pengadilan.

*Penjelasan:*

Pasal 129

Cukup jelas.

#### **Pasal 130**

(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:
  1. Paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
  2. Apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
- d. Pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.

- (2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.

*Penjelasan:*

Pasal 130

Cukup jelas.

#### **Pasal 131**

- (1) Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama.
- (2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

*Penjelasan:*

Pasal 131

Cukup jelas.

**BAB IV**  
**GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN**  
**DAN PELAKSANAAN PIDANA**

**Bagian Kesatu**  
**Gugurnya Kewenangan Penuntutan**

**Pasal 132**

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
- a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
  - b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
  - c. Kedaluwarsa;
  - d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
  - e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
  - f. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
  - g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang; atau
  - h. Diberikannya amnesti atau abolisi.
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

*Penjelasan:*

Pasal 132

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Ayat (1)

Huruf a Ketentuan ini berhubungan dengan asas “*ne bis in idem*”.

Huruf b Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Huruf e Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.

Huruf f Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang ini.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

**Pasal 133**

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang dan/atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Barang dan/atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.

*Penjelasan:*

Pasal 133

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan ini hanya berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa perampasan Barang dan/atau tagihan.

Ayat (3) Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) huruf e dan huruf f namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap Tindak Pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

#### **Pasal 134**

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Penjelasan:*

Pasal 134

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas *ne bis in idem*.

#### **Pasal 135**

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. Putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- b. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.

*Penjelasan:*

Pasal 135

Cukup jelas.

#### **Pasal 136**

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
  - a. Setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
  - b. Setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. Setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
  - d. Setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
  - e. Setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).

*Penjelasan:*

Pasal 136

Ayat (1) Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan.

Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi Anak. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan orang dewasa.

#### **Pasal 137**

Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:

- a. Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau
- b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.

*Penjelasan:*

Pasal 137

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada waktu Korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila Korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya Korban.

#### **Pasal 138**

- (1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
- (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.

*Penjelasan:*

Pasal 138

Cukup jelas.

#### **Pasal 139**

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan. Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

*Penjelasan:*

Pasal 139

Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

#### **Pasal 140**

Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

- a. Terpidana meninggal dunia;
- b. Kedaluwarsa;
- c. Terpidana mendapat grasi atau amnesti; atau
- d. Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

*Penjelasan:*

Pasal 140

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

#### **Pasal 141**

Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

*Penjelasan:*

Pasal 141

Cukup jelas.

### Pasal 142

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

*Penjelasan:*

Pasal 142

Cukup jelas.

### Pasal 143

- (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.
- (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan.
- (4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
  - a. Pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.

*Penjelasan:*

Pasal 143

Cukup jelas.

## BAB V PENGERTIAN ISTILAH

### Pasal 144

Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.

*Penjelasan:*

Pasal 144 sampai dengan Pasal 186

Cukup jelas.

### Pasal 145

Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.

### Pasal 146

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

### Pasal 147

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

### Pasal 148

Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

### Pasal 149

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.

### Pasal 150

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### **Pasal 151**

Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.

#### **Pasal 152**

Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.

#### **Pasal 153**

Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.

#### **Pasal 154**

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. Pejabat negara;
- c. Pejabat publik;
- d. Pejabat daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g. Pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 155**

Luka Berat adalah:

- a. Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. Tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. Cacat berat atau cacat permanen;
- e. Lumpuh;
- f. Daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;

- g. Gugur atau matinya kandungan; atau
- h. Rusaknya fungsi reproduksi.

#### **Pasal 156**

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

#### **Pasal 157**

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.

#### **Pasal 158**

Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

#### **Pasal 159**

Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.

#### **Pasal 160**

Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

#### **Pasal 161**

Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.

#### **Pasal 162**

Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

#### **Pasal 163**

Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.

#### **Pasal 164**

Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.

#### **Pasal 165**

Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman.

#### **Pasal 166**

Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci.

#### **Pasal 167**

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu.

#### **Pasal 168**

Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan. Pasal 169 Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

#### **Pasal 170**

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, Surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

#### **Pasal 171**

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

#### **Pasal 172**

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

#### **Pasal 173**

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.

#### **Pasal 174**

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

#### **Pasal 175**

Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak Pesawat Udara lain yang berada dalam Pesawat Udara.

#### **Pasal 176**

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

#### **Pasal 177**

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.

#### **Pasal 178**

Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 179**

Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 180**

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan

#### **Pasal 181**

Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas Pesawat Udara dan Barang yang ada di dalam Pesawat Udara.

#### **Pasal 182**

Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

#### **Pasal 183**

Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian.

#### **Pasal 184**

Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.

#### **Pasal 185**

Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

#### **Pasal 186**

Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

## BAB VI ATURAN PENUTUP

### Pasal 187

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang.

*Penjelasan:*  
Pasal 187

Frasa “menurut Undang-undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:

- a. Dampak viktimisasi (Korbannya) besar;
- b. Sering bersifat transnasional terorganisasi (*Trans-National Organized Crime*);
- c. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- d. Sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiiil;
- e. Adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
- f. Didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan
- g. Merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/ Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-undang ini dan Undang-undang di luar Undang-undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana

Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/ masyarakat.

Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-undang ini atau mengaturnya dalam Undang-undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

-----  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Agus Budianto, 2012, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Allen Michael J, 1977, *Texbook on Criminal Law*, Blackstone Press Limited, Great Britania, Fourth Edition.
- Alvi Syahrin, 2002, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- , 2002, *Ilmu Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti.

-----, 1998, *Beberapa Aspek Hukum Kebijakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke Dua. Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Brent Fisee & John Braithwaite, 1993, *Corporations, Crime, and Accountability*, Cambridge University Press.

C.M.V. Clarkson, 1998, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Jakarta.

Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung.

Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Mahkamah Agung RI, 1993, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Moelyatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

-----, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Sue Titus reid, 1995, *Criminal Law*. Third Edition, Prentice Hall, New Jersey.

Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Permidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegkan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Fungsionalisasi Azas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.

Syaiful Bakhri, 2019, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Orbit Pemidanaan*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Press PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Utrecht. E., 1956, *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum untuk tingkat peladjaran Sardjana Muda Hukum, suatu Pembahasan Peladjaran Umum (Algemene Leerstukken) KUHPidana tahun 1915 sampai dengan Pasal 54*, PT. Penerbitan Universitas, Djakarta.
- Van Bemmelem, 1979, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materiel Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung.
- Wayne R LaFave & Austin W Scott Jr, 1982, *Criminal Law*. West Publishing co,
- Widyo Pramono, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

### **Jurnal, Makalah, dan Lain-lain**

- Ahmad Bahiej, 2006, *Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2, Pebruari 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong generasi baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society; an Accountability Model*, Chapter Eighteen: Business Regulation and Australian's Future.
- Djoko Sarwoko, "Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun xiii No. 146. November 1997.
- Earl Stephanie, 2007, *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly.
- Eli Ledeman, *Models for Imposing Corporate Liability, From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self Identity*, Buffalo Criminal Law Riveww Vol.4 (1 Oktober 2001).

- Jenifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia; an Envolving Corporate Governement Technique*, Journal of Business Law, 2003.
- Kristian Wonng, 2012, *Breaking The Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University of Otago.
- Laporan akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN.
- M.Hclarkson "Corporate Culpability", [http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#Headling 9](http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue2/clarkson2.html#Headling9)
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989.
- Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.
- Naskah Akademik KUHP BPHN 2010.
- Rise Karmila, *Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Tesis, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009.
- The Bell Group Ltd (in Liq) v Westpac Banking Corporation (no 9) (2008) WASC 239 at (6156).
- V,S Kanna, 2000, *Corporate Liability Standards; When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Review.
- Vidya Prahassacitta, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2009.

### **Undang-undang**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

# BIOGRAFI



## **Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.**

Lahir di Medan, 31 Maret 1963. Lulus kursus AMDALA, B, dan C (2001). Diangkat menjadi Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. pada tahun 1985-1997 aktif sebagai Legal konsultan pada kantor pengacara Mahjoedanil, S.H. dan Associates, pada tahun 1997-2000 pada kantor pengacara M. Bachtiar Piliang, S.H. dan Rekan. Beberapa pekerjaan tambahan yang pernah diemban di USU sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum USU (1977-2000), Sekeretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU (2002-2005), Ketua Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana USU (2005-2010), Sekretaris Majelis Wali Amanat USU (2005-2016), Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU (2010-2016). Selain itu penulis juga sebagai Tenaga Ahli dan Konsultan Hukum pada PPNS BLH SUMUT, memberikan masukan kepada PPNS LH Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyidik Polri, dan Kejaksaan RI dalam menangani perkara tindak Pindana lingkungan hidup. Aktif menulis, meneliti, dan pengabdian masyarakat dalam bidang huku dan lingkungan hidup.

(Halaman ini Sengaja Dikosongkan)



### **Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.H., M.Hum**

Lahir di Wingfoot, 18 April 1964, menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Teknik Sipil, Universitas Darma Agung, Medan, lulus tahun 1988. menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Nommensen, lulus tahun 2003, S-2 Pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekoomi Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2006, S-2

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2008, Program Doktorat (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2015. Di organisasi pengabdian Lions menjabat sebagai Pejabat Distrik 307 A2, Yayasan Budaya Hijau Indonesia sebagai Pembina; Himpunan Ahli Kontruksi Indonesia (HAKI) sebagai Anggota pemegang SKA Golongan Kualifikasi Utama; Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (APINDOSU) sebagai Wakil Ketua Bidang GCG, CSR, dan Lingkungan Hidup. Mengabdikan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, untuk matakuliah Hukum Tata Lingkungan dan Hukum Perlindungan Sosial, Kepemimpinan dan Kewirausahaan dan Hukum Perusahaan dan Filsafat Ilmu. Sebagai Wakil ketua Umum GCG, Lingkungan Hidup, CSR di Kamar Dagang Indonesia. Pendiri NTU Academy dan aktif diperusahaan Tanimas Group dan Mahkota Group.



### **Dr. Abdul Aziz Alsa, S.H., M.H.**

Lahir di Medan, 26 Januari 1992. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013, sebagai Manajer pada Team Jessup ILMCC Fakultas Hukum USU pada Periode tahun 2010, periode 2011, periode 2012. Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

pada tahun 2015, Doktor Ilmu Hukum dan Program Doktorat Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022. penulis buku yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Badan

*Usaha Berbentuk Commaditaire Vennootschap (CV) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. “Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Pengantar) Tahun 2018”. “Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019”. “Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar) Tahun 2019”. “Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum Tahun 2020”. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Alsa Plus Mandiri.*





